

291.178

804.

a.



AGAMA & ADAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL :

**Studi Tentang Dinamika Penerapan Hukum Perkawinan dan
Kewarisan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat**

AGAMA & ADAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL :

Studi Tentang Dinamika Penerapan Hukum Perkawinan dan
Kewarisan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat

Editor :
Ibnu Qoyim

Penulis :
Ibnu Qoyim
Lilis Mulyani
Musiana Adenan
Much. Saleh Buchari, BM



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN

Qoyim, Ibnu

Agama & Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional: Studi Tentang Dinamika Penerapan Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat/ Ibnu Qoyim; Lilis Mulyani; Musiana Adenan; Much. Saleh Buchari, BM - Jakarta : LIPI, 2005


vii, 149 hal, 21 cm

ISBN 979-3673-71-0

1. HUKUM AGAMA - SUMATERA BARAT
2. HUKUM ADAT - SULAWESI SELATAN

291.17

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id



AGAMA & ADAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Studi Tentang Dinamika Penerapan Hukum Perkawinan dan
Kewarisan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat

Copyright© 2005 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul :
Foto Masjid/Koleksi Ibnu Qoyim/2005

KATA PENGANTAR

Buku “Agama dan Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional” merupakan laporan hasil penelitian tentang “Dinamika Penerapan Hukum Perkawinan dan Kewarisan Menurut Agama dan Hukum Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional di Daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat”. Hal ini merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun anggaran 2005.

Kegiatan penelitian dan penulisan buku ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar berkat adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan kalangan, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah, berbagai instansi atau lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat terutama di daerah penelitian. Atas segala kerjasama dan bantuan yang menjadikan lancarnya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah dan kerja keras para peneliti dan staf administrasi di lingkungan PMB-LIPI pada khususnya yang terlibat di dalam proses terselenggaranya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini sampai pada pensetingan serta penerbitan.

Laporan hasil penelitian ini telah dibahas secara mendalam pada seminar hasil-hasil penelitian PMB-LIPI, yang diselenggarakan pada bulan November 2005. Meskipun demikian, dengan rasa rendah hati kami sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran atas segala kekurangan dan keterbatasan serta kelemahan dalam penyusunan laporan ini. Tentulah kiranya catatan dan saran yang diharapkan berguna

untuk penyempurnaan laporan penelitian di lingkungan PMB-LIPI di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2005

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan- LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam, APU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAGIAN PERTAMA:	
PENDAHULUAN	1

Oleh Ibnu Qoyim & Lilis Mulyani

- Latar Belakang Pemikiran	1
- Ruang Lingkup	7
- Perumusan Masalah	7
- Tujuan dan Sasaran Penelitian	8
- Kerangka Konseptual	9
- Hipotesis	16
- Metodologi	17
- Pendekatan	17
- Teknik Pengumpulan Data	18
- Analisis Data	19
- Lokasi Penelitian	19
- Sistematika Penulisan Laporan	20
Daftar Pustaka	20

BAGIAN KEDUA:	
HUKUM WARIS DI SUMATERA BARAT:	
PERTAUTAN HUKUM ADAT, NEGARA DAN HUKUM	
ISLAM	25

Oleh Lilis Mulyani

I. Pendahuluan	25
II. Hukum Waris Di Minangkabau: Antara Hukum	
Adat, Hukum Islam dan Hukum Negara	28
2.1. Konsep-konsep kewarisan di Minangkabau	28

2.2. Pertautan antara Berbagai Sistem Hukum Waris di Minangkabau	36
2.2.1. Pertautan antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Minangkabau.....	36
2.2.2. Pertautan Hukum Negara dan Hukum Adat Waris di Minangkabau	40
III. Pemilihan Proses Penyelesaian Masalah Waris di Minangkabau	44
IV. Penutup: Pilihan Hukum dalam Pluralisme Hukum Waris.....	47
Daftar pustaka	50

**BAGIAN KETIGA :
DINAMIKA PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN
DI MINANGKABAU..... 55**

<i>Oleh Musiana Adenan</i>	
- Pendahuluan	55
- Profil Daerah penelitian	57
- Pembagian Adat di Minangkabau	60
- Perkawinan.....	61
- Perkawinan di Pariaman.....	65
a. Sebelum Akad Nikah (Meminang/Melamar dan Melamar).....	65
b. Akad Nikah.....	68
- Penutup.....	71
Daftar Pustaka.....	73

**BAGIAN KEEMPAT:
ADAT DAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN
KEWARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS 75**

<i>Oleh Ibnu Qoyim</i>	
- Pendahuluan	75
- Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan: Antara Mitos dan Sejarah.....	87
- Adat dalam Masyarakat Bugis: Antara Gagasan dan Kenyataan.....	92

- Agama dalam Masyarakat Bugis dan Terbentuknya Masyarakat Islam di Tanah Bugis	97
- Adat dan Agama dalam Perkawinan pada Masyarakat Bugis	107
- Adat dan Agama dalam Kewarisan Pada Masyarakat Bugis	116
- Penutup.....	126
Daftar Pustaka.....	127

**BAGIAN KELIMA:
HUKUM KELUARGA DAN KEWARISAN DI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 131**

Oleh Muh. Saleh Buchari, BM

- Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	131
a. Keadaan Geografi dan iklim	133
b. Pendidikan dan Kebudayaan	134
- Perkawinan.....	135
a. Perkawinan secara adat	135
b. Kawin Lari	138
- Kewarisan.....	143
- Penutup.....	147
Daftar Pustaka.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Statistik Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Kelas I Provinsi Sumatera Barat	47
Tabel 2	Tentang Peristiwa Nikah dan Rujuk Kab./Kodya Sulawesi Selatan Tahun 1999-2003	84
Tabel 3	Tentang Peristiwa Nikah Se Sulawesi Selatan Tahun 2004.....	86
Tabel 4	Tentang Peristiwa Nikah di Rumah dan Balai Nikah Se Sulawesi Selatan Tahun 2004	112
Tabel 5	Tentang Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Se Wilayah PTA Sulawesi Selatan Tahun 2003	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jenjang Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau.....	30
Gambar 2	Proses Waris Harta Pusaka Tinggi di Sumatera Barat.....	34
Gambar 3	Proses Waris Harta Pencaharian di Sumatera Barat.....	35
Gambar 4	Proses Perubahan Harta Pencaharian Menjadi Harta Pusaka Tinggi di Sumatera Barat.....	35

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Oleh Ibnu Qoyim dan Lilis Mulyani

Latar Belakang Pemikiran

Buku ini merupakan hasil kerja penelitian yang dilakukan selama tahun 2005, yaitu penelitian tentang Dinamika Penerapan Hukum Keluarga dan Perkawinan Islam dan Hukum Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional yang mengambil lokasi penelitian di wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Kegiatan kerja ini merupakan penelitian tahap pertama dari lima tahapan penelitian yang ingin dilakukan (Insya Allah). Awal munculnya gagasan penelitian dengan tema dimaksud bertitik tolak dari hasil perbincangan dan pengamatan terhadap fenomena perkembangan masyarakat di kedua daerah tersebut pada khususnya dan di berbagai wilayah di Indonesia pada umumnya. Dari pengamatan itu inspirasi yang kuat menyebutkan bahwa kondisi di kedua daerah tersebut tampak terus berubah sehingga dalam pengamatan lebih jauh memunculkan pertanyaan mengapa masyarakat di kedua wilayah penelitian ini pada umumnya yang dahulu dikenal sebagai masyarakat yang religius, pada akhir-akhir ini telah berubah semakin “materialistis” dan “sekuler”. Masyarakat di kedua daerah ini sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang ketat dengan adat istiadat. Namun, dewasa ini tampaknya semakin bergeser dan tidak lagi menjunjung tinggi adat istiadat yang telah dibangun oleh para cerdik pandai, ulama, budayawan dan penguasa tradisional di masa lampau.

Perubahan yang tengah berlangsung itu rupa-rupanya merupakan cerminan dari apa yang sedang terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia. Akibatnya fenomena yang tengah merebak telah mengusik rasa keagamaan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di dua daerah tersebut. Antara lain memunculkan reaksi masyarakat baik yang positif maupun yang radikal. Diantara reaksi itu ialah tercermin

dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan sosial politik keagamaan masyarakat yang berlatarkan agama atau berbagai kejadian yang dikaitkan dengan agama “Islam” dan “umat Islam” pada khususnya, yang bila dicermati secara kritis merupakan pencuatan “ke-Islaman” masyarakat. Akibat selanjutnya tidak bisa tidak terbangun berbagai image yang sangat fenomenal, sayangnya yang berkembang secara luas suatu image yang lebih bercita rasa negatif. Pencitraan negatif ini menyangkut masalah-masalah yang bersifat ideologis, seperti politik syariat Islam kemudian pemikiran keagamaan Islam liberal, sampai maraknya kawin kontrak, pernikahan masal pasangan suami isteri yang telah lama hidup bersama dan bahkan yang paling menarik ialah soal terorisme. Pendek kata, gejala kehidupan Islam dan masyarakat di kedua daerah penelitian pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya sedang mendapat sorotan tajam dari berbagai sudut pandang. Berbagai macam keragaman yang berkaitan dengan kehidupan Islam dan umat Islam sering menjadi reportase dan perbincangan baik secara formal di berbagai media dan forum seminar ataupun di bawah permukaan.

Pada sisi yang lain, proses reformasi dan perubahan sosial politik secara nasional resonansinya telah menyentuh kesadaran kalangan masyarakat adat di berbagai daerah. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, jelas ini memberi ruang baik kepada hukum Agama dan maupun pada hukum Adat untuk mendapatkan kembali signifikansinya dalam kehidupan masyarakat maupun dalam perkembangan hukum nasional. Pada dimensi ini identitas kedaerahan dan semangat menjalankan hukum berdasarkan syariah Islam semakin terbuka lebar. Semangat ini didorong pula oleh praktek-praktek penyelenggaraan kenegaraan di bidang penegakan hukum yang belum dirasakan keberhasilannya dalam memberikan jaminan terhadap tercapainya atau terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan. Misalnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga kini belum tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang tertib, aman tenteram dalam bermasyarakat, apalagi menyangkut perlindungan dan

pelestarian alam dan lingkungan hidup. Semuanya masih jauh panggang dari api.

Sejalan dengan maraknya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap adat dan agama ditambah lagi dengan proses yang dicapai dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 dan berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah, rupanya telah memperkuat dorongan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembenahan internal kehidupan sosial politik dan budaya mereka masing-masing. Maka tidaklah mengherankan jikalau kemudian muncul berbagai macam aspirasi masyarakat yang kian menguat ke permukaan. Sebagai contoh antara lain di kalangan masyarakat adat yang dewasa ini sering memunculkan diri melalui pertemuan yang mendasarkan diri pada paguyuban adat dan budaya daerah yang dimotori oleh kaum bangsawan keraton di seluruh Indonesia. Berbagai isu yang diusungnya menyangkut eksistensi dan kelangsungan adat dan tradisi kebudayaan masyarakat yang pusatnya terletak di keraton masing-masing serta tradisi-tradisi yang menjadi kearifan lokal menjadi tema-tema perbincangan mereka. Sedangkan di kalangan sebagian umat Islam terus menggelinding pula kesadaran menuntut segera dilakukannya penerapan Syariat Islam. Terbukanya kran demokrasi di Indonesia telah memperkuat harapan-harapan di kalangan umat Islam baik yang memiliki kecenderungan radikal ataupun yang moderat, demikian pula bagi masyarakat adat.

Dari dinamika kehidupan sosial budaya dan politik keagamaan masyarakat yang berkembang menunjukkan bahwa gejala keterbukaan menyampaikan aspirasi dari kalangan adat dan umat Islam telah menjadi suatu catatan penting pada awal abad ke 21 ini. Tumbuh kembangnya kecenderungan masyarakat itu mengusik perhatian perasaan sebagian masyarakat yang lainnya. Antara lain mendorong pertanyaan mengapa demikian marak semangat membangkitkan adat dan agama di kalangan masyarakat ? Bukankah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini selalu memberikan ruang dan kebebasan terhadap kedua hal dimaksud yaitu Adat dan Agama? Sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam konstitusi yang dianut oleh negara bahwa sistem hukum nasional kita itu sumber hukumnya mencakup tiga sistem hukum yaitu hukum Adat, hukum

Agama dan hukum barat¹. Hanya saja harus dipahami bahwa hakekat kesejarahan pada setiap diri manusia itu terdapat unsur-unsur yang bergerak dan berubah secara dinamis. Terbukti dalam kehidupan bangsa Indonesia yang secara dinamis mengalami perubahan terus menerus, hal ini mengingatkan kita tentang dialektika sejarah yang terjadi pada suatu bangsa sebagaimana dikemukakan Hegel yang sangat populer itu.

Sementara itu, kondisi perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini disadari dan dipandang sebagai saat yang paling kritis oleh berbagai kalangan seperti Adnan Buyung Nasution, Nurcholis Madjid, M. Syafii Maarif dan dari kalangan akademisi lainnya, kaum profesional dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam proses perkembangan masyarakat itu banyak sekali norma-norma sosial dan nilai-nilai baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Burger²,

Kondisi yang kritis pada bangsa itu juga ditenggarai dengan adanya gejala “ketidakpercayaan” di hampir semua lapisan masyarakat terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum. Jika hal itu terus berkembang tentu membawa implikasi sosial politik dan hukum yang bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

¹ Franz von Benda-Beckmann, *Properti dan kesinambungan Sosial*, Terjemahan 2000, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 137. F.v. Benda Beckmann menyebutkan hukum Adat, hukum Syariah (Islam) dan hukum tertulis.

² Dalam pandangan Burger, bahwa dengan penemuan di bidang iptek, mau tidak mau persoalan yang dihadapi berikutnya yang melekat yaitu pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dari masyarakat yang bercorak agraris yang menggantungkan hidup dan kehidupannya terhadap tanah dan pertaniannya, kemudian masyarakat mengalami perubahan yang signifikan dan berkembang menjadi bergantung kepada industri, mesin sebagai hasil temuan-temuan dalam iptek. Dengan adanya temuan alat-alat teknologi itu terjadilah perubahan cara hidup dalam menggunakan dan mengembangkan system ekonomi dan sosial, budaya serta politik. Dari pengembangan itu maka muncullah tatanan baru dan nilai-nilai sosial budaya yang baru pula. "Perubahan-Perubahan Struktur Masyarakat Jawa", terj., Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983, hal. 5-25.

Karena itu, untuk mengatasi kondisi tersebut persoalan pertama dan terutama yang harus dilakukan segera oleh bangsa Indonesia ialah memposisikan persoalan hukum dan penegakkannya secara serius. Mengingat bahwa bangsa Indonesia kini sedang berhadapan dengan kompleksitas persoalan yang rumit. Perkembangan masyarakat ini sebagai implikasi atas intensitas hubungan yang kuat di berbagai aspek kehidupan masyarakat menyangkut hukum, ekonomi, kebudayaan, politik dan agama baik di tingkat regional, nasional maupun tingkat global, sebagai kelanjutan dari tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

Kondisi ini juga menyuburkan berkembangnya issue tentang revitalisasi hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia yang dalam satu dasawarsa terakhir ini cukup kencang gemanya, bahkan konon tengah berjalan kearah rekonseptualisasi dan rekomendasinya kepada pemerintah semakin terdengar kuat. Di lain pihak hiruk pikuk masyarakat menyangkut penerapan syariat Islam di beberapa pemerintahan daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa di wilayah Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin kuat pulauntutannya.

Fenomena sosial politik dan budaya yang tengah berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tersebut diatas yang diikuti dengan munculnya tuntutan menerapkan sistem hukum adat dan agama di lingkungan pemerintah baik tingkat daerah maupun nasional menjadi catatan penting bagi perjalanan sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam hal ini telah didukung pula dengan keberhasilan upaya penyelesaian kasus konflik di Ambon, Maluku, Poso, Madura dan Dayak – Melayu di Kalimantan, yang diselesaikan dengan cara adat oleh elite pemerintah tingkat nasional dan lokal. Mencuatnya penyelesaian konflik dengan penerapan hukum adat dan dengan pendekatan agama merupakan suatu fenomena sosial budaya dan politik hukum yang penting untuk mendapat perhatian semua pihak.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa dan bagaimana proses pembangunan nasional yang memiliki karakter kebangsaan Indonesia

dapat mengantarkan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita nasionalnya. Sebab, pembangunan bangsa Indonesia itu semestinya adalah untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang beradab, maju, tertib, teratur, tenteram, aman, adil dan makmur. Untuk menuju terciptanya bangunan masyarakat dan bangsa sebagaimana dicita-citakan itu penegakkan hukum di masyarakat harus berjalan dengan baik. Persoalannya adalah hukum apa yang bisa memberikan jaminan itu dan bagaimana caranya upaya tersebut di dalam kehidupan masyarakat ? Pada hal sudah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia dikenal adanya hukum Barat, hukum agama (Islam) dan hukum adat. Apakah ketiga hukum tersebut sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang menjadi kesepakatan bangsa Indonesia ?

Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana dinamika penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Agama (Islam) di dua daerah penelitian itu berjalan ? Perlu dipahami bahwa landasan dasar untuk menegakan suatu masyarakat yang baik, tertib dan ideal secara fundamental diawali dari penegakan hukum keluarga dan kewarisan. Apabila dalam kehidupan masyarakat itu norma-norma dan nilai-nilai kehidupan keluarga berjalan dengan baik dan kuat, maka kehidupan kelompok-kelompok masyarakat sebagai suatu bangunan kehidupan masyarakat yang lebih luas akan tersusun dan terbentuk dengan kuat. Demikian pula menyangkut soal pemilikan harta benda dan proses peralihannya yang menjadi bagian dari hukum kewarisan. Dari dua hal tersebut diharapkan proses awal pemahaman tentang dasar kemasyarakatan yang berdasarkan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat yang kuat dan baik dijadikan sebagai pilihan pertama dalam penelitian yang dilakukan ini. Bagaimana hal tersebut berjalan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat pada umumnya ? Apa dan bagaimana yang telah ditemukan dari dua daerah tersebut ? Berikut ini upaya pemahaman dimaksud.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dikaji dan ditelusuri dalam penelitian ini meliputi aspek penerapan hukum Agama dalam hal ini Islam dan penerapan hukum adat di dua daerah penelitian yaitu di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Secara spesifik penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan penerapan hukum keluarga yakni hukum Perkawinan yang meliputi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dan Kewarisan baik secara Islam maupun secara adat istiadat setempat, bagaimana hal itu berlangsung dalam kehidupan masyarakat, serta implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional. Rupa-rupanya di dalam kehidupan masyarakat itu terus menerus mengalami perubahan, maka aspek dinamis masyarakat dalam hubungannya dengan penerapan hukum menjadi bagian yang diperhatikan. Demikian pula yurisprudensi dari praktek penyelenggaraan aspek hukum keluarga dan kewarisan pada masyarakat di dua daerah penelitian itu berlangsung. Dalam hal ini apakah masyarakat masih memiliki ikatan terhadap adat istiadat setempat dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga dan pembagian harta warisnya, atau hukum agama yang lebih dominan ikatannya dalam kehidupan masyarakat, atau kedua norma hukum itu sudah semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan demikian pengaruh hubungan antara masyarakat dengan agama dan adat istiadat akan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Bagaimana di antara keduanya saling mempengaruhi sehingga membentuk komunitas masyarakat Indonesia yang integratif dan berwawasan madaniyah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka fokus permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana asal usul dan latar belakang sejarah hukum Adat dan hukum Agama berkembang di tengah kehidupan masyarakat di daerah penelitian? Faktor-faktor apa yang menjadikan hukum Adat dan hukum

Agama memiliki pengaruh di tengah kehidupan masyarakat di daerah penelitian ?

Apakah hukum keluarga dalam hal ini Hukum Perkawinan yang meliputi nikah, talak, cerai dan rujuk dan hukum kewarisan menurut adat dan menurut agama mengalami pergeseran, jikalau hal itu terjadi seperti apa pergeseran itu? Apa faktor yang mendorong terjadinya pergeseran dalam penerapannya menyangkut hukum keluarga dimaksud dan hukum kewarisan di lingkungan masyarakat ?

Bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diterapkan berkaitan dengan proses pembangunan hukum nasional, khususnya dalam konteks dimana sistem otonomi daerah tengah berjalan di tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan bagaimana dinamika hubungan antara hukum Agama, hukum Adat dan hukum barat yang tertuang dalam hukum tertulis nasional ? Apakah dalam pelaksanaannya mengatur keluarga dan kewarisan yang menggunakan hukum Agama menimbulkan konflik atau menjadi solusi bagi masyarakat atau yang menggunakan hukum adatkah yang menimbulkan konflik atau solusi bagi masyarakat ?

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian tahap ini bertujuan melakukan pengkajian terhadap hukum Agama dan hukum Adat yang masih berkembang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di dua daerah penelitian yaitu di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Adapun tujuan khususnya ialah memetakan pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional.

Sedangkan sasaran penelitian ini melakukan identifikasi aspek-aspek hukum apa saja yang masih digunakan dan diterapkan dalam masyarakat serta mendeskripsikan sistem hukum adat dan hukum agama yang dalam hal ini ialah hukum keluarga dan hukum kewarisan yang dianut dan dilaksanakan di daerah penelitian. Penelitian ini ingin pula mendapatkan penjelasan historis tentang keberadaan hukum-hukum

tersebut di tengah masyarakat di daerah penelitian pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Dengan upaya yang dilakukan itu diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berharga di bidang ilmu hukum terutama hukum adat dan hukum agama yang berciri khas Indonesia. Diharapkan pula apa yang diperoleh nanti dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi di bidang pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia khususnya di era otonomi daerah.

Kerangka Konseptual

Pola hubungan antara penerapan hukum Agama dan hukum Adat dalam lapangan hukum keluarga dan kewarisan senantiasa berada dalam situasi tarik menarik, yang seringkali menimbulkan konflik antara keduanya. Politik negara dalam penerapan hukum Agama dan hukum Adat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung tetap hidup dan dijalankannya kedua sistem hukum ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada tiga periode utama yang bisa dicatat dalam hubungannya dengan penelitian ini, yaitu periode politik kolonialisme, kedua periode masa setelah kemerdekaan, dilanjutkan dengan masa Orde Lama dan Orde Baru yaitu antara tahun 1945-1998, periode ketiga masa reformasi dan Otonomi Daerah yaitu antara tahun 1998 hingga saat ini.

Secara historis, satu hal yang menjadi penentu tetap diterapkannya hukum Adat dan hukum Agama dalam sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum kolonial Belanda yang mengakui keberadaan sistem-sistem hukum tersebut sebagai sistem tersendiri dan mengatur berlakunya sistem itu dalam konteks sistem hukum Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda meski tidak terlepas dari usaha-usaha unifikasi hukum³, pada akhirnya menerapkan sistem dualisme hukum. Hal ini ditunjang pula dengan adanya politik penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 I.S. yang menyebutkan bahwa

³ Lihat Prof. Dr. R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-15, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5-9.

penduduk Hindia Belanda terbagi menjadi 3 yaitu golongan Eropa, golongan Tionghoa dan Timur Asing lainnya, dan yang ketiga adalah golongan pribumi. Untuk golongan Eropa dan Timur Asing berlaku hukum perdata barat yang dikodifikasikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), sementara untuk golongan pribumi berlaku hukum Adat masing-masing.

Situasi dualisme seperti ini masih terus berlanjut ke alam kemerdekaan, di dalam lapangan-lapangan hukum, terutama yang sifatnya netral seperti lapangan hukum keluarga dan kewarisan, hukum Adat dan hukum Agama berlaku bersama-sama dengan hukum tertulis nasional. Keuntungan dari hal ini, masyarakat memiliki pilihan-pilihan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga dan kewarisan. Namun ada beberapa kebijakan yang penting yang mempengaruhi pola berlakunya hukum agama dan hukum adat pada periode ini.

Pertama, dalam lapangan hukum pidana, hukum Adat berlaku secara terbatas, hingga saat dihapuskan Peradilan Adat dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951.⁴

Kedua, dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan, termasuk hak ulayat masyarakat adat ke dalam satu sistem nasional. Konsekuensinya segala hal yang menyangkut tanah, kepemilikan atau segala hubungan hukum yang timbul daripadanya tunduk pada aturan UUPA ini (termasuk kewajiban pendaftaran tanah, jual beli, pemindah tangganan, atau pemberian hak tanggungan –dulu hipotik).

Ketiga, keluarnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang kemudian lebih mereduksi lagi keberlakuan hukum Adat dalam masyarakat, dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing. Disini hukum Agama mendapat kedudukan yang cukup penting, sementara hukum Adat tentang perkawinan hanya menjadi unsur simbolik dari pelaksanaan

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok tentang hukum adat*, Cetakan ke-7, 2000, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 75.

perkawinan.⁵ Sementara untuk mengesahkannya secara hukum negara maka perkawinan harus dicatatkan di Catatan Sipil, sebuah lembaga yang di masa kolonial merupakan lembaga yang dikhususkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Keempat, dikeluarkannya UU Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1974 yang menjadi sebuah pembatasan struktural bagi berlakunya hukum Adat dalam kehidupan masyarakat. UU ini mengakibatkan semakin lemah atau bahkan hilangnya sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada adat di banyak tempat di penjuru Indonesia.⁶

Dengan berlakunya pembatasan-pembatasan di atas, maka semakin sempit *lah* ruang berlakunya hukum Adat di Indonesia. Meski idealisme tentang pelestarian hukum Adat masih banyak dipegang oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum (diantaranya diejawantahkan dalam Peraturan MA tahun 1982 tentang penggunaan hukum adat sebagai pedoman dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia), namun dalam kenyataannya hukum adat semakin 'terpinggirkan'. Salah satu penelitian yang paling baru dan paling komprehensif yang dilakukan mengenai pertautan hukum Adat dengan hukum Agama bisa dilihat dalam studi Franz dan Keebet von Benda-Beckmann tahun 1979. Mengambil lokasi penelitian di Minangkabau, tepatnya di Nagari Candung Kota Lawas, F.v. Benda-Beckmann, melakukan kajian mendalam tentang hubungan-hubungan properti (termasuk di dalamnya adalah masalah kewarisan), sementara K.v. Benda-Beckmann melakukan kajian khusus tentang penerapan substansi hukum Adat (baik yang dipengaruhi hukum Agama Islam ataupun yang tidak) di pengadilan

⁵ Lihat penjelasan tentang perbedaan antara Adat dan hukum Adat dalam F.v. Benda-Beckmann, 2000, 137-144. Apakah pada saat merumuskan pengertian ini pembentuk UU tidak memperhatikan perbedaan antara adat dan hukum adat? Sehingga dalam perkawinan adat hanya dianggap sebagai ritual simbolik yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun?

⁶ Lihat Dedi Adhuri, dkk, *Pemilihan struktur dalam perilaku elit dan masyarakat di tingkat lokal: Studi mengenai dampak UU Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat*, 2001, PMB LIPI, Jakarta.

negeri di Minangkabau. Yang menarik, bisa dilihat dari hasil penelitian ini bahwa hukum adat kewarisan masih cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Minang pada umumnya, meski kemudian ada beberapa pergeseran dari sistem kewarisan komunal menjadi individual, namun dalam beberapa kasus hukum Adat memegang peranan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Periode paling akhir dalam drama pemberlakuan hukum Adat dan hukum Agama adalah dengan kebijakan Otonomi Daerah dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 34 Tahun 2003. Pada masa ini terjadi penguatan identitas kedaerahan pada satu pihak dan tuntutan untuk menerapkan hukum Agama, khususnya agama Islam, di lain pihak.

Secara historis, dinamika hubungan antara hukum Adat dengan hukum Agama kenyataannya senantiasa dalam keadaan tarik ulur. Di saat hukum Adat kuat, maka hukum Agama (khususnya Islam) melemah. Sementara di saat hukum Islam menguat, maka hukum Adat melemah. Hal ini terlihat pada saat pemerintah kolonial Belanda melakukan dualisme hukum, yang dipilih untuk dijalankan oleh golongan pribumi adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Ada unsur politis dalam pemilihan ini misalnya untuk meredam gerakan anti penjajahan yang banyak dilakukan golongan ulama pada saat itu.⁷ Alasan kedua pemilihan ini adalah untuk memperkuat politik *divide et impera* atau politik pecah belah di kalangan pribumi dengan memperhadapkan golongan Adat dan golongan ulama. Sementara kasus kedua, bisa dilihat pada masa dikeluarkannya UU Perkawinan tahun 1974, dalam perdebatan di legislatif, maupun perdebatan di luar ruang sidang legislatif, semangat menjalankan agama Islam bagi pemeluknya sangat kental. Karena itu, disini hukum Adat melemah dan kemudian dinyatakan bahwa perkawinan hanyalah sah jika dilakukan menurut agama masing-masing.

⁷ Misalnya Perang Paderi di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro.

Ada berbagai teori yang mengungkapkan hubungan antara hukum Adat, hukum Agama dan hukum barat ini. Diantara yang paling berpengaruh adalah ahli hukum adat Cornelis van Vollenhoven yang mengatakan bahwa jauh sebelum bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia, masyarakat asli Indonesia sejak berabad-abad lamanya telah memiliki dan hidup dalam tatanan hukumnya sendiri. Menurutnya tatanan hukum tersebut disebut sebagai hukum adat.

Sedangkan menurut Snouck Hurgronje, pelaksanaan hukum adat di Indonesia tanpa mengenal pemisahan secara sistematis seperti halnya dengan hukum Barat⁸. Lebih lanjut menurut Snouck Hurgronje mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari hukum adat ialah dominannya semangat kekeluargaan, sehingga tampak di situ sifat dan posisi individu harus taat, tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Lain halnya dengan karakteristik dari hukum Barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Karena itulah Vollenhoven menegaskan bahwa pada masyarakat Indonesia hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan merupakan cerminan dari kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum seperti penguasa yang berwibawa, para pemimpin masyarakat, ketika mengatur dan memberlakukan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan di bidang hukum dalam kehidupan masyarakat.

Adapun proses sosial masyarakat yang berlangsung di Indonesia sebagian kaidah-kaidahnya yang digunakan tidak bisa dilepaskan dengan masalah nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang dianut oleh masyarakat, oleh sebab itu banyak dijumpai nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang bersumber pada agama terutama Islam. Hal ini sangat dimengerti oleh karena proses historis kehidupan bangsa Indonesia dipahami tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam yang

⁸ Lihat Supomo — Djoko Sutono, *Sedjarah Politik Hukum Adat*, Djambatan, Djakarta, 1955. Juga dalam Ter Haar, *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Bhratara, Jakarta, 1973.

dikenalnya sejak kerajaan Hindu digantikan oleh munculnya kerajaan Islam pada abad ke 14. Bahkan jauh sebelum abad ke 14 agama Islam sudah berkembang lebih dahulu di sejumlah tempat di wilayah nusantara ini. Dengan demikian memang menjadi sewajarnya bahwa agama Islam mempunyai pengaruh secara mendalam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai agama, Islam merupakan suatu ajaran yang dianut oleh masyarakat penganutnya, sehingga akan terjadi hubungan saling pengaruh mempengaruhi, baik terhadap norma ajaran yang digunakan masyarakat maupun terhadap kodifikasi hukum (fikih Islam) itu sendiri.

Salah satu aspek hukum Islam ialah yang berhubungan dengan aturan kehidupan sosial atau biasanya disebut muamalat atau ibadah umum atau "hablun minannas". Disamping itu ada aspek lain yang disebut aspek ibadah khusus yakni "hablun minalloh". Dalam urusan muamalat ini salah satunya dikenal dengan hukum keluarga dan hukum kewarisan, yaitu norma-norma yang mengatur masalah tata cara bagaimana seseorang melakukan kontak sosial yang aktifitasnya menuju ke arah membangun kehidupan keluarga atau kelompok sosial, serta norma yang mengatur masalah bagaimana cara pengalihan hak pemilikan harta benda dari satu pihak ke pihak lain yang disebabkan karena hibah atau waris.

Dengan melaksanakan sistem hukum keluarga dan kewarisan secara Islam tentu saja menciptakan kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat dan lama kelamaan kebiasaan ini menjadi adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat. Dari proses ini maka muncullah hubungan antara hukum agama dengan hukum adat pada masyarakat. Tumbuhnya sistem sosial kemasyarakatan yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan memunculkan pula hubungan yang erat antara keduanya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila di dalam masyarakat seperti di Minangkabau dijumpai ungkapan *Adat dan Syara' sanda menyanda, syara' mengato adat mamakai*⁹. Demikian pula di Aceh juga dijumpai

⁹ Hamka, Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau, Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.

ungkapan Hukum *ngon Adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut*, bahwa antara hukum Islam dan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan, oleh karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu benda. Hal yang sama dijumpai pula pada masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, dengan ungkapan *Adat hula-hula to syaraa', syaraa' hula-hula to adati*, yang artinya adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat¹⁰.

Apa yang telah diuraikan di atas perlu kiranya dilakukan suatu penjelasan untuk memudahkan cara kerja penelitian di lapangan. Terutama menyangkut operasionalisasi konsep sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga dalam proses pengumpulan data diharapkan tidak mengalami kesulitan yang tidak beralasan. Dalam uraian berikut merupakan pengejawantahan dari sejumlah konsep yang berupa batasan-batasan dimaksud. Dengan pembatasan konsep berikut ini juga diharapkan beberapa manfaat yang berharga, mengingat terbatasnya tenaga, waktu dan biaya yang tersedia. Dengan demikian apa yang akan diperoleh dari lapangan dapat diharapkan mampu menjelaskan sejumlah fenomena yang ditemukan di dalam penelitian secara mendalam dan lengkap.

Hukum agama dan hukum adat dalam hal ini hukum keluarga dan hukum kewarisan dapat didefinisikan sebagai landasan pola perilaku atau pasangan dalam dialog antara diri dengan realitas hukum yang berada di luar diri. Landasan ini lebih bersifat kontekstual yang terikat dalam ruang dan waktu. Pengertian ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai norma kehidupan berkeluarga, persepsi tentang realitas hukum, asumsi hukum dan cita-cita. Dengan demikian norma-norma kehidupan keluarga bisa juga ditemukan dalam pandangan tentang hakekat hidup sebagai individu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan masih banyak lagi.

¹⁰ Lihat Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 - 1957*, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987, h. 89.

Pandangan tersebut adalah suatu wilayah yang esensial dalam hidup, karena menyangkut hubungannya dengan Tuhan, manusia, masyarakat atau individu, keabadian maupun ajaran, keharusan perubahan, kekuasaan, keadilan dan sebagainya adalah masalah-masalah yang dapat merupakan bagian dari norma dan nilai-nilai hidup".¹¹ Dalam penelitian ini hukum agama dan hukum adat dalam hal hukum keluarga dan hukum kewarisan lebih dilihat sebagai persepsi, cita-cita, pemikiran, tradisi, adat kebiasaan para penganut agama dan adat, terutama para pemimpinnya, sebagai perumus pesan agama dan adat serta hukum yang berlaku bagi ummat atau masyarakat di mana mereka tinggal.

Hipotesis

Hipotesa dalam Penelitian Dinamika Penerapan Hukum Agama dan Hukum Adat Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional yang memfokuskan pada pengkajian terhadap penerapan hukum keluarga dan hukum kewarisan ini ialah bahwa jika norma-norma keagamaan dan adat istiadat semakin menguat pada masyarakat maka semakin meningkat keharmonisan dalam bangunan kehidupan masyarakat, dan terjadi perilaku yang patuh kepada hukum dan aturan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum agama dan hukum adat maka semakin memperkuat kedudukan hukum pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Sebaliknya, jika kehidupan masyarakat semakin materialistis dan sekuler maka proses pendangkalan nilai-nilai moral agama serta adat istiadat yang telah lama melekat pada kehidupan masyarakat semakin longgar. Jika keadaan itu semakin meluas maka proses ketidaktaatan terhadap hukum agama dan adat istiadat, baik di kota besar maupun di tingkat pedesaan akan terus meningkat. Jika kondisi tersebut terus berkembang maka nilai-nilai komunalisme yang diusung ajaran agama

¹¹ Mochtar Buchari, Nurchlolis Madjid, Taufik Abdullah, Muslim Abdurahman, "Pandangan Hidup Ulama di Indonesia : Acuan Penelitian , dalam *Nadhar*, Seri 1, 1 Juli 1986.

dan adat istiadat masyarakat semakin ditinggalkan dan digantikan dengan budaya materialisme dan semangat pragmatisme. Jika masyarakat semakin materialistis dan pragmatis maka norma-norma hukum semakin melemah untuk ditegakkan.

Metodologi

Penelitian yang dilakukan ini ingin memberikan informasi empiris tentang khazanah hukum agama dan hukum adat masyarakat Indonesia yang masih berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan penelitian, dan proses pengumpulan data yang memadai. Untuk memenuhi harapan tersebut maka penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan multi disiplin yang meliputi sejarah, antropologi dan sosiologi agama. Pendekatan antropologi secara sederhana didefinisikan Spradley¹² sebagai suatu upaya kerja mendiskripsikan kebudayaan. Tujuannya adalah memahami tata cara kehidupan masyarakat, adat istiadat dan pandangan hidup menurut perspektif mereka. Sedangkan pendekatan lainnya untuk memahami proses-proses hukum yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan penerapan hukum agama dan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian.

Kerja lapangan (*fieldwork*) ini bertujuan menggali data tentang peranan agama dan peranan tradisi norma hukum atau adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kedua hal di atas terutama yang berkaitan dengan pembentukan keluarga serta dengan penerapan

¹² Spradley, J.P., *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979, h. 3.

pengalihan pemilikan harta benda atau warisan dari anggota masyarakat di lihat menurut dua sudut pandang, yaitu perspektif agama, kepercayaan dan budaya masyarakat atau adat istiadat masyarakat. Dimensi itu sebagai manifestasi pandangan hidup dan sikap perilaku yang diterapkan dalam kehidupan mereka. Baik dari dimensi pertama keyakinan dan ajaran, maupun dimensi kedua religiusitas dan adat istiadat, data akan dikumpulkan dengan dua cara, yaitu pengamatan, wawancara mendalam dan telaah teks. Teks-teks agama dipelajari, karena hal itu merupakan sumber ajaran, sedangkan pemuka agama menjadi konsentrasi wawancara mendalam bukan saja karena mereka mempunyai otoritas menjelaskan agama, tetapi juga merekalah yang menjadi tempat bertanya dan terlibat dalam bimbingan keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, pemimpin agama juga merupakan sumber pemikiran dan tafsir yang dapat mendialogkan agama dengan realitas masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Demikian pula dengan tokoh pemangku adat atau para pemuka adat yang terlibat masalah bagaimana hukum adat dapat terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan teknik pengumpulan data maka akan digunakan dua cara, yaitu *checklist* untuk membatasi dan memfokuskan (efisiensi) data yang dicari dari teks agama dan adat istiadat, dan *interview guide* yaitu daftar yang memuat pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan kepada para pemimpin agama, pemuka adat dan masyarakat. Kedua cara (telaah teks dan interview mendalam) tersebut disusun atas dasar operasionalisasi konsep seperti telah diuraikan di atas.

Pertanyaan-pertanyaan dan pengkayaan pertanyaan akan dikembangkan oleh peneliti menurut situasi dan kondisi yang berlangsung ketika proses pengumpulan data dilakukan. Dalam aplikasi di lapangan, teks agama dan aturan-aturan adat istiadat hukum dikumpulkan dari penganut dan pemimpin agama serta pemuka adat baik berupa tulisan maupun ceritera lisan, organisasi agama, perkumpulan adat, dan tempat-tempat lain yang menjadi sumber pustaka. Adapun

wawancara akan dilakukan dengan memilih pemuka agama dan adat dengan cara purposif.

Dalam memahami dan merekonstruksi penerapan aturan-aturan agama oleh pemuka agama, data biografis (*life story*) mereka merupakan penunjang yang sangat penting. Demikian pula dengan data primer yang akan ditelusuri melalui praktek-praktek penyelenggaraan peradilan agama, peradilan adat serta di media cetak seperti, majalah maupun surat kabar yang diduga terdapat di perpustakaan organisasi agama atau pusat studi maupun dinas-dinas pemerintah daerah. Untuk pengumpulan data skunder juga akan dilakukan secara selektif di lapangan, apakah berupa ulasan, tulisan, laporan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam penelitian ini.

Analisis Data

Sebagai langkah selanjutnya dalam melakukan analisis data ialah dengan cara memahami persoalan ini dari dalam, dilakukan dengan metode *verstehen*. Peneliti mencoba memahami persoalan yang diteliti dengan memposisikan diri pada posisi mereka dan cara berfikir serta diupayakan sebagaimana merasa sebagai penganut agama dan adat dimaksud. Interpretasi terhadap data dilakukan dengan mempertimbangkan kepercayaan, cara berpikir, berargumentasi dan perasaan penganut agama dan adat tersebut.¹³

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk tahun 2005, ialah di wilayah daerah Sumatera Barat dan di wilayah daerah Sulawesi Selatan. Dua daerah tersebut di atas dipilih sebagai lokasi daerah penelitian pada tahap ini, antara lain kedua daerah tersebut dalam sepuluh tahun terakhir ini tengah

¹³ Lihat J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, h. 49-67.

berkembang wacana penerapan hukum agama atau Syariat Islam. Di ke-dua daerah ini pula masyarakatnya dikenal sangat erat ikatannya dengan adat istiadatnya juga dengan agamanya masing-masing. Selain itu banyak pula para pemuka masyarakat di ke-dua daerah ini yang menjadi tokoh terkemuka di tingkat nasional yang menjadi pemeran penting dalam proses pembangunan nasional.

Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan laporan hasil penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut, bagian pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang pemikiran sampai dengan metodologi dan sub sistematika penulisan. Bagian kedua, menguraikan tentang hasil penelitian tentang dinamika penerapan hukum perkawinan dan kewarisan menurut agama dan adat pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Bagian ketiga ialah dinamika penerapan hukum kewarisan agama dan adat di Minangkabau di Sumatera Barat, bagian keempat berisi penerapan hukum perkawinan agama dan adat di Pariaman Minangkabau di Sumatera Barat. Bagian kelima menguraikan dinamika perkawinan di Gowa Sulawesi Selatan. Bagian keenam merupakan rangkuman dari laporan dari dua daerah penelitian yaitu Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah, Abdul Gani. 1987. *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 – 1957*, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdurrahman. 2003. *Hukum Adat Indonesia Dalam Lingkungan Lokal, Nasional dan Global*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Adhuri, Dedi dkk. 2001. *Pemilihan Struktur dalam Perilaku Elit dan Masyarakat di Tingkat Lokal: Studi Mengenai Dampak UU Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: PMB LIPI.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Al-Ahkamussulthoniyah wal wilayatuuddiniyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Abdul Khayyie Kattani, K. Nurdin. Terj.)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arnold, Thomas W. 1981. *The Preaching of Islam (Sejarah Da'wah Islam, Nawawi Rambe. Terj.)*. Jakarta: Widjaja.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. 1958. *Pengantar Hukum Islam*. Djakarta: Bulan Bintang.
- , 1978. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Benda-Beckmann, Franz von. 2000. *Properti dan kesinambungan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia, Jakarta.
- Bik, Hudhari. 1980. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Moh. Zuhri, Terj.)*. Jakarta: Darul Ikhya Indonesia.
- Buchari, Mochtar, Nurchlolish Madjid, Taufik Abdullah, Muslim Abdurahman. 1986. "Pandangan Hidup Ulama di Indonesia : Acuan Penelitian , dalam *Nadhar*, Seri 1, 1 Juli 1986.
- D.H. Burger, 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur Masyarakat Jawa, terj.*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Departemen Agama RI, 1982/1983. *Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982/1983.
- Departemen Agama RI. 1984. *Sebuah Rangkuman Tentang: Monografi Kelembagaan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fatchurrahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Maarif.

- Hamka. 1970. *Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, Panji Masyarakat Nomor 61/IV/1970.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, Minawang. 1988. *Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Jufrina Rizal. 2003. *Perkembangan Kajian Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Fak. Hukum Universitas Indonesia.
- KMA M Usop. 2003. *Pemberdayaan Adat/Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Palangka Raya.
- Lev, Daniel S. 1980. *Islamic Courts in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia, ZA Noech. Terj.)*. Jakarta: Intermasa.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mattulada, Prof. Dr. 1981. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mochtar Buchori (ed.). 1985. *Pandangan Budaya Daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila: Laporan Dari Empat Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok tentang hukum adat*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nasroen, M., Prof. Mr. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang.
- Notosusanto, Prof.. SH. 1963. *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Rahman Rahim, Prof. Dr. HA. 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Rasjid, H. Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Soekanto, Soerjono. 1975. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 1982. *Kedudukan dan peranan hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Spradley, J.P.. 1979. *The Ethnographic Interview*, Holt, Reinhard and Winston, N.Y., 1979, h. 3.
- Supomo — Djoko Sutono. 1955. *Sedjarah Politik Hukum Adat, Jilid I*, Djakarta: Djambatan.
- . 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat. Jilid II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar. 1973. *Hukum Adat dan Polemik Ilmiah*, Jakarta: Bhratara.
- Turner, Bryan S.. 1984. *Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Uswatun Hasanah. 2003. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Valerine JL Kriekhoff. 2003. *Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Fak.Hukum Universitas Indonesia.
- Wuisman, J.J.J.M.. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, Asas-Asas*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Wignyodipoero, R. Soerojo. 1983. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung,.
- Yunus, Mahmud, Prof. Dr. 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, Jakarta.

BAGIAN KEDUA

HUKUM WARIS DI SUMATERA BARAT: PERTAUTAN HUKUM ADAT, NEGARA DAN HUKUM ISLAM

Oleh Lilis Mulyani

I. Pendahuluan

Proses mewaris merupakan proses pengalihan hak milik dari satu individu pada individu lain atau dari satu kelompok individu dengan individu atau kelompok individu lainnya yang saling memiliki hubungan kekerabatan atau singkatnya proses penerusan atau peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan (Ter Haar, 1987: 202). Proses ini dikenal hampir di semua komunitas namun memiliki mekanisme dan sistem yang berbeda satu dengan yang lainnya. Proses mewaris bisa didasarkan pada hukum kebiasaan komunitas yang bersangkutan, namun tidak sedikit pula yang berasal dari luar komunitas yang bersangkutan. Khusus di Indonesia, proses masuknya sistem pewarisan di luar sistem yang biasa terjadi dalam suatu komunitas bisa karena penyebaran agama (misalnya masuknya agama Islam disertai pula dengan diperkenalkannya sistem *faraidh* dalam pewarisan), atau melalui penaklukan atau kolonialisme seperti sistem waris hukum perdata yang berasal dari benua Eropa melalui Pemerintah Kolonial Belanda.

Secara umum, proses pewarisan dapat dilihat melalui sistem pewarisan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ada setidaknya tiga jenis sistem pewarisan yaitu pewarisan kolektif, mayorat dan individual (Hadikusumah, 2001: 16). Pewarisan kolektif yaitu sistem pewarisan harta benda milik lebih dari satu orang (harta bersama) para anggota kerabat. Di Minangkabau dinamakan tanah kaum. Yang kedua, yaitu pewarisan mayorat yaitu sistem pewarisan pada anak perempuan saja atau anak laki-laki saja, karenanya sistem pewarisan ini dibedakan

menjadi sistem pewarisan mayorat lelaki dan mayorat perempuan. Yang terakhir adalah sistem pewarisan individual yaitu sistem pewarisan di mana semua harta benda orang yang meninggal dibagikan secara individual pada para pewarisnya.

Dalam hukum perdata barat, hak waris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik (*bezit*) secara derivatif. Maksudnya yaitu suatu cara perolehan hak milik yang berasal dari orang lain yang lebih dahulu memilikinya (Syahrani, 1992: 148). Hukum perdata barat juga mengenal sistem pemilikan berupa hak milik atas suatu benda oleh beberapa orang pemilik sehingga merupakan hak milik bersama (*mede eigendom*) dalam *Burgerlijk Wetboek* hal ini diatur dalam Pasal 573 yang menentukan bahwa membagi sesuatu benda yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan (Syahrani, 1992: 148-149).

Hukum waris di Indonesia dicirikan dengan berlakunya lebih dari satu sistem hukum di masing-masing wilayah provinsi. Secara formal, hukum negara yang berlaku tentang kewarisan terbagi menjadi dua. Yaitu untuk penduduk yang beragama Islam berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam tahun 1989 dengan lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Sementara untuk penduduk yang non-Islam, ada sistem hukum perdata yang merupakan peninggalan Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di banyak daerah hukum waris yang berdasarkan pada adat istiadat setempat juga seringkali menjadi pilihan bagi orang-orang dalam mengurus persoalan waris. Inilah yang menjadi salah satu sumber hukum non-formal yang berlaku dalam hukum waris di Indonesia.

Secara lebih khusus lagi di daerah Sumatera Barat, atau lebih dikenal sebagai daerah Minangkabau, dalam hal mewaris berlaku tiga jenis hukum yaitu, hukum adat, hukum *faraidh* (hukum Islam) dan hukum negara. Hukum yang berlaku di pengadilan negeri adalah hukum nasional, di pengadilan agama adalah hukum syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam UU No. 7 tahun 1989, dan hukum yang berlaku

secara informal adalah hukum adat. Dalam penelitian ini menjadi hal yang menarik kemudian untuk melihat sejauhmana terjadi pertautan antara ketiga hukum yang berlaku di daerah penelitian tersebut. Apakah terjadi konflik dalam pelaksanaannya atau terjadi asimilasi antar satu hukum dengan yang lainnya atau ketiganya berjalan bersamaan dan menjadi suatu privilege bagi masyarakat Minang karena dengan demikian dapat menjadi pilihan hukum.

Berkaitan dengan hukum waris nasional, Hazairin mengatakan bahwa pola hubungan kewarisan Indonesia ke depan adalah menuju pada sistem kewarisan bilateral-paternalistik atau berdasarkan ayah-ibu dan memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (Hazairin dalam Cammack, 2003). Dalam sistem kewarisan yang akan datang, Hazairin mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia akan lebih banyak mengadopsi sistem kewarisan yang seimbang antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Pendapat Hazairin ini kemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung bahwa mengenai hukum adat dalam putusan Hakim, Mahkamah Agung memberikan pedoman yaitu (MA, 1980: 15-16): (1) hendaknya hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih diperkembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan sederajat antara pria dan wanita; (2) dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional, hendaknya diadakan publikasi yurisprudensi yang teratur dan tersebar luas; (3) dalam hal terdapat pertentangan antara undang-undang dengan hukum adat, hendaknya hakim memutuskan berdasarkan undang-undang dengan bijaksana. Pedoman yang diberikan Mahkamah Agung pada era tahun 1980-an ini menarik untuk dikaji sejauhmana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Selain itu, menarik pula untuk mencoba memetakan pola-pola proses kewarisan yang terjadi saat ini yang mungkin akan terus berkembang di masa yang akan datang di dalam masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diajukan di atas, ada setidaknya tiga tujuan yang ingin dicapai dalam bagian laporan penelitian ini. Diantaranya adalah: (1) untuk mengetahui sejauhmana terjadi pertautan antara ketiga hukum (adat, Islam dan Nasional) yang

terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau; (2) sejauhmana laju gerak proses mewaris sebagaimana himbuan Mahkamah Agung pada tahun 1980-an untuk mengembangkan hukum waris ke arah sistem yang bilateral/parental dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Minang dewasa ini; dan (3) untuk mengetahui pola-pola proses pewarisan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang dalam masyarakat Minangkabau.

II. Hukum Waris di Minangkabau: Antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Negara

2.1. Konsep-konsep kewarisan di Minangkabau

Dalam konsep hukum adat Minangkabau apabila ditanyakan tentang hukum waris, maka azas utamanya adalah “*warih dijawek, pusako ditolong*”.¹ Maksud dari *warih dijawek* atau menjawat waris adalah menerima harta waris berdasarkan turunan (Toeah, 1976: 59). Sementara *pusako ditolong* maksudnya adalah meneruskan gelar dari yang meninggal atau meneruskan mengelola tanah pusaka milik kaum untuk menolong kaumnya (Toeah, 1976: 60-61). Oleh Franz von Benda Beckmanns, inilah yang kemudian disebut sebagai hukum waris berfungsi sebagai mekanisme untuk kesinambungan sosial di Minangkabau (F.v.Benda-Beckmann, 2000). Di dalam Tambo Alam Minangkabau disebutkan bahwa waris adalah barang atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah mati dan diterima oleh ahli warisnya, baik berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah maupun gelarannya (Toeah, 1976: 59).

Secara umum dalam pengetahuan masyarakat Minang, ada dua hal yang bisa diwariskan di Minangkabau yaitu “*sako dan pusako*”. Sako artinya gelar yang diturunkan dari Mamak kepada anak dari

¹ Toeah, 1976: 59-60; dan juga dari wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

saudara perempuannya (kemenakan). Gelar dalam adat Minangkabau atau yang disebut “*sako*” pada dasarnya juga merupakan “harta” yang dapat diwariskan dengan melalui mekanisme tertentu. Sedangkan pusako adalah berupa harta benda. Dalam laporan ini hanya akan membahas mengenai cara pewarisan “pusako”. Jadi dalam hukum waris Minangkabau, perlu dibedakan antara “hal yang dapat diwariskan” dengan “harta yang diwariskan”.


Jika dalam penjelasan sebelumnya diterangkan mengenai hal yang dapat diwariskan dalam masyarakat Minangkabau, maka yang dinamakan “harta” dibagi menjadi dalam dua macam yaitu: (1) harta pusaka tinggi – yaitu harta yang pewarisnya telah berlangsung secara turun temurun dan biasanya lebih dari tiga generasi; dan (2) harta pusaka rendah (Toeah, 1976: 59; MA, 1980:36).² Pembedaan dua jenis harta (pusaka) ini merupakan adat yang tertanam di dalam masyarakat Minangkabau.

Harta pusaka tinggi bisa berbentuk rumah gadang, tempat anggota sebuah keluarga seperut (*saparuik*) tinggal, bisa juga berupa tanah kebun atau sawah yang digunakan untuk menunjang hidup anggota keluarga yang tinggal di rumah gadang (*buah gadang*). Secara berjenjang, harta pusaka tinggi bisa pula dimiliki oleh suatu kaum disebut sebagai harta pusaka tinggi kaum atau sering pula disebut *ulayat kaum*³; dan juga dapat dimiliki sebuah nagari yang disebut sebagai hak ulayat nagari.

² Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan para Ketua Adat (Datuk-datuk) di Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh.

³ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo.

Gambar 1
Jenjang harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau



Dalam harta pusaka tinggi, khususnya harta pusaka tinggi keluarga seperut dan kaum, setiap unit keluarga diberi hak pakai atas harta pusaka tinggi yang dikenal dengan nama “*ganggam bauntuak*”. Maksudnya, ditentukan peruntukkan harta tersebut bagi tiap keluarga sehingga harta pusaka dapat dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan seluruh kaum. Sifatnya kolektif dan tidak dapat dibagi secara individuil. Harta pusaka tinggi berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan demi tercapainya kesejahteraan bagi kaum. Harta ini tidak boleh dimiliki perseorangan dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, kecuali dalam 4 hal mendesak yaitu: (1) mayat terbujur di tengah rumah; (2) rumah adat bocor atapnya atau rusak; (3) gadis dewasa yang belum bersuami; (4) menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu. (MA, 1980: 37).

Adapun harta pusaka rendah ialah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan harta pusaka tinggi. Harta ini berupa harta yang didapatkan oleh orang tua yang masih dalam keturunan dekat (orang tua atau kakek-nenek). Pemakaiannya dapat secara individuil, karenanya dapat dibagi secara mudah. Yang termasuk

harta pusaka rendah adalah: (1) harta pencaharian; (2) harta suarang; (3) harta serikat; dan (4) harta pemberian. (Toeah, 1976: 59; MA, 1980: 36).

Dalam Tambo disebutkan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, yang mendapat waris (ahli waris) ialah keturunan dari ibu atau dari baris ibu (kemenakan) sesuai dengan sistem kekeluargaan *matriarchaat* yang dianut masyarakat Minangkabau (Toeah, 1976: 59). Menarik untuk melihat lebih jauh asal-usul mengapa justru kemenakan bukannya anak yang menjadi ahli waris dari harta Mamaknya di Minangkabau. Dalam cerita adat, ada sebabnya mengapa bukan anak tapi kemenakan yang menjadi ahli waris. Salah satu pendiri kerajaan Minangkabau, Datuk Katemanggungan⁴, bersama anak-anak dan kemenakannya merantau dari Pariaman menuju Aceh. Di tengah perjalanan kapalnya tersangkut karena air surut. Dalam kesukaran itu hanya kemenakannya saja yang bersedia menolong, anak-anaknya tidak. Karenanya Datuk Katemanggungan kemudian berucap bahwa kelak hanya kemenakanlah yang akan mendapat harta pusaka (Toeah, 1976: 53). Masyarakat Minangkabau masih menjaga sistem waris adat hingga pertengahan abad ke-20.

Konsep-konsep hukum waris di Minangkabau di masa sekarang sudah banyak berbeda dari apa yang bisa kita baca dari catatan-catatan adat tentang hukum waris Minangkabau. Ada banyak perubahan, sosial budaya baik yang berasal dari dalam masyarakat Minang sendiri (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal yang paling dominan adalah bergesernya pola hubungan kekeluargaan di Minangkabau. Diantara pola ini adalah bergesernya pandangan tentang

⁴ Pendiri lainnya adalah Datuk Perpatih nan Sebatang yang merupakan adik dari Datuk Katemanggungan. Keduanya membentuk dua kelarasan yang membangun masyarakat Minangkabau yaitu kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Chaniago. Klarasan dari Datuk Katemanggungan yaitu kelarasan Koto Piliang lebih bersifat 'feodal' dari atas ke bawah (dari raja pada rakyat) atau *titik dari ateh*; sementara klarasan dari Datuk Perpatih nan Sebatang yaitu kelarasan Bodi Chaniago bersifat kerakyatan atau *membasuik dari bumi*, dari bawah ke atas atau lebih tepatnya demokratis (Toeah, 1976: 47).

keluarga terkecil sebagai keluarga batih (ayah-ibu dan anak) dan bukan lagi keluarga senenek atau di Minang disebut *saparuik* – anggota buah gadang – termasuk Nenek, Mamak, sepupu dan seterusnya (lihat hasil penelitian MA, 1980: 28). Hal ini dikarenakan semakin banyak orang Minang yang merantau ke luar Minangkabau dan mulai menetap dalam keluarga batihnya sendiri-sendiri. Namun demikian masih ada yang menganggap bahwa anggota keluarga besar (*extended family*) adalah yang dimaksud unit keluarga terkecil.

Berdasarkan hasil wawancara, hal yang sama juga terungkap. Para Datuk mengakui bahwa ada pergeseran dalam cara pandang orang Minang (khususnya di daerah penelitian) dalam memandang Mamak-mamaknya. Dalam suatu keluarga kini ayahlah yang memegang peranan lebih besar dibanding Mamak.⁵ Meski Mamak tetap dihormati, tapi keputusan-keputusan keluarga tetap ditentukan oleh keluarga yang bersangkutan (ayah atau ibu). Dalam hal perkawinan misalnya, keputusan untuk menikah dengan siapa biasanya ditentukan dalam keluarga, setelah itu barulah keluarga yang bersangkutan meminta pendapat Mamaknya dan meminta tolong dalam acara-acara adat untuk lamaran dan sebagainya. Demikian pula dalam hal mewaris, banyak diantara responden yang menyatakan bahwa dalam hal waris mereka biasanya meminta (dan akan meminta) pertimbangan dari Ninik Mamak. Beberapa responden juga menyatakan akan meminta pertimbangan dari ulama-ulama yang ada dalam hal waris. Salah satu penjelasan paling logis mengenai hal ini adalah karena anggota-anggota keluarga terkecil banyak yang memilih untuk hidup terpisah dari rumah gadang, baik masih dalam lingkungan kaumnya, maupun tinggal di luar kaumnya. Karena itulah dalam kehidupan sehari-hari mereka kemudian ayah dan ibu lah yang memegang peranan penting.

Faktor eksternal yang berperan dalam perubahan ini diantaranya adalah masuknya agama Islam pada tahun 1530 dan diperkenalkannya sistem hukum waris berdasarkan *faraidh*. Terdapat perbedaan yang

⁵ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo; lihat juga laporan penelitian MA, 1980.


sangat besar antara kedua sistem hukum waris ini di mana dalam hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah anak-anak (laki-laki dan perempuan) dan bukan kemenakan. Selain itu, adanya pengaruh dari hukum nasional yang diterapkan secara “*top down*” seperti UUPA, atau aturan hukum tentang pemilikan individual mempercepat proses pergeseran di atas. Pedoman Mahkamah Agung terhadap pola hukum waris nasional juga berpengaruh penting pada kasus-kasus sengketa waris yang terjadi di Minangkabau yang diajukan ke Pengadilan. Kasus yang paling terkenal adalah kasus Dr. Muchtar pada tahun 1960-an, di mana ditetapkan bahwa karena Dr. Muchtar telah hidup merantau di Medan hanya dengan keluarga batihnya dan telah bekerja keras sendiri untuk kehidupan rumah tangganya maka untuk harta pencaharian Dr. Muchtar diwariskan kepada anak-anaknya. Kasus ini menjadi sebuah jurisprudensi (pedoman bagi kasus-kasus lain yang sejenis) bagi para hakim, khususnya di Minangkabau untuk memutuskan kasus sengketa waris antara anak dan kemenakan.

Box 1. Kasus Dr. Muchtar


Dr. Muchtar adalah orang Minang yang telah merantau puluhan tahun di Medan. Dia sekolah hingga S2 di Leiden atas biaya sendiri kemudian bekerja di salah satu perusahaan minyak terbesar saat itu. Dr. Muchtar memiliki banyak simpanan uang di bank. Pada saat Dr. Muchtar meninggal dunia, kemenakan-kemenakan Dr. Muchtar yang masih berada di Minangkabau kemudian menggugat harta pencaharian Dr. Muchtar, termasuk atas uang yang disimpan di bank, karena berdasarkan hukum adat Minangkabau bahwa kemenakan berhak atas harta pencaharian Mamaknya. Kasus ini dibawa ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Pada keputusan akhir di Mahkamah Agung tahun 1962, diputuskan bahwa harta pencaharian jatuh kepada anak-anak Dr. Muchtar. Pertimbangannya: (1) Dr. Muchtar sekolah dan bekerja atas biaya sendiri (lain halnya jika ia menggadaikan harta pusaka tinggi kaum untuk sekolah); (2) Dr. Muchtar telah hidup bersama keluarga batihnya selama puluhan tahun dan hubungan dengan kemenakan sudah sangat minimal, hanya keluarganya yang bersamanya selama bersusah payah mengumpulkan harta pencahariannya.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan diadakannya Konferensi Tungku Tiga Sajarangan pada tahun 1952 di Bukittinggi. Dalam konferensi ini perubahan-perubahan yang terjadi atas orang Minang di Minangkabau sendiri maupun di rantau dielaborasi dan kemudian diputuskan bahwa khusus dalam hal waris, untuk harta pusaka tinggi digunakan hukum adat Minangkabau, sementara untuk harta pusaka rendah (harta pencaharian) digunakan hukum *faraidh* (hukum Islam). Secara lebih detail, gambaran tentang proses waris di Sumatera Barat, khususnya di tiga daerah penelitian adalah sebagai berikut.

Gambar 2
Proses Waris Harta Pusaka Tinggi di Sumatera Barat




Keterangan gambar:

 = Perempuan pemegang Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi diwariskan dari perempuan pemegang harta pusaka tinggi kepada anak perempuan tertua, demikian seterusnya. Secara penguasaan memang perempuan yang memegang Harta Pusaka Tinggi, namun musyawarah Ninik-Mamak yang ada dalam kaumnya adalah yang berhak menentukan penggunaan Harta Pusaka Tinggi tersebut.


Gambar 3
Proses Waris Harta Pencaharian di Sumatera Barat



Keterangan gambar:

Harta Pencaharian akan diwariskan pada semua anak-anak pewaris (asas dalam hukum waris Islam dan dalam KHI); proporsi pembagiannya berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Jika ayah (dalam hal ini sebagai Mamak) berniat memberikan sedikit harta pencahariannya pada kemenakan, maka sekarang ini cara yang ditempuh adalah melalui hibah.

Gambar 4
Proses Perubahan Harta Pencaharian menjadi
Harta Pusaka Tinggi di Sumatera Barat



Keterangan gambar:

Harta Pencaharian berupa rumah tidak dibagikan tapi didiami oleh anak-anak perempuan. Dari anak-anak perempuan ini kemudian harta diteruskan tidak dibagi hingga cucu-cucu perempuan. Dalam hal ini Harta Pencaharian telah berubah menjadi Harta Pusaka Rendah, yang jika proses ini diteruskan beberapa generasi, maka harta tersebut akan menjadi Harta Pusaka Tinggi.

2.2. Pertautan antara Berbagai Sistem Hukum Waris di Minangkabau

Berlakunya tiga jenis hukum ditambah dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau telah sedikit banyak mempengaruhi pola hubungan antar sistem hukum waris yang berlaku tersebut. Pada kenyataan sekarang, antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam saling memberikan pengaruh yang signifikan. Pengaruh dari segi substansi waris misalnya, adalah dengan mulai diakuinya hukum faraidh sebagai proses untuk membagikan harta pusaka rendah atau harta pencaharian orang tua kepada anak-anak, dan tidak lagi kepada kemenakan.

Sementara itu pengaruh hukum kewarisan nasional dalam hukum adat waris Minangkabau dapat terlihat dari beberapa hal diantaranya: (1) diadopsinya pembedaan dua jenis harta dan proses pewarisan yang berbeda atas dua jenis harta itu dalam keputusan hakim pengadilan; (2) adanya pedoman dari Mahkamah Agung bahwa hukum waris nasional diarahkan pada sistem bilateral; (3) diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur soal waris dari segi substansi dan dari segi kelembagaan; dan (4) adanya lembaga pengadilan agama yang diantaranya memutuskan sengketa mengenai waris (selain nikah, talak, rujuk dan hukum keluarga bagi yang beragama Islam).

2.2.1. Pertautan antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Minangkabau

Sejak kedatangan agama Islam di Minangkabau pada tahun 1530, adat dan agama berjalan bersamaan, namun sebagai akibatnya ada banyak ajaran Islam yang “disesuaikan” dengan adat dan menjadi tidak “murni” lagi (Toeah, 1976: 364). Pada tahun 1803 merupakan tonggak penting yaitu dengan kembalinya ulama-ulama asal Minang yang belajar di Mekah dan negara-negara Islam di sekitarnya (khususnya Mesir). Diantara ulama yang paling berperan adalah Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Piobang dari Luhak Lima Puluh Koto, dan Haji Sumanik

dari Luhak Agam. Ketiganya membawa paham dan semangat paham Wahabbi yang saat itu berkembang di Mesir. Diantara pendukung ulama-ulama ini adalah Peto Syarif atau yang terkenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ulama-ulama yang berpakaian serba putih ini kemudian disebut “kaum Paderi”. Kaum ini mulai menentang banyak adat kebiasaan yang berlaku di Minangkabau sebagai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau disebut *bid'ah*.⁶ Hingga terjadilah Perang Paderi antara kaum Paderi dengan kaum Adat. Perseteruan kaum adat dan kaum ulama kemudian diperparah dengan campur tangan pemerintah kolonial Belanda yang membonceng di belakang kaum Adat. Lama kelamaan kaum adat menyadari kekejaman pemerintah Belanda dan berbalik bersama-sama dengan kaum Paderi melawan pemerintah Belanda. Diantara perdamaian yang dilakukan antara kaum Paderi dan Kaum Adat adalah dengan dibuatnya Piagam Marap Alam yang salah satunya menetapkan adagium terpenting dalam sejarah hukum di Minangkabau yaitu bahwa di Minangkabau “*adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*” inilah yang kemudian menjadi tonggak semakin kuatnya proses asimilasi hukum agama (Islam) ke dalam adat kebiasaan di Minangkabau (Toeah, 1976: 364-367).⁷

Namun demikian, dalam prakteknya sehari-hari, sengketa-sengketa yang melibatkan kedua sistem hukum terus muncul. Masalah yang paling banyak terjadi adalah dalam hal pewarisan di mana banyak anak yang menurut hukum Islam adalah termasuk ahli waris tapi dalam adat Minangkabau harta pusaka rendah seorang ayah jatuh kepada

⁶ Diantaranya judi sabung ayam, menyirih diantara kaum perempuan Minang, mengisap candu, minum tuak dan masih banyak lagi.

⁷ Meski berdasarkan sejarah pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol yang merupakan panglima perang Paderi paling berpengaruh ini ditangkap dan dibuang ke Ambon oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan Raja Pagarruyung Sultan Muning III juga dibuang. Setelah kedua tokoh perlawanan terhadap Belanda itu dibuang, meski perang belum sepenuhnya berakhir di Minangkabau tetapi hasilnya tidak ada lagi.

kemenakan. Konflik ini bukannya tidak disadari oleh golongan adat dan ulama, karenanya pada tahun 1952, diadakan sebuah konferensi yaitu Konferensi Tungku Tigo Sajarangan (Ulama, Tua Adat, dan Cerdik Cendikia – disebut juga “Tali tigo sapilin”) di Bukittinggi yang membicarakan persoalan-persoalan sengketa yang muncul dalam hubungan hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau.⁸ Dalam Konferensi ini diputuskan bahwa untuk harta pusako tinggi yang digunakan adalah hukum adat (ini berarti bahwa harta pusako tinggi tidak dapat dibagi dan dipegang oleh keturunan perempuan); sementara untuk harta pusako rendah/harta pencaharian/ *sako*, maka yang digunakan adalah hukum syarak/*faraidh*. Sejak saat itu sengketa kewarisan diselesaikan melalui dua jalur: yang menyangkut harta pusako tinggi diselesaikan di Pengadilan Negeri (karena menyangkut hak kepemilikan dan seringkali berupa sengketa tanah); sementara untuk harta pencaharian diselesaikan di pengadilan Agama. Untuk istilah “sengketa waris” baik pihak pengadilan negeri maupun pengadilan agama sudah mafhum bahwa ini merupakan wewenang pengadilan agama karena pengertian “waris” dipersempit hanya untuk kasus yang menyangkut harta pencaharian.

Kompromi-kompromi antara pemberlakuan hukum Islam dan hukum Adat tetap terjadi, baik di level “elit” Minang (dalam hal ini Tungku Tigo Sajarangan) maupun di tingkat masyarakatnya sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tentang hukum waris di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, diketahui bahwa yang disebut hukum *faraidh* tidak semata-mata pembagian waris berdasarkan hukum syariah dalam hal porsi bagian yang diterima, namun lebih kepada penerimaan bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak-anak (MA, 1980: 43). Adapun pembagiannya sebagaimana dikemukakan oleh beberapa narasumber kami adalah berdasarkan kesepakatan para pihak. Ada beberapa contoh pembagian harta waris yang pernah ditangani oleh para Datuk di Padang dan di Bukittinggi. Misalnya saja,

⁸ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo dan Masri Datuk Pandak.

jika orang tua memiliki rumah dan mobil, harta dapat dibagi misalnya anak-anak perempuan mendapat rumah dan anak-anak laki-laki mendapat mobil.⁹ Atau contoh lain, jika hanya ada rumah saja, maka rumah itu dibagi diantara anak-anak perempuan, anak laki-laki pergi ke rumah istrinya.¹⁰ Contoh lainnya dan yang paling banyak terjadi adalah membagi rata harta peninggalan orang tua mereka antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi porsi pembagian harta peninggalan orang tua adalah berdasarkan kesepakatan, yang berdasarkan faraidh adalah bahwa harta pencaharian orang tua dibagikan kepada anak-anak bukan kemenakan. Namun demikian, ada pula orang Minang yang betul-betul menggunakan hukum faraidh dalam hal bagian waris yang diterima anak perempuan dan laki-laki dalam pembagian 1:2 (satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki).¹¹ Salah satu azas yang menjadi pedoman dalam pembagian porsi atau bagian harta waris yang dipegang masyarakat Minangkabau adalah *alur dan patut*, yaitu berdasarkan apa yang paling adil dan paling membawa manfaat bagi para pihak. Ini merupakan titik taut yang paling krusial dalam hubungan antara hukum waris Islam dengan hukum adat di Minangkabau.

Pertautan lainnya dari hukum Islam dan hukum adat diantaranya adalah dengan diadopsinya konsep-konsep waris Islam ke dalam hukum waris di Minangkabau. Misalnya saja konsep hilangnya hak waris seseorang karena *murtad* atau keluar dari agama Islam (MA, 1980: 51). Sebelum masuknya Islam, hilangnya hak waris dapat dikarenakan seseorang melakukan suatu kesalahan besar sehingga mendapat hukuman *dibuang sepanjang adat*, maksudnya dikeluarkan dari kaum (atau bahkan dari nagari) tempat dia tinggal¹². Namun apabila masa hukuman telah

⁹ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo, Ketua LKAAM Sumatera Barat hal ini terungkap juga dalam wawancara dengan Taufik HZ, Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.

¹⁰ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo.

¹¹ Wawancara dengan Masri Datuk Pandak, Ketua LKAAM Kota Bukittinggi.

¹² Ibid.

berakhir atau dihapuskan atau yang bersangkutan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya maka hak itu bisa kembali.

Konsep lainnya adalah konsep hibah dan wasiat. Konsep hibah telah dikenal sebelumnya dalam hukum adat Minangkabau, khususnya dalam hal hibah untuk harta pusaka tinggi yaitu:

- a. Hibah bersyarat, pemberian hibah dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Hibah dengan imbalan atau *hibah pampéh*, di mana pemberi hibah menerima sesuatu dari penerima hibah sebagai imbalan;
- c. Hibah untuk jangka waktu tidak tertentu, atau selama-lamanya disebut juga *hibah lapeh* atau hibah lepas.

Adapun dalam hal harta pencaharian, proses hibah juga dimungkinkan, namun syarat-syarat yang ditentukan berasal dari hukum Islam yaitu: (1) sepakat para ahli waris; (2) tidak boleh seluruh harta; (3) harus tertulis; dan (4) adanya saksi. Persyaratan adanya saksi, sebagaimana diakui oleh salah seorang narasumber, sangat bersesuaian antara konsep adat dengan konsep Islam, karenanya konsep ini kemudian digunakan dalam banyak hal dalam masyarakat Minangkabau saat ini.¹³

2.2.2. Pertautan Hukum Negara dan Hukum Adat Waris di Minangkabau

Sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem hukum yang berbeda untuk tiga golongan penduduk yang mendiami wilayah Hindia Belanda (sebutan untuk wilayah Indonesia sebagai koloni Belanda). Berdasarkan Pasal 131 IS ada tiga golongan penduduk yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan pribumi. Dalam hal hukum perdata, untuk golongan

¹³ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo.

Eropa dan Timur Asing berlaku hukum perdata barat berdasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) sedangkan untuk golongan pribumi berlaku hukum adat masing-masing. Pada masa ini hukum adat khususnya di Minang masih berlaku cukup kuat.

Setelah kemerdekaan, hukum perdata barat yang berdasarkan pada Kitab UU Hukum Perdata (dahulu adalah BW) diberlakukan secara nasional sebelum dibentuk UU baru oleh pemerintah Indonesia. Pengaruh hukum perdata barat dalam hal hukum waris yang menganut sistem waris bilateral cukup kuat di kalangan ahli hukum dan para hakim di pengadilan di Indonesia. Hazairin, misalnya pada tahun 1964 mengeluarkan buku tentang hukum waris, dan menyatakan bahwa hukum waris yang berlaku dalam masyarakat selama ini masih berdasarkan adat yang berbeda-beda, ada yang memberikan waris hanya pada anak laki-laki, ada pula yang memberikan waris pada anak perempuan saja, ada lagi yang memberikan waris kepada kemenakan sebagaimana terjadi di Minangkabau. Menurut Hazairin, sistem waris yang akan lebih banyak berkembang adalah berdasarkan pada konsep bilateral yang akan memberikan hak yang sama antara anak-anak perempuan dan laki-laki dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya.

Konsep ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta 14-17 Januari 1975 yang kemudian menyimpulkan bahwa (MA, 1980):

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum;
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti:
 - a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang

- memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimordenisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesiannya;
 - c. Memasukkan konsep-konsep dan azas-azas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan meperkembangkan hhukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional merupakan intinya (MA, 1980: 14).

Dengan mempertimbangkan hasil seminar nasional yang melibatkan berbagai unsur adat dari seluruh Indonesia dan ahli-ahli hukum di Indonesia ini, Mahkamah Agung kemudian membuat pedoman batas pemberlakuan hukum adat dalam konteks hukum nasional diantaranya adalah (MA, 1980: 15): (1) hukum adat (melalui Perundang-undangan, putusan hakim dan ilmu hukum) dibina ke arah hukum nasional secara hati-hati; (2) hukum perdata nasional hendaknya merupakan hukum kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diatur dalam undang-undang yang bersifat luwes yang bersumber pada azas-azas dan jiwa hukum adat; (3) kodifikasi dan unifikasi hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat hendaknya dibatasi pada bidang-bidang dan hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan pada tingkat nasional. Bidang-bidang hukum yang diatur hukum adat yang bercorak lokal masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 namun hendaknya dibina ke arahh unifikasi hukum; (4) agar segera diadakan kegiatan-kegiatan unifikasi hukum harta kekayaan adat yang tidak erat hubungannya dengan kehidupan spirituil dan hukum harta kekayaan barat, dan perundang-undangan

sehingga terbentuknya hukum harta kekayaan nasional; (5) agar dalam mengikhtiarkan pengarahannya hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan kepada unifikasi hukum nasional, dilakukan melalui lembaga peradilan; dan (6) hendaknya dibuatkan undang-undang yang mengandung azas-azas pokok hukum perundang-undangan yang dapat mengatur politik hukum termasuk kedudukan hukum adat.

Secara kelembagaan dalam hukum nasional ada beberapa lembaga yang berperan dalam hal waris yaitu Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Jabatan Notaris. Pembagian kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum tercantum dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 yang diperkuat dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pembagian kewenangan antara institusi-institusi negara dalam penyelesaian masalah waris di Minangkabau secara khusus dan di Indonesia secara umum telah dijelaskan dalam masing-masing undang-undang yang membentuk peradilan yang bersangkutan. Namun demikian, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam memberikan pedoman pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga.

Jabatan Notaris menjadi penting tatkala para ahli waris berniat untuk membagikan harta waris berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Notaris bisa membuatkan sebuah akta komparisi yang menguatkan pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan itu secara hukum. Cara lain untuk mendapatkan akta komparisi adalah melalui Penetapan Hakim Pengadilan Agama. Cara ini juga banyak ditempuh oleh para ahli waris yang ingin membagi waris dengan pembagian tidak berdasarkan pada hukum Islam di mana anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian harta waris. Menurut salah satu narasumber yang juga merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Agama tingkat Provinsi Sumatera Barat, pembuatan akta ini banyak juga dilakukan di Sumatera Barat.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Mawardi Amien, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat.

III. Pemilihan Proses Penyelesaian Masalah Waris di Minangkabau

Salah satu konsekuensi dari berlakunya beberapa sistem hukum waris di Minangkabau pada khususnya adalah terdapatnya beberapa lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Hukum adat menggunakan lembaga adat, dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari; hukum Islam menggunakan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk oleh Undang-Undang Nasional; dan yang terakhir, hukum nasional dengan lembaga Peradilan Umum yang juga dibentuk oleh Undang-Undang Nasional. Peradilan Umum menjadi salah satu lembaga yang penting dalam penyelesaian sengketa waris di Minangkabau, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dua jenis harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Karena sengketa harta pusaka tinggi biasanya menyangkut harta milik bersama maka penyelesaian sengketanya adalah melalui Peradilan Negeri. Adapun karena harta pusaka rendah adalah menyangkut hukum waris keluarga, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana Keebet von Benda-Beckmann menyebutnya, *forum shopping*, dengan berlakunya lebih dari satu hukum, dalam hal waris di Minangkabau, maka orang-orang yang bersengketa dapat “memilih” berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang ada dan substansi hukum mana yang ingin digunakannya untuk mendapatkan keadilan (K. Von Benda-Beckmann, 2000: 64).

Dalam proses penyelesaian sengketa harta waris secara adat, jika dalam hal pembagian waris timbul sengketa, maka asas yang digunakan adalah penyelesaian berjenjang. Jika sengketa terjadi antar anggota buah gadang, maka akan dicoba diselesaikan melalui para Datuk dari buah gadang yang bersangkutan. Apabila tidak berhasil akan dilanjutkan di tingkat kaum, jika tidak bisa diselesaikan juga dalam tingkat kaum maka akan diselesaikan secara berjenjang kepada musyawarah tingkat jorong dan yang terakhir adalah di tingkat nagari melalui lembaga Kerapatan

Adat Nagari (K. Von Benda-Beckmann, 2000: 89-90; wawancara Pelmizar, 2005). Lembaga KAN merupakan lembaga adat yang tertinggi di tingkat nagari, dan secara adat merupakan forum terakhir. Biasanya jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui KAN, maka sengketa itu akan dibawa ke pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa sebagai konsekuensi dari pembagian dua jenis harta menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Minangkabau, salah satu lembaga yang kemudian berwenang menyelesaikan masalah sengketa harta pusaka tinggi adalah Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum. Jika dahulu Pengadilan Negeri merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terakhir, maka sekarang ini berdasarkan keterangan beberapa narasumber yang bekerja di Pengadilan Negeri, proses ini menjadi salah satu pilihan, bahkan bila sengketa mereka belum melalui penyelesaian secara adat melalui KAN.¹⁵ Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah semakin menurunnya wibawa para Datuk di mata anak kemenakannya sehingga banyak anak kemenakan yang kemudian memilih untuk langsung membawa kasus mereka ke pengadilan.¹⁶ Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan diantaranya karena alasan bahwa keputusan pengadilan lebih bersifat pasti dan dapat dieksekusi secara paksa (K. Von Benda-Beckmann, 2000: 96), sementara penyelesaian sengketa secara adat sifatnya sukarela, keputusan penyelesaian hanya bisa terlaksana jika para pihak bersedia menerima keputusan itu. Akan tetapi salah satu dampak dari penyelesaian melalui pengadilan negeri ini, menurut beberapa narasumber dari kalangan adat, memiliki efek samping bisa memecah tali kekerabatan dalam nagari, sementara dalam penyelesaian secara adat biasanya akan dicarikan pemecahan yang paling baik tanpa harus memutus tali kekerabatan karena prosesnya pun dilaksanakan secara informal dan bersifat kekeluargaan.

¹⁵ Wawancara dengan Indra Cahya, Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi; Adrian SH, Panitera Muda Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

¹⁶ Ibid.

Proses penyelesaian sengketa waris harta pencaharian di Pengadilan Negeri dimulai dengan pendaftaran kasus di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sebagaimana prosedur baku, maka para pihak biasanya akan ditawarkan opsi untuk melakukan perdamaian sebelum proses pengadilan dilaksanakan. Jika para pihak menolak maka acara sidang akan dilanjutkan dengan mendengar tuntutan penggugat, jawaban tergugat, pembuktian berupa dokumen-dokumen penting dan saksi-saksi. Di Sumatera Barat proses penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi di Pengadilan Negeri tetap memperhatikan unsur-unsur adat. Hakim akan memanggil kaum adat yang mengerti persoalan yang terjadi dan akan memutus berdasarkan hukum adat. Jadi yang menarik di Minangkabau adalah meski lembaga yang menjalankan prosesnya adalah lembaga formal negara tapi hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum adat.

Hal ini secara hukum dimungkinkan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa para hakim wajib menggali dari hukum kebiasaan dan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam memutuskan suatu perkara. Tujuannya adalah untuk mencegah “kekosongan hukum” di mana hakim menyatakan tidak bisa memutus karena hukumnya tidak ada. Menurut narasumber dan responden dalam penelitian ini, hampir sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa jika mengajukan kasus tentang harta pusaka tinggi ke pengadilan negeri, maka hukum yang akan digunakan adalah hukum adat Minangkabau. Seorang hakim menyatakan, “...jika tidak menggunakan hukum adat Minang, bagaimana kami bisa memutuskan perkara itu?”

Sementara itu, di Pengadilan Agama, hakim memutus sengketa waris harta pencaharian dengan berdasarkan pada kompilasi hukum Islam yang berdasarkan pada syariah.

Tabel 1
Data statistik Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Kelas I
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Kasus	Jumlah kasus (tahun)		
		2002	2003	2004
1	Izin poligami	8	17	10
2	Pembatalan perkawinan	4	3	3
3	Kelalaian kewajiban suami/istri	3	4	3
4	Cerai talak	849	891	966
5	Cerai gugat	1482	1417	1606
6	Harta bersama	4	9	8
7	Penguasaan anak	3	4	-
8	Pengesahan anak	1	1	-
9	Pencabutan kekuasaan wali	1	-	-
10	Penunjukkan orang lain sebagai wali	4	9	12
11	Itsbat/penetapan nikah	154	167	209
12	Wali Adhal	12	17	20
13	Kewarisan	20	30	19
14	Hibah	1	-	-
15	Hak-hak bekas isteri	-	1	1
16	Penetapan kawin campur	-	1	-
17	Wakaf	-	1	1
18	Pencegahan perkawinan	-	-	1
19	Pembatalan perkawinan	-	-	3
20	Nafkah anak oleh ibu	-	-	1
21	Asal usul anak	-	-	1
22	Wasiat	-	-	1
23	Lain-lain	1	2	6

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Tingkat Provinsi Sumatera Barat, 2005.

IV. Penutup: Pilihan Hukum dalam Pluralisme Hukum Waris

Keebet von Benda-Beckmann mengungkapkan bahwa pluralisme hukum dapat dilihat dari tiga perspektif (2000: 109). Pertama,

melalui pendekatan yurisprudensi kolonial yang mengkaji masalah-masalah yang muncul dari ada dan berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah tertentu baik dari segi substansi maupun dari segi kelembagaan. Kedua, merupakan pendekatan yang melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu perangkat hukum yang berada di bawah pengaruh perangkat hukum lain. Ketiga, pendekatan aktor, maksudnya dari sisi si pengguna hukum itu sendiri (K. Von Benda-Beckmann, 2000: 109-110; Irianto, 2003: 56-60).

Jika melihat dalam masyarakat Minangkabau, dengan menggunakan perspektif aktor, maka berlakunya lebih dari satu hukum dalam hal mewaris merupakan sebuah keuntungan karena masyarakat dapat memilih hukum waris yang dirasakan paling sesuai dengan “rasa keadilan” yang dimilikinya. Sistem seperti ini justru memberikan kekuatan pada masyarakat karena kemudian masyarakat secara struktural tidak “memiliki konflik” dengan aturan yang berlaku. Jika mereka memilih untuk menerapkan hukum Islam (faraidh) secara tegas, maka mereka bisa melakukannya melalui lembaga Peradilan Agama. Jika tidak menggunakan hukum Islam pun, kemudian Peradilan Agama sendiri menyediakan mekanisme untuk tidak memakai hukum Islam yaitu melalui pembuatan Akta Komparisi. Akta Komparisi ini bisa dibuat melalui Peradilan Agama maupun dibuatkan di hadapan Notaris. Dalam Akta Komparisi ini kemudian yang menjadi “*living law*” atau hukum yang hidup bagi orang-orang yang memilihnya. Kondisi ini justru menjadi sebuah kondisi yang ideal karena memberikan pilihan bagi masyarakat dalam menerapkan hukum, khususnya yang sifatnya pribadi seperti hukum waris.

Demikian pula jika kemudian pilihan ini memberikan sebuah alternatif bagi pembentukan hukum dari bawah “*bottom up*”. Hal ini yang kemudian “ditangkap” oleh para tokoh masyarakat di Minangkabau dan beberapa praktisi peradilan (khususnya di lingkungan Peradilan Agama). Berdasarkan wawancara dengan narasumber di mana yang pertama merupakan Ketua LKAAM Sumatera Barat dan yang lainnya adalah Ketua Pengadilan Agama di Padang, ada dua *trend/pola* pergeseran hukum waris di Sumatera barat: Pertama, adanya

kecenderungan bahwa harta pusako tinggi dibagikan pada anggota kaum – alasannya, diasumsikan karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.¹⁷ Kedua, sementara di sisi lain ada kecenderungan harta pencaharian tidak dibagikan pada anak-anak pewaris dan setelah lewat satu generasi harta pencaharian ini kemudian menjadi harta pusako tinggi.

Pola Pergeseran I

Harta pusako tinggi



Anggota kaum



Waris – harta pencaharian

Pola Pergeseran II

Harta pencaharian



Tidak dibagikan



Diperlakukan seolah “Harta pusako tinggi”

Berlakunya lebih dari satu hukum, dalam hal ini hukum waris di suatu daerah bisa menjadi sebuah keuntungan bagi orang di daerah yang bersangkutan. Ada satu saat di mana adanya hukum yang lebih dari satu dalam hal kewarisan menjadi sebuah keuntungan dengan dimungkinkannya seseorang untuk bisa memilih mana hukum yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi dirinya. Di saat lain, pluralisme hukum menjadi sebuah sumber dari proses terjadinya asimilasi hukum, misalnya dalam hal hukum adat yang dipengaruhi hukum agama (Islam).

Di Minangkabau, hubungan antar sistem hukum waris yang berlaku merupakan hubungan yang panjang dan dipengaruhi berbagai faktor, politik, sosial dan budaya masyarakat Minangkabau sendiri. Proses saling mempengaruhi maupun saling kooptasi antar sistem hukum ini mewarnai perkembangan hukum waris di Minangkabau pada khususnya. Hukum waris di Minangkabau dewasa ini telah memiliki “wajah” baru yang merupakan hasil interaksi dari tiga sistem hukum

¹⁷ Wawancara dengan Nurullah Datuk Perpatih nan Tuo dan Taufik HZ.

yang berlaku, hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Titik pertautan antara ketiga sistem hukum ini sangat erat, baik dari segi substansi maupun prosedural. Dari segi substansi misalnya pengaruh sistem hukum Islam dan nasional yang memberikan waris kepada anak-anak dan bukannya kemenakan telah diadopsi secara meluas di tiga daerah penelitian yaitu Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh. Dari segi proporsi pembagian waris, biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dipercaya sebagai salah satu asas dalam hukum adat.

Sementara itu, dari segi prosedural misalnya, dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Pengadilan Negeri, biasanya hakim-hakim pengadilan di Sumatera Barat akan mengacu pada hasil keputusan penyelesaian sengketa secara adat, tentunya dengan ditambah pertimbangan lain seperti asas pembuktian formal. Penggunaan substansi hukum adat di dalam pertimbangan hakim pengadilan negeri untuk memutuskan sengketa harta pusaka tinggi telah menjadi kejamakan di pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Sumatera Barat.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul, 1984, *Uang Hilang dan Masalahnya dalam Perkawinan di Pariaman (Study Khusus Kenagarian Pilubang Kecamatan Sei Limau)*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Benda-Beckmann, Franz von. 2000. *Property dan Kesenambungan Sosial* diterjemahkan dari *Property in Social Continuity* oleh Tim Perwakilan KITLV Jakarta dan Indira Simbolon. Jakarta: PT Grasindo.
- Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat* diterjemahkan dari *The Broken Stairways to Concensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau* oleh Indira Simbolon. Jakarta: PT Grasindo.

- Cammack, Mark. 2003. *Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance*. Studia Islamika, Vol. 10 No. 1.
- Chatib, Lukman, 1981, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Padang: Universitas Andalas, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Darmilis, 1994, Sistem Pewarisan Harta Pencaharian dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat, Laporan Penelitian, Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Hadikusumah, Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Irianto, Sulistyowati. 2003. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahkamah Agung, 1980, Penelitian Hukum Adat tentang Warisan di Wilayah Pengadilan Tinggi Padang, Proyek Penelitian Hukum Adat Mahkamah Agung.
- Muhammad, Bushar. 1994. *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Cetakan 9. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nazir, M, 1984, Pelaksanaan Adat Basandi Syarak dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, 1977-1978, Yurisprudensi Sumatera Barat: Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Safioedin, Asis. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Nomor: 365/Pdt.G/2004/PA.Pdg.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1621 K/PDT/2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor: 96/PDT/2000/PT.PDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 06/PDT.G/1999 PN PDG.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1189 K/Pdt/2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor: 117/PDT/2000/PT.PDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 19/PDT.G/1999/PN.PRM.
- Ramadhani, dkk, 1994, Kedudukan dan Fungsi Seorang Mamak Menurut Adat Minangkabau dan Pergeseran-pergeseran Pandangan yang Terjadi, Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Ramli, (tanpa tahun), Suatu Tinjauan tentang Hukum Adat Perkawinan di Daerah Pariaman (*Case Study* di Kenagarian Sikapak), Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas.
- Sitompul, Anwar. 1984. *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*. Bandung: Armico.
- Staf Biro Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, 1985, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang: Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Syahrani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Cetakan III. Bandung: Alumni.
- Ter Haar. 1987. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* diterjemahkan dari *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht* oleh Soebakti Poesponoto. Cetakan 9. Jakarta: Pradnya Paramita.

- The World Bank, Januari 2005, Laporan Interim II Justice for the Poor Project: Laporan Penelitian Mengenai Akses Masyarakat terhadap Keadilan dan Peradilan Otonom di Desa.
- The World Bank, 2005, Mekanisme Informal Penyelesaian Sengketa di Tingkat Komunitas di Sumatera Barat: Laporan Kunjungan Lapangan ke Sumatera Barat Tahun 2004.
- Toeah, H. Datuk, diedit kembali oleh Damhoeri. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. Cetakan XIII. Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia.
- Yulmayeti dan Rias, Irzal, 2001, Peranan Hukum Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Delik Adat (Suatu Kajian dalam Peneggakan Hukum Pidana), Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Data-data jumlah perkara dalam tahun 2003 pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.



BAGIAN KETIGA

DINAMIKA PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN DI MINANGKABAU

Oleh Musiana Adenan

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat di berbagai lingkungan sosial memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh proses interaksi sosial dan individual yang menjadi bagian dari lingkungan yang terkait. Faktor kehidupan individu sering pula ditentukan oleh adat masyarakatnya sehingga potret kemunculannya tampak ke dalam tingkat-tingkat perkembangan sosial dan psikologisnya sepanjang hidupnya, yang didalam antropologi sering disebut “stages along the *life cycle*” seperti masa bayi, masa penyapihan, kanak-kanak, remaja, pubertas, menikah, sesudah menikah, dan lain sebagainya (Koentjaraningrat, 1977: 89).

Pengalaman hidup yang terus mengalir itu, di mana pada saat terjadi proses peralihan hidupnya, maka secara individual dari satu tahapan ke tahapan berikutnya biasanya diadakan pesta atau upacara sebagai tanda atas terjadinya perubahan dengan cara merayakan peralihan tersebut. Hanya saja tidak semua lingkungan kebudayaan suatu masyarakat menganggap bahwa suatu peralihan tahapan hidup itu penting. Misalnya, dalam satu kebudayaan di lingkungan suatu masyarakat menganggap bahwa saat peralihan dari masa bayi ke masa penyapihan dipandang sebagai tahapan hidup yang amat gawat atau kritis. Oleh karena itu harus diadakan upacara tertentu, dan dilakukan dengan cara mengumpulkan keluarganya dan lingkungan sosial budayanya untuk melakukan beberapa acara ritual. Akan tetapi dalam lingkungan kebudayaan pada masyarakat lainnya upacara seperti tersebut tidaklah penting, begitu seterusnya (Koentjaraningrat, 1977: 91). Sifat dari upacara yang diadakan menyangkut sepanjang *life cycle* itu,

biasanya disebabkan karena dorongan kesadaran yang terus berkembang pada kehidupan manusia ketika memaknai apa itu arti kehidupan bagi dirinya dan masyarakatnya. Dari pengalaman yang mereka jumpai memunculkan pandangan bahwa setiap tingkatan dalam hidup yang baru sepanjang *life cycle* itu telah membawa individu ke suatu tingkatan dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas cakupannya.

Dalam ilmu antropologi upacara-upacara peralihan dari satu tingkat hidup satu ke tingkat hidup yang lain disebut '*crisis-rites*' (upacara waktu krisis) atau '*rites de passage*' (upacara peralihan). Selain itu maksud dari upacara-upacara tersebut diatas juga mempunyai fungsi sosial yang penting yaitu menyatakan kepada khalayak ramai bahwa tingkat hidup baru yang dicapai si individu yang bersangkutan.

Peralihan yang terpenting pada *life cycle* dari semua manusia di dunia ada saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yaitu perkawinan.

Pada setiap masyarakat perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang bersangkutan saja, tetapi juga kedua orang tua di kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga besar mereka. Selain itu latar belakang antara dua keluarga bisa sangat berbeda baik asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak (Fiony S dalam Minangnet.com).

Prof Hazairin dalam bukunya 'Rejang' dan kemudian disadur oleh Wignyodipoero (1983) mengemukakan bahwa peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarheid*)¹. Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab,

¹ Wignyodipoero (1983) dalam bukunya Pengantar Asas-asas Hukum Adat, hal 122

yaitu menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan.

Profil Daerah Penelitian

Provinsi Sumatera Barat, jika diamati dari perkembangan sejarah, wilayah geografisnya tidak hanya meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang, sebagian wilayah Riau dan Jambi saat ini, terutama yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dulunya termasuk kedalam wilayah Minangkabau (B. Trisman, 2005), sedangkan sekarang Kepulauan Mentawai termasuk kedalam Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, ada suku bangsa Minangkabau dan kebudayaan Minangkabau, tetapi tidak ada suku bangsa Sumatera Barat maupun kebudayaan Sumatera Barat. Orang Minangkabau biasa menyebut dirinya dengan etnis Minangkabau bukan etnis Sumatera Barat.

Secara garis besar Minangkabau mencakup daerah Darat, Rantau dan Pesisir. Daerah darat adalah wilayah sekitar pegunungan Merapi yang biasa disebut Semarak Alam Minangkabau atau Luhak Nan Tigo. Kalau daerah rantau dan pesisir merupakan daerah dataran rendah di sebelah barat daerah darat yang berbatasan dengan Samudera Hindia serta Laut Cina Selatan (Mansour, 1970: 2-3).

Daerah darat dengan sendirinya dianggap sebagai daerah asli dan terbagi ke dalam tiga Luhak yaitu 1) Luhak Tanah Datar disebut juga Luhak nan tuo, 2) Luhak Agam disebut juga Luhan nan tengah dan 3) Luhak Lima Puluah Koto disebut juga Luhak nan bungsu. Meskipun berada dalam wilayah demografis dan budaya yang sama, daerah darat (Luhak Nan Tigo) dan rantau memiliki beberapa perbedaan, perbedaannya secara tersurat dalam 'tambo' yaitu *Luhak bapanghulu, rantau barajo* (luhak berpenghulu, rantau beraja) artinya jika di darat (luhak nan tigo) pengatur tatanan pemerintah berada di tangan penghulu, sedangkan yang menjadi pimpinan di daerah rantau adalah raja (Navis, 1984: 107 – 109).

Selain itu masyarakat Minangkabau di daerah Luhak Nan Tigo menganut sistem demokrasi “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”, artinya masyarakat di Luhak Nan Tigo tidak mengenal strata sosial, akan tetapi masyarakat di rantau, terutama kota Padang memiliki strata sosial (berkelas) yaitu kaum bangsawan dan orang kebanyakan (Abdullah, 1966: 5).

Menurut Sutan Takdir Alisyahbana, ciri utama masyarakat Minangkabau adalah keterikatan kepada ibu dan rumah serta pusaka keturunan ibunya, kehidupan perasaannya berputar sekitar rumah ibunya, sedang perhubungan perasaan dengan ayahnya sangat dangkal (1983: 20). Menurut orang Minangkabau sendiri mereka tidak pernah menamakan susunan masyarakatnya sebagai masyarakat berketurunan ibu. Mereka menamakan sistem keturunannya menurut “kaum ibu”. (Nasroen, 1971: 15). Kaum ibu mempunyai kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau, terutama sistem keturunan menurut garis keturunan ibu, susunan yang telah lama berlangsung mulai dari lingkungan hidup yang lebih kecil sampai kepada lingkungan yang lebih besar, dari keluarga sampai kepada satu negeri (adat lamo pusako usang). (Idrus Hakimy, 2004: 42).

Menurut pandangan adat Minangkabau, prioritas yang diberikan kepada kaum ibu merupakan suatu kewajaran karena kaum ibu mempunyai kodrat dan kemampuan yang lemah kalau dibanding dengan kodrat dan kemampuan kaum laki-laki. Begitu pula gerak dan kebebasan kaum ibu tidak sama dengan gerak dan kebebasan yang dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itulah harus mendapat bantuan dari pihak kaum laki-laki. Kewajaran yang dimaksud dituangkan dalam pepatah:

*Nan lemah makan tueh,
nan condoang makanan tungkek,
ayam ado barinduak,
sirieh diagiah bajunjuang,*

(Yang lemah harus dibantu,
yang condong harus ditongkat,
ayam ada induknya,

sirih ada junjungannya)
(Idrus Hakimy, 2004: 43)

Kehormatan yang diberikan oleh adat Minangkabau terhadap kaum ibu (ibu kanduang) sejiwa dengan apa yang dikatakan "Bahwa sorga itu terletak di bawah telapak kaki ibu".

Memang kedudukan kaum ibu mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam adat Minangkabau, istimewanya karena kaum ibu itu selain sebagai sistem keturunan juga rumah tangga, kediaman serta sawah ladang sebagai sumber kehidupan untuk kaum ibu dan kaum ibu pulalah yang berhak memiliki harta pusaka tersebut sebagai harta benda kaumnya, tetapi mamaklah yang mengawasi dan memelihara degan sebaik-baiknya harta pusaka ini, sebab harta pusaka adalah jaminan untuk kehidupan anak-anaknya. Akan tetapi bukan berarti dengan keistimewaannya ini kaum ibu dapat bertindak semena-mena terhadap harta pusaka dan rumahnya, terutama bila tindakan keluar yang berhubungan dengan orang luar, misalnya menggadaikan, karena harus sejjin mamak dan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara kaum laki-laki dan perempuan.

Sistem adat di Minangkabau tercermin dalam ungkapan "*kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke musyawarah, musyawarah beraja kepada alur dan patut yang berdiri dengan sendirinya*". Ungkapan itu memperlihatkan bahwa seorang mamak sangat besar artinya bagi kemenakannya, kaitan erat ini tertuang dalam tanggung jawab seorang mamak, karena mamak berfungsi sebagai pembina dan pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat. Dan tugas mamak adalah memelihara, membina, memimpin kehidupan dan kebahagiaan kewanakan-kemenakannya dari seluruh keluarganya (Mansoor, 1970: 8). Meskipun seorang mamak sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kemenakannya, namun generasi yang diatas mamak ikut juga memikul tanggungjawab tersebut (Junus, 1976: 248). Kadang-kadang akibat tingkah laku kemenakannya secara langsung dikaitkan dengan kemampuan atau ketidakmampuan mamaknya dalam mendidik atau membina kemenakannya. Mamak akan merasa malu atau sebaliknya bangga dengan kemenakannya (Muhardi, 1989: 19).

Pembagian Adat di Minangkabau

Apabila kita akan membicarakan tentang Minangkabau, tentu kita harus berjumpa dengan perkataan “adat”. Di Minangkabau adat yang dipakai secara turun temurun terdiri dari 4 macam yaitu: (1) Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat) ialah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Allah, jadi telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, (2) Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Mainangkabau yaitu Datuk Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Dan menurut rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti dalam pepatah “*Indak lakang dek paneh. Indak lapuak dek hujan*”, (3) Adat nan teradat ialah adat yang terpakai yang berbeda di dalam nagari-nagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang aturannya disesuaikan menurut keadaan dan tempat, artinya aturan pelaksanaan di setiap nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain, dan yang ke (4) adat istiadat ialah yang berkaitan dengan pepatah;

*Di mano batang taguliang,
Di sinan tindawan tumbuh
Di mano tanah dipijak
Di sinan langit dijunjung*

Kata-kata di atas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda. (Dr. Chairul Anwar, 1997: 56 – 58)

Walaupun adat Minangkabau itu terdiri dari 4 jenis, namun satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang terdiri dari (1) *Adat na bubuhua mati* dan (2) *Adat nan bubuhua senta*. Berdasarkan pepatah adat dinyatakan bahwa adat Minangkabau itu mempunyai aturan yang membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan alam tingkah laku dan perbuatan, sehingga jelas adat itu mengatur kehidupan manusia dari sekecil-kecilnya sampai kepada masalah yang lebih luas dan besar (Idrus Hakimy, 2004 : 14-15).

Sebelum ajaran Islam masuk ke Minangkabau, aturan adat Minangkabau telah mengatur tentang pentingnya kemanusiaan yang

berbudi luhur, saling menghormati, saling mencintai, saling membantu dan saling tolong menolong.

Setelah agama Islam dianut oleh masyarakat Minangkabau antara ajaran adat dan agama Islam tidak pernah bertentangan, tetapi sebaliknya, agama Islam menyempurnakan adat Minangkabau. Agama Islam sebagai agama yang bersumber dari ajara Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan adat Minangkabau bersumber dari ajaran-ajaran mengambil ajaran-ajaran ikhtibar kepada ketentuan-ketentuan alam semesta: *Alam takambang jadi guru, satitiak jadikan lawih, sakap jadikan gunuang.*

Dalam Al Qur'anul Karim sebagai sumber hukum dalam agama Islam yang diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW banyak ditemui tentang ajaran dan perintah Allah mempelajari alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia, baik secara pribadi maupun cara bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itulah maka ditemui dalam adat Minangkabau kaidah yang berbunyi :

*Adat basandi syarak,
syarak basandi Kitabullah,
syarak mangato,
adat mamakai.*
(Idrus Hakimy, 2004: 16)

kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah rahmat bagi masyarakat, begitupun terhadap adatnya, karena dengan ajaran agama Islam adat Minangkabau menjadi kokoh dan kuat.

Perkawinan

Bentuk perkawinan yang dianut masyarakat Indonesia bermacam-macam, seperti: (1) kawin jujur, (2) kawin sumando yang mempunyai 5 jenis yaitu sumando rajo-rajo, sumando beradat, sumando setengah beradat, sumando kurang beradat, sumando tak beradat (3) kawin lari, (4) kawin dilarikan, (5) perkawinan ganti tikar dan (6) perkawinan bertukar.

Kawin jujur adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur atau mas kawin, dan biasanya bentuk perkawinan ini dianut masyarakat yang patrilineal, di mana istri setelah menikah tinggal di rumah suami atau di dalam lingkungan suami. Perkawinan sumando adalah suatu bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat matrilineal karena setelah menikah si suami tinggal di rumah istri atau di lingkungan istri dan suami disebut orang sumando, di mana anak-anak yang akan lahir nantinya masuk kedalam suku ibunya.

Kawin lari adalah di mana calon pengantin perempuan dilarikan pihak laki-laki karena kedua orang tua mereka tidak menyetujui hubungan anaknya. Sedangkan kawin dilarikan di mana si wanita dilarikan calon mempelai laki-laki untuk dikawinkan di tempat lain, dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan pihak wanita.

Kawin ganti tikar, bila perempuan/istri meninggal dunia maka adik perempuannya menggantikan kedudukan kakak perempuannya agar supaya anak-anak kakaknya ada yang mengurus. Perkawinan bertukar, di mana suami yang meninggal kemudian saudara laki-laknya mengawini iparnya dan di sini tidak diperlukan mas kawin.

Berpilin duanya antara adat dan agama Islam di Minangkabau dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekwensi yang pahir sepanjang hayat, karena hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama walaupun tidak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu biasanya dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang (Minangnet.com, 2001).

Syarat-syarat perkawinan menurut beberapa orang datuk yang kami wawancarai adalah kedua calon beragama Islam, tidak berasal dari

suku dan datuk yang sama, mengucapkan ijab kabul, ada wali, ada saksi dari kedua belah pihak dan ada yang menikahkan yaitu petugas KUA.

Ketentuan perkawinan di Minangkabau sebelum agama Islam masuk berdasarkan kepada ketentuan alam nyata yaitu :

*Sigai mencari anau,
anau tatap sigai baranjak,
datang dek bajapuik,
pai jo baanta,
ayam putih terbang siang,
basuluah matohari,
bagalanggan mato rang banyak.*

(Sigai mencara enau,
enau tetap sigai berpindah,
datang karena dijemput,
pergi karena diantar,
ayam putih terbang siang,
bersuluh matahari,
bergelanggan mata orang banyak)
(Dt Rajo Penghulu, 2004: 45)

Maksud dari pepatah di atas adalah sebagai aturan pokok tentang perkawinan di Minangkabau, di mana setiap terjadi perkawinan selalu laki-laki yang pulang diantar ke rumah istri, dijemput oleh famili dari pihak perempuan secara adat dan diantar oleh famili laki-laki secara adat (ayam putih terbang siang).

Setelah menikah memang suami tinggal di lingkungan istrinya, seandainya rumah gadang pihak istri sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, rumah gadang tersebut tidak boleh dirubuhkan sampai rumah tersebut rubuh sendiri dan masih meninggalkan bekasnya. Bila terjadi demikian maka suami boleh membangun rumah tempat tinggal disekitar rumah gadang atau sekitar lingkungan keluarga istrinya. Dan seandainya bila terjadi perceraian maka suami yang keluar dari rumah yang dibangunnya tersebut karena anak-anaknya akan tetap tinggal bersama ibunya, maksudnya agar supaya anak-anak dan bekas istrinya

mempunyai tempat tinggal yang tetap. (Hasil wawancara dengan Datuk Pandak, 2005).

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menganut garis keturunan Matrilineal, di mana anak-anaknya menganut garis keturunan ibu, jadi di sini ibunya menjadi panutan bukan ayahnya, misalnya ibunya bersuku A maka anak-anaknya bersuku kepada ibu, maka segala hak-hak ibu diturunkan kepada anak-anaknya yang perempuan bukan kepada anaknya yang laki-laki (Wawancara Dt Kp Dalam, 2005). Sedangkan ayahnya dianggap orang luar, maksudnya orang luar dalam lingkungan kaum. Suami dari ibu merupakan orang Sumando, laki-laki tersebut adalah “orang datang” ke rumah istrinya, sebab perkawinan di Minangkabau bersifat matrilokal yaitu si suami tinggal di rumah istri setelah menikah dan kalau tidak hati-hati statusnya hanya “*bagaikan abu di ateh tunggua, kalau ado angin tabanglah dia, sekedar panyisik atok rumah na tirih*” (Charul Anwar, 1997: 79-80)

Masyarakat Minangkabau membagi urang Sumando sbb:

1. Urang Sumando *Kacang Miang* yaitu sumando yang suka menimbulkan keresahan di kalangan famili dan kerabat istrinya
2. Urang Sumando *Lapiak buruak* yaitu sumando yang tidak mampu mengajari istrinya yang berkelakuan kurang baik,
3. Urang Sumando *Langau Hijau* yaitu sumando yang merusak segala sesuatu yang ada di rumah istrinya.
4. Urang sumando *bapak paja* yaitu sumando yang tidak menghiraukan istrinya.
5. Urang sumando *ninik mamak* yaitu sumando yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga istrinya.

Adat Minangkabau mengatur perkawinan melalui lintas suku (eksogami), mereka yang masih sepersukuan dianggap masih satu clan, kalau ada yang menjalin hubungan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang berasal satu suku berarti melanggar ketentuan adat. Di

dalam perkawinan di Minangkabau, masing-masing orang yang kawin itu tidak memutuskan pertalian dengan lingkungannya, si istri masih tetap berada di dalam lingkungannya, begitu pula dengan si suami tetap tinggal dalam hubungannya dengan paruihnya (keluarga besar dari garis ibu), dan si suami juga merupakan mamak dari kemenakan-kemenakannya.

Begitu pula dengan setiap anak yang lahir dari pada perkawinan langsung menjadi anggota *paruik* ibunya dan langsung masuk ke dalam suku ibunya.

Dalam penulisan dari penelitian kali ini penulis hanya menulis tentang perkawinan di daerah Pariaman.

Perkawinan di Pariaman

Pada penelitian yang dilakukan di daerah Sumatera Barat, penulis mencoba menulis tentang perkawinan di daerah Pariaman, karena bentuk perkawinan di daerah Pariaman ini agak berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat, yaitu dengan adanya uang jemputan, di mana di daerah lain tidak dikenal dengan uang jemputan.

a. Sebelum Akad Nikah (Meminang/Melamar dan Melamar)

Kalau di dalam rumah gadang ada anak perempuan yang bila dilihat umurnya sudah pantas menikah tetapi belum menikah, maka mamaknya akan mengatakan bahwa kemenakannya ini sudah pantas dinikahkan, maka ia akan bertanya kepada orangtua keponakannya: anak kita ini kelihatannya sudah cukup umur dan sudah pantas dinikahkan, apakah dia sudah punya calon? Biasanya walaupun sudah punya calon tetapi menurut adat orang tuanya tidak boleh mengatakan bahwa anaknya sudah punya calon, harus disembunyikan dahulu, walaupun sebenarnya mamaknya sendiri sudah mengetahui sudah ada calonnya, tetapi dia akan pura-pura tidak tahu. Maka mamaknya ini akan mengumpulkan keluarga terdekat untuk membicarakan kemenakannya, lalu sang

mamakpun mengumpulkan keluarga terdekat dan biasanya dilakukan pada malam hari, pertemuan ini disebut '*babaue*'. Dalam *babaue* yang diundang para mamak, saudara sepupu, para sumando artinya para suami saudara terdekat. Undangan acara *babaue* ini tidak perlu pakai undangan hanya diomongkan saja, seperti datang ya kerumah besok malam kita mau *babaue*, dan pada umumnya yang diajak bicara sudah mengerti akan ada acara apa. Lalu setelah keluarga dekat sudah datang, didahului dengan menyuguhkan makanan dan minuman dahulu. Setelah itu barulah mamak inti dengan menggunakan petatah petiti dan dengan sindiran bahwa anak kemenakan saya sudah pantas dicarikan junjungannya/jodohnya.

Sesudah tamu memaklumi adanya pertemuan ini, kemudian yang hadir mengajukan calon-calon yang akan dijadikan calon suami dari anak perempuan tadi, apakah calonnya tersebut yang sekolahnya tinggi atau yang sudah bekerja, pedagang, petani atau yang bagaimana, kira-kira kriteria yang bagaimana yang diinginkan. Sebab biasanya dalam pembicaraannya selalu menggunakan kata-kata sindiran, seperti ibarat ikan apakah ikan yang besar atau ikan yang kecil-kecil saja. Terakhir akan ditanyakan kepada orangtua si anak istilahnya 'orang dapur', apakah anak perempuannya sudah mempunyai calon atau belum, kalau sudah akan dicatat dan dipertimbangkan. Setelah dicatat oleh pengundang *babaue* maka para undangan disuguhkan makan dan minum dahulu, setelah itu para tamu berpamitan untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Setelah tamu pulang, mamak-mamak di rumah tadi mengadakan musyawarah kecil lagi untuk meneliti apakah dari sekian banyak calon yang masuk ada yang sesuai dengan anak kemenakannya, karena pada waktu pertemuan pemilihan calon tadi, si perempuan yang akan dicarikan jodoh itu tidak diikutsertakan, tapi sekarang sesuai dengan kemajuan zaman maka si anak gadis diikutsertakan, dan pada anak perempuan tersebut lalu ditanyakan apakah calon-calon yang masuk tadi sudah ada yang mengadakan hubungan dengannya, kalau ada maka ini akan menjadi bahan pertimbangan/didahulukan.

Seandainya mamak-mamaknya telah mufakat untuk memilih salah satu calon, maka keesokan harinya diutuslah salah seorang dari mamak-mamaknya tadi untuk mendatangi rumah anak laki-laki tersebut (calon mantu) dan mengatakan mereka akan datang untuk melamar anak laki-laki yang ada dalam rumah tersebut. Setelah mendapat jawaban tentang kapan diperbolehkan datang, maka utusan tadipun kembali ke rumah.

Pada hari yang telah ditentukan datanglah mamak dari anak gadis tadi ke rumah anak laki-laki tersebut, di mana kedatangan mamak pihak perempuan sudah ditunggu oleh mamak-mamak anak laki-laki tadi, setelah itu barulah mamak anak gadis tadi menyampaikan maksud kedatangannya dengan kata-kata kiasan bahwa di sini ada ayam jagonya, kami mau mempersandingkan ayam jago dengan ayam betina kami yang maksudnya hendak mengambil anak laki-laki yang ada pada mamak sebagai kawan sehidup semati dari kemenakannya. Jika pihak mamak-mamak dari si laki-laki setuju, maka dia diterima dengan baik, tapi seandainya tidak maka akan dia tolak dengan cara yang halus pula.

Seandainya setuju maka mamak-mamak si gadis pun menanyakan lagi, apa syarat-syaratnya, biasanya syarat-syarat yang diajukan mamak laki-laki sesuai dengan adat di Pariaman yaitu dengan adanya uang jempunan, uang hilang dan uang dapur, yaitu kemenakannya harus dijemput sekian rupiah mas atau barang-barang mas atau barang-barang lainnya, ditambah lagi dengan uang hilang dan uang dapur. Kadang-kadang hanya uang jempunan saja, yang mana besar kecilnya tergantung kepada kedudukan anak laki-laki tersebut dalam masyarakat. Jikalau dia bangsawan umpamanya sidi, sutan maka uang jempunannya akan tinggi jika dibandingkan dengan orang awam atau rakyat kebanyakan, dan menjemputnya harus menggunakan payung kuning.

Menurut adat di Pariaman seandainya seorang laki-laki itu tidak dijemput maka harga dan nilainya dipandangan masyarakat akan rendah. Adapun yang dimaksud uang jempunan adalah pihak perempuan menjemput laki-laki dengan uang atau barang-barang lain, kemungkinan sebagian uang tersebut akan kembali. Uang hilang adalah di mana pihak

perempuan memberikan sekian banyak uang pada laki-laki dan uang itu tidak ada harapan untuk kembali. Sedangkan uang dapur adalah pihak perempuan membantu pihak laki-laki untuk biaya *baralek*/pesta baik berupa uang atau barang.

Waktu penentuan uang jemputan ini pihak perempuan datang dengan membawa dompet kecil yang berisi sirih pinang, dompet kecil tempat sirih ini namanya '*hampir*' yang terbuat dari daun pandan. Tempat sirih lengkap ini biasanya untuk pembuka kata.

Setelah penentuan uang jemputan dan disetujui lalu menentukan waktu perkawinan. Kalau sudah ditentukan hari perkawinan, maka uang jemputan itu akan diantarkan kira-kira 10 hari sebelum pesta, dan pesta ini biasanya diadakan di rumah perempuan. Kalau pihak laki-laki akan mengadakan pesta terserah saja tidak ada larangan.

Tiga hari setelah penentuan waktu pernikahan, maka para tetangga dan warga lainnya berdatangan untuk membantu, dengan memasang tenda atau menghiasi dinding dan memasang barang-barang perhiasan untuk dekorasi serta memasak. Dari sini dapat dilihat jiwa solidaritas para tetangga dan warga masih sangat erat dan kuat.

b. Akad Nikah

Sebelum akad nikah, calon pengantin laki-laki (*marapulai*) dijemput kerumahnya, yang menjemput adalah mamak-mamak dan urang sumando pihak perempuan. Pada saat itulah uang jemputan, uang hilang dan sebagainya diserahkan kepada mamak pihak laki-laki. Dijemputnya malam hari karena akad nikah biasanya dilaksanakan pada pagi hari.

Setelah semua persyaratan diserahkan maka dibawalah calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan (*anak daro*). Pada pagi harinya dilakukan acara akad nikah secara Islam dimuka P3NTR dengan mengucap ijab kabul, setelah akad nikah *marapulai*

kembali ke rumahnya tanpa bertemu dengan pengantin perempuan (*anak daro*)

Keesokan harinya yaitu pada malam hari pihak kaum perempuan beserta pengantin perempuan (*anak daro*) datang 'menjalang' ke rumah pengantin laki-laki (*marapulai*). Sebelum kedatangan *anak daro*, rombongan pembawa dulang yang berisi juadah lebih dahulu datang kerumah *marapulai*. Juadah ini bermacam-macam bentuk bisa sampai 14 macam bahkan lebih, dan biayanya juga mahal, dan yang membuat juadah hanya orang tertentu saja yang bisa. Adapun maksud juadah ini diantar terlebih dahulu sebelum *anak daro* datang, agar supaya para tamu dapat melihat seberapa banyak juadah yang dibawa, karena merupakan suatu kebanggaan bila dapat membawa juadah dalam jumlah yang banyak.

Sesampai di rumah *marapulai*, maka *anak daro* didudukkan ditempat yang sudah ditentukan, kemudian famili *marapulai* memperkenalkan kepada para hadirin yang hadir bahwa inilah yang menjadi mantunya. Biasanya rombongan yang datang ini duduk dibawah, di mana telah dipasang taplak yang panjang sesuai dengan ruangan dan telah disuguhkan bermacam-macam makanan dengan lauk pauknya yang dijejer rapih, bila tamu sudah datang barulah disediakan nasi yang telah ditaruh di piring-piring Setelah itu acara makan dan minum bersama, bila telah selesai makan lalu semua makanan dan minuman telah diangkat dan dibawa kebelakang baru rombongan *anak daro* minta diri untuk pulang ke rumahnya.

Sebelum dipersilahkan kembali ke rumah, orang tua mempelai laki-laki dan keluarganya bersalam-salaman dengan *anak daro*, dan waktu bersalaman ini ibu *marapulai* menyerahkan barang-barang berharga pada *anak daro*, pada umumnya barang-barang perhiasan, di sinilah sebagian uang jempunan kembali. Setelah itu keluarga dekat lainnya telah mempersiapkan apa yang dinamakan "*panggilan*" yaitu pemberian hadiah dari keluarga pihak *marapulai* baik kakak, adik, paman, bibi, nenek dan keluarga lainnya untuk *anak daro*. Dan di sini merupakan kebanggaan dari pihak *marapulai* karena menantunya dapat

membawa banyak pulang hadiah-hadiah, bahkan sampai bertumpuk hadiah-hadiah itu, seperti kain bisa sampai berkodi-kodi, peralatan makan dan minum bisa berlusin-lusin dan berbagai hadiah lainnya.

Setelah pemberian hadiah kepada *anak daro*, kemudian sunting dari *anak daro* dilepas oleh ibu atau famili *marapulai* dan sudah memakai pakaian biasa. Sebelum *anak daro* pulang kembali ke rumahnya maka famili-famili *anak daro* bertanya kepada famili-famili *marapulai*, kapan kami akan kembali dan berapa buah dulang juadah yang harus kami bawa, di mana satu-dua dulang akan diserahkan pada keluarga dari *marapulai*. Setelah mendapat jawaban baru kembalilah *anak daro* beserta pengantar ke rumahnya.

Bila sudah tiba waktu yang telah ditentukan dan sesuai perjanjian untuk kembali ke rumah *marapulai*, maka *anak daro* beserta keluarganya kembali ke rumah *marapulai* dengan membawa dulang yang telah dijanjikan sebelumnya. Di sinilah mahalnya biaya perkawinan di Pariaman, yang mana biaya isi dulang saja kadang-kadang sampai ratusan ribu rupiah, dapat dibayangkan sendainya sampai 20 dulang yang harus dibawa, berapa biaya yang harus dikeluarkan lagi. Sesampai di rumah *marapulai* maka dulang yang dibawa tadi diserahkan pada kaum famili *marapulai*. Yang menurut hukum adat Pariaman dinamakan "mentuo", kemudian *anak daro* akan pulang dulang kosong dikembalikan dengan diisi ala kadarnya, tidak sebanding dengan isi yang dibawa awalnya. Kemudian tiga hari sesudah itu datang lagi dengan membawa dulang yang sama, ini dinamakan "menigo".

Waktu pulang ini *marapulai* tidak ikut serta bersama tetapi menyusul kira-kira satu jam kemudian, dengan diantar 2 orang mudo, *marapulai* ini harus patuh kepada 2 orang mudo yang mengantarnya sampai masuk ke dalam kamar.

Bahkan kalau dulu sepasang pengantin ini sudah ditunggu sama istri paman *anak daro*, istri paman ini bersembunyi dibawah tempat tidur sepasang pengantin ini untuk membuktikan bahwa *anak daro* tersebut masih gadis atau tidak. Sebab sang *marapulai* sebelum menikah dia sudah ada yang mengajarkan misalnya dengan memegang rambut

istrinya saja dia sudah tahu istrinya masih perawan atau tidak. Seandainya sudah tidak perawan lagi si suami akan bangun sebelum waktunya, dia hanya tidur sebentar setelah itu dia akan pulang ke rumahnya, dan dia akan meninggalkan istrinya dan tidak akan kembali lagi. Dengan tidak kembali lagi inilah maka akan ketahuan bahwa istrinya tidak perawan lagi dan ini akan menyebabkan malu di pihak perempuan.

Walaupun biaya perkawinan di Pariaman memakan banyak biaya, bahkan kadang-kadang sampai menjual tanah, kerbau dan lainnya tetapi menurut salah satu tokoh adat di Pariaman yang kami wawancarai tidak akan menimbulkan kerugian pada keluarga *anak daro* bahkan bisa dikatakan untung yang berlipat, karena banyaknya sumbangan dari para kerabat *anak daro*. Dan menurutnya pula tradisi *japuik* yang ada di Pariaman ini, mungkin waktu zaman dulu itu menurut cerita orang-orang tuanya, adanya keinginan yang besar dari mamak dan orangtua *anak daro* bermenantikan seseorang yang dinilainya sangat pantas untuk dipasangkan dengan anak kemenakannya, sehingga apapun yang diinginkan pihak laki-laki akan diusahakan asalkan dapat menjadi menantunya, sehingga tradisi seperti *japuik* tersebut masih berlaku dan tetap dipertahankan sampai saat ini. Bahkan menurutnya pula tradisi *japuik* ini sudah ditiru daerah lain di luar Pariaman karena berdasarkan pengalamannya waktu melamar laki-laki dari daerah lain di luar Pariaman.

Penutup

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dengan semakin berkembangnya tradisi merantau telah melemahkan pengaruh mamak dalam satu keluarga. Di mana yang biasanya hidup dalam rumah gadang digantikan oleh kehidupan keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anaknya, dan yang berpengaruh adalah ayahnya atau suami, posisi mamak tergeser oleh ayahnya sehingga mamak tidak kelihatan campur tangan lagi. Akan tetapi tidak menghilangkan hakekat keminangan seseorang karena seorang anak masih mengikatkan dirinya

kepada keluarga matrilineal. Anak-anak meskipun intimnya mereka dengan ayahnya namun mereka merasa masih ada jarak dengan keluarga ayahnya. Dapat dilihat kalau tradisi pulang kampung, mereka akan mencari keluarga ibunya bukan keluarga ayahnya. Perubahan-perubahan ini bisa disebabkan dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi karena masing-masing orangtua sudah berusaha sendiri bukan lagi untuk kemenakan tetapi untuk kebutuhan anak-anaknya. Faktor lain misalnya faktor pendidikan. Walaupun demikian, seorang mamak masih tetap memperhatikan kemenakannya dan tidak akan melupakan kemenakannya.

Konsekuensi dari pandangan hidup ke arah susunan keluarga inti juga terasa dalam perkawinan. Kalau dulu memang mamak yang berperan terhadap jodoh kemenakannya, walaupun bapak kemenakan juga diajak berunding akan jodoh anaknya, dan anaknya tidak boleh menentukan pilihannya. Tetapi sekarang sudah tidak seketat dulu lagi, apalagi sudah hidup di rantau, terutama pasangan yang saling kenal di rantau tanpa menanyakan dari suku apa datuknya siapa. Begitu pulang kampung dan mengatakan ia akan menikah pada ibunya, mamaknya ternyata masih satu suku dengannya. Masih untung kalau satu suku tetapi tidak satu payung atau tidak satu datuk, masih bisa ditolelir. Tapi kalau satu suku, tetapi datuknya berbeda, sebagai mamaknya hanya merestui saja, tetapi tidak ikut untuk bermusyarah hanya mengirimkan mamak-mamak yang lain saja. misalnya yang perempuan sukunya Guci dan yang laki-laki juga suku Guci.

Mengenai perkawinan di Pariaman yang menggunakan uang jempunan (*japuk*) yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan akad nikah bermakna sebagai perwujudan rasa hormat atau penghargaan dari pihak keluarga perempuan kepada laki-laki (calon menantu atau sumando) dan keluarganya. Dan awalnya yang menjadi orang jempunan adalah orang yang secara sosial dianggap sebagai orang terhormat yaitu keturunan bangsawan (yang bergelar sidi, bagindo dan sutan). Sekarang karena perubahan zaman, muncul "bangsawan" baru sebagai produk pendidikan seperti dokter, insinyur dan sebagainya, kemudian dalam pernikahan mereka juga menjadi orang-orang jempunan. Untuk

menjemput calon menantu yang mempunyai jaminan masa depan yang baik, orang tuapun berkompetisi memberikan uang jemputan untuk suatu pernikahan. Bermula dari kompetisi inilah kemudian muncul istilah "uang hilang" sebagai pengganti uang jemputan. Awalnya memang sebagai pengganti uang jemputan, tetapi pada perkembangan selanjutnya, kedua-duanya tetap menjadi tradisi sampai sekarang (Rozalina, Kompas, Mei 2002). Uang jemputannya karena perubahan zaman juga berubah dari berupa sejumlah uang menjadi mobil atau rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Amir M.S, 2001, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hadler. J, 1998, *A Historian among the Antropologist*, Post Fieldwork Ranting.
- Hakimy, I, 2004, *Popok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2004, *Rangkaian mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Hazairin Prof. Dr, 1980. Rejang, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1996, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- , 1979, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru.
- Kompas, 13 Mei 2002.
- Minangnet.com, 2001, *Perkawinan Adat Minangkabau*. Diambil dari www.Minangnet.com. Koentjaraningrat (1996): *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.

- Perpatih Nan Tuo, Nurullah H. Dt, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Padang, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumatera Barat.
- Pelly, Usman, 1998, *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta, LP3ES.
- Projodikoro, W, 1979, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Ramli S, 1977, *Suatu Tinjauan Tentang Hukum Adat Perkawinan di daerah Pariaman*, Skripsi S1, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNAND.
- Salmadanis & Samad, Duski, 2003, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Jakarta, PT. Kartika Insan Lestari Pers.
- Trisman, B, 2005, *Sekilas Tentang Minangkabau*. Diambil dari www.geocities.com.

BAGIAN KEEMPAT

ADAT DAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN KEWARISAN PADA MASYARAKAT BUGIS

Oleh Ibnu Qoyim¹

Pendahuluan

Upaya memahami masyarakat dan kebudayaannya sering kali mengalami berbagai macam benturan antara lain dengan berbagai keterbatasan. Demikian pula dengan apa yang dilakukan ini, yaitu mengkaji Adat dan Agama dalam Masyarakat Bugis. Namun begitu, keterbatasan yang ada bukan berarti harus menyerah kalah sebelum berusaha sekeras-kerasnya sehingga bisa menemukan pengetahuan yang amat berharga. Dalam kaitan ini sebuah ungkapan mengatakan bahwa berusaha menemukan jejak-jejak masa lampau di masa kini maka itu merupakan kunci pengetahuan bagi masa kini. Oleh karena sebuah masa lampau suatu masyarakat itu mempunyai hubungan kausal dengan kehidupan masyarakat yang bersangkutan di masa kini. Dengan demikian memahami masyarakat Bugis di masa kini tidak bisa tidak harus dengan arif mau memahami jejak-jejak masa lampainya.

Masyarakat dan kebudayaan Bugis masa lampau secara kumulatif sudah terbentuk dan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Generasi baru yang menggantikannya merupakan tempat dan ruang yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk memahami dengan seksama. Untuk itulah maka menjadi keharusan studi ini mengenali baik secara fisik maupun non fisik kehidupan masyarakat Bugis terutama di mana masyarakat itu hidup dan berkembang. Sampai sekarang pengetahuan tentang daerah asal masyarakat Bugis ialah di Sulawesi Selatan.

¹ Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) – LIPI, Jakarta

Sedangkan Sulawesi Selatan yang kini dijadikan sebagai salah satu lokasi kajian tentang agama dan adat dikenal sebagai pusat pengembangan daerah Indonesia bagian timur. Karena itu, daerah ini terus mengalami perubahan secara cepat. Pusat pemerintahannya terletak di kota Makassar. Sampai dengan tahun 2004, provinsi ini terdiri dari 28 daerah tingkat dua kabupaten dan kotamadya yakni sebelum daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Sulawesi Barat pada tahun 2005. Luas wilayahnya mencapai 64.482,54 km² dan jumlah penduduknya tercatat sekitar 8.572.374 jiwa (2003). Mereka tersebar dan tinggal mendiami di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada empat kelompok sukubangsa besar yang menjadi penduduk mayoritas, yaitu (1) Bugis, (2) Makassar, (3) Mandar dan (4) Toraja, dan merekalah yang disebut-sebut sebagai penduduk asli daerah ini.

Dari ke-empat besar kelompok sukubangsa asli yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan itu, sukubangsa Bugis merupakan yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan ketiga sukubangsa lainnya relative lebih kecil jumlahnya. Adapun mereka dari sukubangsa Toraja diketahui mayoritas jumlah penduduknya menjadi penganut agama Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan), sedangkan ketiga sukubangsa lainnya, Bugis, Makassar dan Mandar, dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat.

Menurut Andi Nurhani Sapada (1985), orang-orang Bugis sebagai kelompok mayoritas itu tersebar di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun, terdapat pula adanya daerah-daerah tertentu yang merupakan tempat asal orang-orang Bugis yang disebut sebagai kampung halaman mereka, yaitu meliputi daerah Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Enrekang, Sidenreng-Rappang, Pare-Pare, Pinrang, Polewali, Barru, Pangkajene dan Maros. Dari keseluruhan daerah yang merupakan wilayah kampung halamannya itu terdapat pula daerah-daerah yang disebut sebagai daerah pergaulan budaya atau perbatasan, misalnya daerah Pangkajene dan Maros yang merupakan daerah pinggiran yang menjadi titik temu dan menjadi tempat pergaulan antar sukubangsa Bugis dan Makassar, sehingga berkembanglah bahasa campuran di kalangan penduduknya, mereka bergaul dengan

menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. Demikian pula di daerah Enrekang yang merupakan daerah pinggiran atau perbatasan yang menjadi titik temu pergaulan antara anak sukubangsa Bugis dan Toraja, sedangkan daerah Polewali merupakan pinggiran atau perbatasan dan menjadi daerah titik temu pergaulan antara anak sukubangsa Bugis dan Mandar.²

Keadaan penduduk Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai wilayah itu terbagi ke dalam wilayah-wilayah yang meliputi wilayah daerah pesisir pantai dan pedalaman, pegunungan dan hulu sungai. Mereka terhimpun dalam kelompok-kelompok anak suku yang masing-masing berdiri atas dasar kekerabatan sebagai tali pengikatnya. Namun demikian mereka masih merasa sebagai seketurunan dari seorang nenek moyang yang tinggal mendiami wilayah tersebut sejak zaman lampau. Dalam perkembangannya kemudian tumbuh kelompok-kelompok anak sukubangsa yang terpisah-pisah. Kelompok-kelompok anak suku ini dipimpin oleh seorang yang bergelar karaeng, puang atau matoa.³

Secara empiris perkembangan keagamaan yang dialami masyarakat yang meliputi berbagai komunitas sukubangsa itu, dapat diketahui keadaan sebenarnya lebih jauh bahwa terdapat pula pengecualian di kalangan mereka. Pengecualian itu dalam arti bahwa meskipun mereka sangat dikenal sebagai umat yang taat dan patuh terhadap ajaran agamanya, akan tetapi didalamnya juga dijumpai kelompok-kelompok “minoritas” pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Di antaranya dapat disebutkan di sini yaitu sebagian dari orang-orang Toraja. Walaupun orang Toraja secara mayoritas berpedoman kepada agama Nasrani dalam menjalani hidup dan kehidupannya, tetapi di daerah Tana Toraja dan Mappurondo di Mamasa sebagian dari mereka ternyata ada pula yang mempunyai kepercayaan yang dikenal dengan

² Andi Nurhani Sapada, *Perkawinan Bugis makassar*, Ujung Pandang, 1985, hal.8.

³ Anwar Thosibo, *Hamba Sahaya dan Orang Berhutang Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*, Yogyakarta: Tesis S2 UGM, 1993, hal. 32.

Aluk Todolo. Demikian pula keadaannya dengan orang-orang Bugis - Makassar yang sangat terkenal dan kental dengan ke-Islam-annya, ternyata sebagian dari mereka masih dijumpai pula sekelompok masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang yang dikenal dengan Tolotang dan Patuntung (Ammatoa)⁴.

Meski secara empiris keadaan keagamaan masyarakat kondisinya demikian, namun menurut laporan yang dikemukakan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya hanya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dari data tersebut diketahui pula bahwa penduduk Sulawesi Selatan menurut besaran jumlah pemeluk agama yaitu penganut agama Islam dengan jumlah sebesar 7.769.683 jiwa, penganut agama Kristen sebanyak 464.314 jiwa, penganut agama Katolik sejumlah 184.057, penganut agama Hindu sebesar 135.666 jiwa dan penganut agama Budha sejumlah 18.654 jiwa. Mereka yang menganut kepercayaan atau religi lokal tidak pernah masuk dan tercantum dalam buku laporan kepegunungan agama secara tersendiri, sehingga tidak diketahui hingga sekarang ini berapa jumlah sebenarnya penganut kepercayaan lokal tersebut di atas oleh Departemen Agama.⁵ Tampaknya mereka yang menganut religi lokal dimasukkan dan digolongkan ke dalam kepegunungan agama-agama yang resmi diakui oleh negara.

Dari besaran jumlah penganut agama di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti disebutkan di atas, memiliki implikasi sosial keagamaan dalam kehidupan mereka. Hal ini bisa dipahami oleh masyarakat dan dianggap sebagai konsekwensi logis dari kenyataan sosial kebudayaan dan keagamaan di kalangan masyarakat. Diantaranya ialah mengalirnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan tempat ibadah bagi agama mereka masing-masing yang dijadikan sebagai pusat kegiatan ritual yang mereka lakukan.

⁴ Ibnu Qoyim (ed.), *Agama Lokal dan Pandangan Hidup*, PMB-LIPI, 2004.

⁵ Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Data Keagamaan tahun 2003*, Ujung Pandang, 2004, hal.7.

Kondisi itu mendorong dilangsungkannya pendirian tempat ibadah dari masing-masing agama. Kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh keaneka ragaman etnik dan agama tetapi harmonis mencerminkan adanya kesadaran sebagai masyarakat pluralistik. Kondisi itu menjadi semakin semarak dengan adanya tempat ibadah sesuai dengan besarnya jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat pemeluk agama masing-masing. Sebab bagaimanapun juga ketaatan di kalangan masyarakat pemeluk agama itu sering di wujudkan dengan aktifitasnya yang dilakukan melalui tempat ibadah. Sebagai gambaran dari keberadaan tempat ibadah itu menurut data yang diperoleh dari departemen agama Provinsi Sulawesi Selatan terungkap besaran dari tempat ibadah masing-masing agama, seperti agama Islam tempat ibadahnya sebanyak 13.310 buah meliputi masjid, langgar dan musholla. Jumlah tempat ibadah agama Kristen sebanyak 2.751 buah, dan tempat ibadah agama Katolik sebanyak 411 buah, yang meliputi gereja dan kapel baik yang permanent maupun yang darurat. Sedangkan tempat ibadah agama Hindu sebanyak 309 buah meliputi pura/kuil dan sanggah/pura keluarga dan tempat ibadah agama Budha sejumlah 23 buah yang meliputi vihara dan cetya.

Biasanya di setiap tempat ibadah baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha, juga terdapat penanggung jawab kegiatan rohani spiritual bagi para pemeluknya. Karena itu pulalah laporan departemen agama Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan besaran jumlah rohaniawan masing-masing agama. Mereka para rohaniawan inilah yang menjadi tulang punggung kegiatan keagamaan masing-masing agama di wilayah Sulawesi Selatan. Mengenai jumlah rohaniawan yang ada secara konkret dilaporkan bahwa rohaniawan agama Islam sebanyak 18.298 orang meliputi ulama, muballigh dan khatib. Rohaniawan agama Kristen sebanyak 6.317 orang yang meliputi pendeta, guru injil dan majelis dan rohaniawan agama Katolik sejumlah 289 orang yang meliputi uskup, pastor, bruder, suster, dan katekis. Rohaniawan agama Hindu berjumlah 215 orang meliputi pandita, pinandita dan p-4, dan rohaniawan agama Budha sebanyak 73 orang meliputi bhiksu, pandita dan p-4.⁶

⁶ Ibid. hal. 23- 58.

Kondisi dinamika besarnya jumlah pemeluk agama seperti yang dikemukakan dalam laporan departemen agama tersebut, melintaskan suatu pertanyaan yang klasik yakni bagaimana ceritera atau latar belakang sejarahnya sehingga penduduk Sulawesi Selatan itu mayoritas beragama Islam. Bagi para pemerhati kehidupan agama masyarakat hal ini sangat menarik minat perhatiannya. Bukankah agama-agama yang dianut sekarang oleh masyarakat itu berasal dari luar? Bagaimana dengan keberadaan agama dan kepercayaan etnik setempat. Kuat dugaan bahwa dahulu pernah terjadi pengislaman terhadap masyarakat etnik-etnik di Sulawesi Selatan secara gigih dan terus menerus sehingga mengapa penduduk Sulawesi Selatan dewasa ini mayoritas beragama Islam. Demikian pula tidak tertutup kemungkinan bahwa dahulu juga terjadi proses penghinduan, pembudaan, pengkristenan dan pengkatolikan terhadap masyarakat. Hanya saja hasil pergulatan pengagamaan masyarakat itu pada akhirnya yang diterima oleh sebagian besar ialah agama Islam, sehingga mayoritas penduduknya beragama Islam.

Jejak-jejak sejarah pengislaman yang terjadi di masa lampau itu hingga sekarang masih tampak jelas dan masih bisa ditemukan secara empiris yakni disaksikan melalui bentuk kenyataan kehidupan keagamaan dewasa ini, baik yang berupa peninggalan secara fisik seperti bangunan masjid, madrasah dan yang berupa pemikiran, mentalitas dan perilaku keagamaan lainnya. Untuk mengenali kehidupan keagamaan dan adat masyarakat di masa lalu, tentunya banyak sekali yang bisa dilakukan. Antara lain dengan cara mengenali bagaimana masyarakat di Sulawesi Selatan melakukan upacara perkawinan, kelahiran dan kematian mereka. Dari tata cara kehidupan yang menjadi siklus hidup mereka mudah-mudahan dapat diketahui suatu penjelasan asal usul sejarah keagamaan di lingkungan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan khususnya agama Islam sekaligus adat budaya masyarakatnya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang aspek-aspek keagamaan khususnya Islam dan adat budaya Bugis di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu melihat jejak kehidupan agama dan adat budaya dalam kaitannya dengan siklus hidup dan kehidupan mereka seperti masalah perkawinan kelahiran dan kematian. Dan jangan dilupakan

bahwa setelah kematian maka yang terjadi biasanya ialah pembagian harta peninggalan sebagai harta warisan oleh ahli waris. Apa yang mereka lakukan selama ini menyangkut perkawinan, kelahiran dan kematian, serta pembagian harta warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak lain adalah termasuk dalam bagian dari aktifitas keagamaan dan adat kebiasaan masyarakat.

Kemajuan suatu masyarakat rupanya mempengaruhi pula terhadap aktifitas kehidupan yang terkait dengan siklus hidup mereka yang kemudian menjadi suatu ingatan kolektif dan berusaha untuk mendokumentasikannya dengan tertib. Seperti, masa sekarang khususnya menyangkut perkawinan yang terjadi di masyarakat pasti dilakukan pencatatan oleh departemen agama. Birokrasi pemerintah telah melakukan tugas mendokumentasikan penduduknya secara tertib. Meski demikian masih dijumpai pula pelaksanaan perkawinan yang tidak dilaporkan ke departemen agama, biasanya dikenal dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Untuk yang terakhir ini cukup sulit pula dilakukan penelusurannya, biasanya disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang melakukan pernikahan itu tidak ingin diketahui oleh pihak lain secara terang-terangan atau terbuka.

Dalam ilmu sosial lembaga perkawinan dipandang sebagai salah satu bagian dari terbentuknya sebuah masyarakat atau komunitas dalam arti yang lebih luas. Dari perkawinan yang dilangsungkan di kalangan masyarakat maka banyak hal yang bisa dilihat. Misalnya perilaku sebelum perkawinan, pada waktu berlangsungnya perkawinan dan sesudah selesainya perkawinan. Pada umumnya hal-hal yang terjadi di sekitar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa lepas dari kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu dikenal sebagai adat kebiasaan yang lama kelamaan menjadi norma, dan dimaknai karena dipandang mengandung nilai budaya yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Demikian pula dalam tinjauan fikih Islam pun digambarkan bahwa berlangsungnya perkawinan secara Islam berarti pada saat itu pula mulai terbentuk apa yang disebut dengan keluarga dan masyarakat Islam, karena sudah menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks

keislaman maka akibat selanjutnya ialah dorongan untuk pemberlakuan syariat dan norma-norma agama Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya berkaitan dengan siklus hidup yang dihadapi mereka, seperti masalah kematian.

Berkaitan dengan masalah kematian maka ada hal yang muncul untuk segera diselesaikan, yaitu masalah pembagian harta warisan. Kegiatan ini juga sangat menarik perhatian kalangan pengamat sosial keagamaan, karena dalam proses pembagian harta warisan itu melibatkan banyak orang yang disebut sebagai ahli waris. Dalam prakteknya di masyarakat terdapat kenyataan empiris yang penting yaitu ada kalanya mereka mendasarkan diri kepada adat kebiasaan masyarakat setempat dan ada kalanya melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran agamanya.

Dengan demikian ada dua hal penting yang selalu dihadapi masyarakat yaitu perkawinan secara adat dan perkawinan secara Islam, dan kewarisan apakah secara adat atau secara Islam. Bagaimana keduanya saling bertemu di dalam aktifitas kehidupan masyarakat. Apakah terjadi simbiosisme nilai budaya dan agama dalam peristiwa tersebut serta seperti apa dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu fenomena sosial keagamaan tampaknya itu semua merupakan fenomena yang mengandung banyak arti dan fungsi apakah untuk memperkuat kehidupan budaya masyarakat atau sebaliknya yaitu berusaha saling menghilangkan. Karena itu untuk memahami lebih lanjut menyangkut dialog adat dan agama yang terjadi selama ini di masyarakat adalah suatu manfaat keilmuan yang penting. Sehingga jejak matarantai pemberlakuan norma agama yang bersinggungan dengan adat istiadat yang berlangsung di masyarakat di Sulawesi Selatan dapat dipahami dengan jelas.

Dialog agama dan adat dijumpai dengan gamblang dalam proses pembentukan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam proses pembentukan rumah tangga ini terdapat dua kelompok keluarga yang terlibat bersama-sama menyatukan diri dalam upacara perkawinan.

Peristiwa penyatuan dua keluarga ini di wilayah Sulawesi Selatan memiliki dinamika yang tinggi, karena di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah sukubangsa dan agama yang berbeda-beda. Namun dalam tulisan ini hanya menyoroti satu sukubangsa saja yaitu masyarakat Bugis. Sebagai langkah awal ialah melihat animo orang Sulawesi Selatan melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Untuk lebih jelasnya table berikut di bawah ini menyajikan tentang peristiwa nikah dan rujuk se Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana dilaporkan oleh Bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama Provinsi Kantor Wilayah Sulawesi Selatan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 ialah sebagai berikut:



Tabel 2
Tentang Peristiwa Nikah dan Rujuk Kab./Kodya se Sulawesi Selatan
Tahun 1999 – 2003

No	Sat-Ker Kandepag	Jml KUA Kec.	Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk Tahun:					Keterangan
			1999	2000	2001	2002	2003	
1	Bantaeng	6	1.225	1.341	1.322	1.374	1.071	
2	Barru	7	1.430	1.515	1.511	1.476	1.283	
3	Bone	27	5.612	5.730	5.729	5.755	4.487	
4	Bulukumba	10	2.980	3.100	3.023	2.561	2.351	
5	Enrekang	9	1.369	1.511	1.585	1.280	1.287	
6	Gowa	12	4.470	4.581	4.577	4.181	2.853	
7	Jeneponto	9	2.096	2.210	2.210	2.174	1.969	
8	Luwu	12	3.004	3.120	3.118	1.632	2.272	
9	Luwu Utara	11	2.369	2.720	2.885	3.574	2.805	
10	Luwu Timur	8	-	-	-	-	-	Kab. Baru
11	Majene	4	872	990	984	799	810	
12	Makassar	14	8.925	9.040	9.030	8.955	7.484	
13	Mamasa	8	-	-	-	-	-	Kab. Baru
14	Mamuju	11	1.740	1.854	1.842	1.412	1.464	
15	Mamuju Utara	-	-	-	-	-	-	Kab. Baru
16	Maros	14	2.996	3.106	3.065	2.328	1.818	
17	Palopo	4	-	-	-	-	348	Kodya Baru
18	Pangkep	12	2.380	2.396	2.392	1.526	1.687	
19	Pare-Pare	3	1.400	1.514	1.507	826	1.155	
20	Pinrang	12	2.994	3.040	3.033	3.084	2.578	
21	Polmas	11	2.853	2.912	2.903	2.984	2.578	
22	Selayar	9	1.080	1.011	1.000	744	655	
23	Sidrap	11	2.217	2.334	2.325	2.410	1.986	
24	Sinjai	8	1.220	1.960	1.951	1.872	1.584	
25	Soppeng	7	2.110	2.130	2.126	2.398	1.784	
26	Takalar	7	1.760	1.875	1.873	1.578	1.380	
27	Tator	15	110	230	228	172	187	
28	Wajo	14	2.536	2.653	3.639	3.639	1.958	
	Jumlah	279	62.711	62.873	62.862	58.743	50.577	

Sumber: Kanwil Departemen Agama Bid. Urais Sulawesi Selatan tahun 2005

Apa yang tampak dari angka-angka di dalam table di atas menunjukkan bahwa peristiwa pernikahan ataupun rujuk yaitu menikah kembali setelah jatuh talak, terdapat jumlah yang berbeda dan dalam tiga tahun pertama ada kenaikan jumlah meski tidak besar. Tetapi dalam dua

tahun belakangan terjadi angka penurunan yang cukup tajam. Adapun peristiwa pernikahan yang mencapai jumlah angka tertinggi berlangsung di kota Makassar yaitu per tahun mencapai jumlah 8.925, 9.040, 9.030, 8.955, 7.484 orang menikah. Dalam hal ini menurut beberapa sumber informan di Makassar seperti Andi Zaenal Abidin, Gunawan Yazid Anta, Anwar Rahman dan HM Mudasir, menyebutkan bahwa penduduk Makassar memang mengalami kenaikan jumlah angka yang pesat. Selain laju angka pertumbuhannya karena kelahiran juga karena ada migrasi dari daerah luar Makassar baik dari dalam provinsi itu sendiri maupun dari luar wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini terkait dengan berkembangnya Makassar khususnya dan wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya yang kini menjadi pusat pengembangan dan pembangunan Indonesia bagian timur. Sebagai konsekwensi dari kebijakan pemerintah tersebut respon yang dilakukan oleh masyarakat ialah berbondong-bondongnya masyarakat dari berbagai penjuru memasuki dan berusaha menetap di Makassar. Sehingga dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong terjadinya banyak yang menikah.

Lain halnya dengan tingkat perkembangan dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini bagaimana angka pernikahan dari bulan ke bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2004. Secara jelas table berikut di bawah ini memberikan gambarannya. Terutama yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dicatat di kantor departemen agama yaitu sebagai berikut.

Tabel 3

Tentang Peristiwa Nikah Se Sulawesi Selatan Tahun 2004

No	Kandepag Kab./Kodya	Jan.	Feb.	Maret	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jml. Total
1	Bantaeng	177	107	59	103	105	92	109	174	138	132	108	-	1304
2	Barru	62	84	64	65	62	141	156	164	162	127	85	120	1292
3	Bone	669	519	427	439	338	292	341	347	384	506	355	584	5201
4	Bulukumba	229	217	132	153	169	184	213	166	198	220	234	73	2188
5	Enrekang	119	142	100	107	93	116	108	120	113	128	81	158	1385
6	Gowa	339	214	142	233	180	394	430	368	479	583	350	130	3842
7	Jeneponto	34	82	63	64	96	245	300	294	331	319	158	86	2072
8	Luwu	148	176	169	155	145	152	160	169	190	161	137	139	1902
9	Luwu Utara	156	110	127	116	122	130	152	171	165	137	126	179	1709
10	Luwu Timur	103	110	91	93	88	87	113	142	120	125	72	138	1282
11	Mannuju	118	206	169	122	141	148	165	160	209	145	-	-	1653
12	Mannuju Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Majene	100	63	55	95	74	84	87	69	92	89	63	25	896
14	Mannasa	11	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	4	24
15	Makassar	654	786	852	830	639	891	939	838	943	870	400	358	9000
16	Maros	203	164	95	127	89	159	238	229	248	342	132	17	2043
17	Palopo	204	94	114	85	97	179	211	233	334	244	135	-	1930
18	Pangkep	90	126	127	145	109	105	127	128	143	135	66	104	1405
19	Pare-Pare	373	269	199	194	185	243	302	293	287	202	106	0	2653
20	Pinrang	404	229	139	211	194	281	234	216	266	281	161	0	2626
21	Pulmas	73	85	68	77	80	79	69	90	59	53	59	56	868
22	Selayar	53	79	53	66	43	64	67	68	64	101	70	49	777
23	Sidrap	146	211	163	199	130	162	228	194	160	209	138	238	2178
24	Sinjai	247	144	107	100	101	77	124	84	149	222	150	113	1618
25	Soppeng	162	199	135	128	116	148	179	168	152	154	146	198	1885
26	Takalar	103	71	40	62	33	157	173	142	295	228	131	11	1446
27	Tator	36	29	30	22	12	19	27	18	19	21	26	-	259
28	Wajo	286	346	249	223	176	179	188	158	181	291	222	269	2768
	Jumlah	5.299	4.862	3.969	4.214	3.617	4.810	5.463	5.204	5.882	6.026	3.712	3.067	56202

Sumber: Kanwil Departemen Agama Bid. Urais Sulawesi Selatan tahun 2004

Dari angka-angka dalam table di atas menunjukkan bahwa Makassar mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kecenderungan ini mengandung arti yang luas. Antara lain karena factor jumlah penduduk di mana angka pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di kota-kota lain se Sulawesi Selatan. Juga faktor keterbukaan masyarakat kota Makassar yang sejalan dengan karakteristik kota sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat pengembangan berbagai macam kegiatan ekonomi baik industri maupun pengembangan infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan tersebut maka dinamika masyarakat menjadi semakin terasakan gerakan-gerakannya, yang memunculkan pula kecenderungan terjadinya pergeseran nilai dan norma kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang selama ini dianut dan menjadi faktor pengikat gerak kehidupan masyarakat.

Demikianlah sekilas gambaran umum daerah penelitian di Sulawesi Selatan berkaitan dengan apa yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu perkawinan dan kewarisan menurut agama dan adat di lingkungan masyarakat Bugis. Untuk melihat lebih mendalam tentang dinamika penerapan hukum agama dan adat perkawinan dan kewarisan di daerah penelitian ini berikut adalah pembahasan tentang siapa masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.

Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan: Antara Mitos dan Sejarah

Keberadaan empat kelompok etnis masyarakat di Sulawesi Selatan, etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja adalah sebagai kelompok utama di wilayah daerah ini. Kelompok etnis ini merupakan kelompok besar penduduk asli Sulawesi Selatan. Keempat penduduk asli ini sangat dikenal oleh berbagai kalangan etnik di kawasan nusantara. Mereka semua terutama kelompok masyarakat Bugis ini, adalah etnik masyarakat yang dalam persebarannya banyak tersebar dan mendiami hampir di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan telah menjangkau di berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Hampir di seluruh perairan di

Asia Tenggara dan di berbagai belahan dunia mengenal masyarakat Bugis sebagai masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang dinamis. Dinamika masyarakat Bugis ini tidak bisa lepas dengan mitos tentang keperkasaannya di dunia pelayaran atau maritime, sehingga air laut dan kapal hampir menjadi identitas suku bangsa Bugis ini.

Bagi masyarakat Bugis sendiri ceritera yang sangat masyhur di kalangan mereka seperti yang disebut di dalam lontara Paupau Rikadong (Rahman: 1992) dan lainnya, mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan di kalangan rakyat. Terutama kisah tentang bagaimana ketaatan raja dan rakyat terhadap adat atau perjanjian yang dibuatnya. Ceritera ini selalu menjadi ingatan kolektif di kalangan masyarakat Bugis secara turun temurun. Walaupun ceritera tua ini dipandang sebagai produk sastra Bugis akan tetapi isi dan kandungan nilai ceriteranya mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan mereka, yang oleh Mattulada digolongkan sebagai *folk tale* bukan *folklore*. Sedangkan menurut Franz Boas diartikan bahwa apa yang dilukiskan itu ialah yang terjadi dalam masyarakat manusia yang mengandung hasrat, kebaikan dan kejahatan.⁷

Diantara apa yang terlukis dalam ceritera itu ialah tentang asal usul orang Bugis, yakni digambarkan mengenai adanya sekelompok komuniti di dekat pohon Wajo. Pada mulanya di sekitar pohon itu ada dua kelompok masyarakat yang melatarinya, Luwu dan Bone. Komuniti ini dianggap sebagai cikal bakal bagi pembentukan masyarakat Wajo. Selanjutnya tiga buah negeri ini --Luwu, Bone dan Wajo--, oleh orang Bugis dahulu disebut sebagai Tana Ugi. Mula-mula mereka menyebut dirinya dengan identitas masing-masing kelompok dengan satu nama, tetapi lambat laun mereka menyebut dirinya Bugis di depan identitas masing-masing negerinya. Misalnya orang Luwu adalah Ugi Luwu, orang Bone adalah Ugi Bone, orang Wajo adalah Ugi Wajo, dan terus berkembang dan meluas ke beberapa daerah lainnya di sekitar Sulawesi Selatan.

⁷ Rahman Rahim, Nilai-nilai Kebudayaan Bugis, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1992, h. 38-99.

Menurut penuturan Rahman Rahim bahwa pembentukan masyarakat Bugis pada awalnya diliputi oleh sejumlah mitos. Diantaranya ialah mitos tentang Sure I Galigo yang menceritakan tentang awal mula dihuninya negeri Bugis. Dalam ceritera ini disebutkan bahwa ketika Batara Guru dari Botinglangi (dunia atas) bertemu di Tana Luwu dengan We'Nyelli' timo dari Buri'liung (dunia bawah). Kemudian muncullah Simpuru'siang di Luwu, Sengingridi di Bone, Petta Sekkanyili di Soppeng, puteri Temmalate di Gowa, semuanya adalah Tommanurung yang membentuk masyarakat Bugis-Makassar.

Ceritera ini menjadi jiwa yang memberi semangat hidup di kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan peran dan tindakan dan perbuatan antara kalangan yang memiliki kedudukan penting dengan pihak masyarakat. Hanya saja penonjolannya bukan kepada siapa tokoh yang memerankannya akan tetapi lebih kepada nilai budaya dan peranannya, seperti yang dikenakan terhadap rakyat dan raja, peran ade'pitu dan arupitu (dewan adat yang terdiri dari tujuh anggota, masing-masing berlaku di Luwu dan Bone), peran sanro (dukun) dan ta'bi' (tabib), peran qadi dan anreguru (guru kepala) dan arung malolo (putera mahkota) dan lain-lain.

Penghargaan terhadap tanggung jawab dan kesetiaan yang diperani tokoh pemimpin dan juga rakyatnya yang terdapat di dalam lontara masyarakat Bugis adalah suatu realitas dari perkembangan perilaku masyarakat. Bila terjadi perilaku raja yang menimbulkan masalah di kalangan rakyat, diselesaikan dan diambil tindakan secara arif bijaksana. Kearifan lokal sebagai pesan dalam ceritera raja dan rakyat menunjukkan bahwa nilai kebudayaan masyarakat Bugis masih dimiliki dan tersimpan di dalam adat istiadat masyarakat yang hingga sekarang masih diingatnya.

Karena itu dalam pandangan orang Bugis, bahwa setiap usaha memahami manusia Bugis harus dimulai dari pengertian mengenai adat (ade'). Dalam hal ini mereka sangat sependapat dengan pandangan Alatas yang mengatakan bahwa individu dan masyarakat bukanlah saling

terpisah, melainkan berhubungan sangat erat. Setiap individu tumbuh dan berkembang dibentuk oleh masyarakat di mana dia lahir. Sebaliknya setiap individu sepanjang hidupnya memberikan pula sumbangan untuk mewarnai masyarakat. Keduanya bukan saling bertentangan melainkan keduanya adalah dua sisi dari tingkah laku manusia yang sama yang saling melengkapi dan mencakupi. Oleh karena itu menurut pandangan Rahman, “adat” menurut orang Bugis adalah yang mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya baik dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya bahkan dengan makrokosmos.⁸

Apa yang dikemukakan di atas menyangkut soal mitos terutama mitos manurung (to manurung) di kalangan masyarakat Bugis–Makassar, menurut Rahman dikategorikan sebagai pengungkapan beberapa nilai yang mengawali pembentukan kebudayaan Bugis. Para leluhur dinilai sebagai peletak dasar system sosial masyarakat dan kebudayaan Bugis. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk dilanjutkan secara turun temurun dalam bentuk nasehat yang disimpan dalam lontara yang disebut pappangaja dan paseng, serta uluda⁹.

Pappangaja’ adalah sesuatu yang dinasehatkan oleh orang tua kepada anak cucu, oleh guru kepada muridnya, kakak kepada adiknya, suami kepada isterinya, juga raja yang dinasehati oleh penasehatnya. Kadang-kadang merupakan ungkapan berupa kata-kata hikmah dan adakalanya melalui ceritera yang didalamnya ditaburkan beberapa buah ibarat. Ungkapan yang diusung ialah di seputar mulia dan kemuliaan, sikap terpuji, baik dan benar, kejujuran dan keunggulan dan kemasyhuran yang bermartabat dan terhormat bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Paseng berarti wasiat yang menekankan tentang keharusan dan pantangan yang dilakukan agar tetap terpendang di lingkungan

⁸ Ibid. hal. 122-123.

⁹ Ibid. hal. 83.

masyarakat. Bagi yang tidak mengindahkannya akan mendapat sanksi sosial yang berat sehingga namanya tercemar dan kedudukan sosialnya menjadi rendah dan sukar meraih kembali nama baiknya di lingkungan masyarakat.

Uluada adalah berkaitan dengan masalah perjanjian persahabatan antar negeri, guna mempersatukan negeri yang berbeda dan mungkin juga karena bersengketa sehingga perlu penyelesaian secara damai dan bermartabat, terhormat. Termasuk dalam pengertian uluada antara lain apabila terjadi pelanggaran terhadap uluada dapat mengakibatkan perang atau konflik horizontal di antara penduduk negeri yang dengan penduduk negeri lainnya, paling tidak menimbulkan kerusakan dan mencederai persahabatan antar pemerintah dan sekaligus penduduknya. Akibatnya akan berpengaruh secara turun temurun kepada generasi selanjutnya.

Dalam catatan Rahman Rahim ungkapan-ungkapan yang tersimpan di dalam nilai adat kebudayaan masyarakat Bugis yang tersusun jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Bugis memiliki kedudukan yang kuat. Bahkan kuatnya kedudukan lontara yang memuat ungkapan-ungkapan tersebut masih tetap terpelihara dalam zaman setelah mereka masuk Islam. Beberapa diantara lontara itu ialah latoanya Bone, rapangnya Goa, nasihatnya tociung di Luwu, lontaranya Wajo, ungkapannya Arung Bila di Soping, dan lainnya.¹⁰

Perjalanan kehidupan masyarakat Bugis dengan adat kebudayaannya telah menjadikan keberlangsungan identitas dirinya, meskipun waktu terus berubah. Hubungan antar manusia yang terjalin diantara anak-anak negeri yang berbeda asal usulnya semakin banyak terjadi di berbagai kawasan. Termasuk pula di tanah Bugis, masuklah para pelancong dan pedagang dari negeri lain yang kemudian menjalin hubungan dagang di antara mereka. Pada titik selanjutnya terjadi proses perkawinan antar etnik berbeda negeri, sehingga muncullah perubahan perilaku dan adat kebiasaan yang mempengaruhi ketentraman budaya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dalam ingatan

¹⁰ Ibid. hal.85.

Zaenal Abidin dan Rahman Rahim, ketika nilai-nilai budaya Bugis bertemu dengan agama Islam tidak terjadi gejolak yang besar di tengah kehidupan masyarakat dan para pemukanya. Bahkan pertemuan itu lebih ditonjolkan dengan kisah ceritera di mana raja-raja Bugis bisa menerima Islam dan kemudian masuk Islam. Sikap yang diambil dan diperlihatkan para raja Bugis terhadap rakyatnya telah mempermudah pertemuan nilai budaya Bugis dengan agama Islam di tanah Bugis.¹¹

Adat dalam Masyarakat Bugis: Antara Gagasan dan Kenyataan

Apa yang telah dilukiskan dimuka diperoleh suatu gambaran bahwa terdapat hubungan yang erat antara nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam adat masyarakat Bugis dengan pembentukan potret masyarakat itu sendiri. Fenomena hubungan ini menurut Mattulada, baru dapat dilihat ketika berbagai nilai mulai menampakkan diri dalam bentuk berbagai pola perilaku kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bugis. Baik secara implisit maupun secara eksplisit, di mana nilai-nilai itu telah mewujudkan dirinya dalam unsur-unsur yang esensial bagi sebuah bentuk dari wujud masyarakat.

Ungkapan di atas menurut Rahman Rahim dalam penjelasannya yang mengaitkan dengan adat dalam kebudayaan orang Bugis menyebutkan bahwa adat itu bukanlah sekedar kebiasaan, tetapi adat itu sama dengan syarat-syarat bagi sebuah kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula dan padi pun tidak menjadi. (Iyya nanigesara' ada' biyasana buttaya tammattikamo balloka, tanaikatongangamo jukuka, annyalatongi aseya) yang maksudnya jikalau adat dilanggar berarti

¹¹ Suriadi Mappangara & Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, Prop. Sulawesi Selatan, 2003. Juga dalam Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah, Hasanuddin University Press, 1990. Juga Mattulada dalam Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, Rajawali & YIIS, 1983.

melanggar kehidupan manusia, yang akibatnya bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tetapi juga oleh segenap anggota masyarakatnya. Mattulada menyebutnya bahwa adat itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya.¹²

Ada beberapa jenis adat yang dikenal berdasarkan sumber lontara dalam kebudayaan Bugis–Makassar, yaitu adat-besar, adat-tetap, adat-kepatutan, adat-pembedaan dan adat-penyerupaan. Menurut para tokoh adat atau lontara ke lima jenis adat ini sebagai bagian dari panngaderreng (adat normative). Sedangkan pengertian adat berdasarkan lontara Wajo dikaitkan dengan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, pabbatang yang tangguh, kebajikan yang meluas.

Dari sudut proses pembentukannya adat kebiasaan itu menurut Rahman Rahim pada awalnya melalui adanya musyawarah yang dasarnya dan mekanismenya berdasarkan adat permufakatan. Biasanya hal-hal yang sudah menjadi adat kebiasaan tidak boleh diubah apalagi dibatalkan. Itulah sebabnya secara normative dijumpai apa yang disebut adat tetap. Sedangkan keharusan mematuikan segala sikap dan tindakan kepada adat-kepatutan. Pada prinsipnya menyangkut persoalan apa bagi siapa. Apa yang patut bagi seseorang menurut status dan peranannya di dalam konteks panngaderreng.¹³

Sedangkan dalam pandangan Laica Marzuki bahwa di dalam adat budaya Bugis – Makassar itu ada bagian-bagian yang mengandung sistem nilai antara lain yang dikenal sebagai konsep *Siri'*. *Siri'* sebagai konsep nilai budaya adat Bugis disebutkan sebagai pertemuan antara dua nilai yaitu nilai harga diri dengan nilai malu. Nilai malu itu sendiri berkaitan dengan perasaan malu. Perasaan malu merupakan salah satu pandangan nilai dalam kehidupan budaya Bugis – Makassar. Nilai malu dalam system nilai budaya *siri'* mengandung ungkapan psikis yang

¹² H.A. Rahman Rahim. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, Hasanuddin Press, Ujung Pandang, 1992, hal.124.

¹³ Ibid. hal. 127-129.

dilandasi perasaan malu yang dalam, jika berbuat sesuatu yang tercela, serta dilarang oleh kaidah adat. Nilai malu dalam siri' adalah terutama berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat. Sedangkan nilai harga diri atau martabat merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat. Nilai harga diri menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum (ade') karena perbuatan dimaksud berkaitan dengan harkat kehormatan dirinya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat.¹⁴

Secara praktis digambarkan oleh Andi Zainal Abidin berdasarkan ceritera yang termuat dalam lontara dengan konteks terjadinya perjanjian pemerintahan antara para matoa, kepala persekutuan adat negeri Cina (Bugis) dengan Simpursiang, manurunge ri Lompo', yakni tokoh manusia sakral yang kharismatik yang datang pada beberapa kurun waktu lalu setelah negeri Bugis dilanda kekacauan selama tujuh turunan. Para matoa menemui To Manurung di Tampangeng tempat ia memunculkan diri. Dari pertemuan itu melahirkan sebuah rumusan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang isi pokok perjanjian itu menyebutkan bahwa raja wajib senantiasa mengupayakan pakaian, perumahan serta kesejahteraan bagi rakyat. Raja juga wajib memberi jaminan perlindungan keamanan dan ketentraman kepada matoa dengan segenap rakyat, utamanya perlindungan terhadap ancaman pencurian serta penjarahan harta benda mereka. Dengan perjanjian itu maka terjadi ikatan sosial dan kultural yang kemudian membentuk kedalam kehidupan masyarakat kerajaan itu. Dalam perjanjian itu menurut Abidin, terdapat pembatasan ketaatan para galarang, matoa beserta rakyat kepada To Manurung, yakni ketaatan hanya berlaku sepanjang To Manurung menjaga dan memuliakan harkat siri' para abdi. To Manurung beserta raja-raja berikutnya wajib senantiasa menjaga, memelihara dan memuliakan harkat siri' para

¹⁴ Laica Marzuki, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makassar*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1995, hal.116-121.

galarang, matoa serta rakyat yang mempertuan dirinya, terlebih-lebih adalah tabu bagi To Manurung serta raja-raja berikutnya menistakan harkat siri' para abdi.¹⁵

Dari perjanjian itu menurut Zainal Abidin mengandung dua mitos politik. Pertama mitos politik yang memberikan legitimasi kekuasaan kepada To Manurung serta raja-raja berikutnya guna memerintah, kedua, mitos politik rakyat yang mewajibkan To Manurung serta raja-raja berikutnya agar selalu menjaga dan memuliakan harkat siri'.

Oleh karena itu dalam pandangan Andi Zaenal Abidin, bahwa apa yang dilakukan itu secara simbolis raja-raja Bugis dahulu, memberikan arahan kepada diri dan rakyatnya agar mereka dapat menjaga kesetiaannya dalam menjalankan adat. Akan tetapi, ketika para raja memeluk Islam maka kesetiaannya terhadap adat diupayakan yang bisa sejalan dan tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Lebih lanjut Andi Zaenal Abidin menyebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya masyarakat Bugis meski sejak zaman dulu selalu melaksanakan adat begitu mereka menganut agama Islam kesetiaan terhadap agama terjadi sekaligus. Bahkan pada perkembangan selanjutnya bagi mereka kesetiaannya terhadap agama lebih didahulukan. Maka jika dalam kehidupan mereka lalu bertemu dengan adat yang bertentangan dengan Islam, maka adat pun tidak dipakai dan segera ditinggalkan. Hal itu telah berlaku dan terjadi ketika zaman raja-raja masih berdaulat dan berkuasa. Karena itulah maka keduanya antara adat dan agama telah terpatneri dalam ungkapan *ade sibawah syara*, yang artinya adat yang mengikuti syariat agama dan *Ade para syara*, yang artinya adat yang dibarengi syariat agama.¹⁶

Demikian pula pandangan yang disampaikan oleh HM Mudasir tokoh ulama terkemuka di Sulawesi Selatan juga salah seorang hakim tinggi agama Islam menyebutkan bahwa sebenarnya sudah sejak dahulu

¹⁵ Wawancara dengan Andi Zaenal Abidin, 17 Juni 2005 di Makassar.

¹⁶ Wawancara dengan Andi Zaenal Abidin, 17 Juni 2005 di Makassar.

dalam kehidupan masyarakat banyak sekali dijumpai adat yang bertentangan dengan agama, akan tetapi diantara adat yang banyak sekali itu terdapat pula adat yang bisa diterima oleh ajaran agama Islam, sehingga terjadilah perpaduan antara adat dan agama. Demikian pula terjalin hubungan antara pemuka adat dan pendukungnya dengan pemuka agama dan pengikutnya dan tidak pernah sampai terjadi konflik. Sepanjang sejarah yang terjadi di lingkungan masyarakat Bugis Makassar hubungan Adat dan Agama tidak muncul dalam bentuk kekerasan dan konflik di antara keduanya. Bahkan yang terjadi ialah munculnya kesadaran yang tinggi di kalangan kaum bangsawan Bugis Makassar dan juga rakyatnya. Sebagai misal ialah ketika seseorang dihadapkan dengan permasalahan kehidupan antara adat dan agama maka dengan kesadarannya ia akan meninggalkan adat dan memilih agama. Kecenderungan semangat menguatkan agama pada kehidupannya berjalan tanpa henti, biasanya kalau pada awalnya terjadi pergulatan di hatinya dan kemudian mendorongnya untuk menjalankan setengah-setengah hati, maka dalam perjalanannya pada akhirnya akan kembali ke agama juga.¹⁷

Dalam wawancaranya dengan Andi Zainal Abidin, menyangkut bagaimana adat dalam kehidupan masyarakat, ia pun melukiskan dengan sebuah kasus yang terjadi tempo dulu. Katanya, bahwa dahulunya memang di tanah Makassar, sebelum adanya republik, kesultanan-kesultanan yang ada dan tersebar di berbagai daerah memiliki sistem peradilan adat. Peradilan adat ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang muncul di lingkungan kesultanan. Hukum yang diterapkan ialah adat yang telah lama dibangun oleh para pendahulunya.

Pada awal mulanya dahulu hukum adat diterapkan lebih kuat namun sejalan dengan adanya perkembangan agama Islam di tanah Bugis, lambat laun antara adat dan agama dilakukan penyatuan.

¹⁷ Wawancara dengan HM MUdassir, tanggal 16 Juni 2005 di Makassar.

Sehingga muncul ungkapan "Adat hula-hula to syaraa', syaraa' hula-hula to adati, yang artinya adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat"¹⁸.

Dalam kenyataannya dewasa ini adat semakin tersisihkan dengan adanya perubahan masyarakat yang dialami sejak lembaga kekuasaan tradisional seperti kesultanan atau raja mulai ditanggalkan menjadi bagian dari republik. Hanya dalam ruang dan aktifitas tertentu adat masih dilangsungkan seperti dalam adat perkawinan, kematian, pelantikan pimpinan, kelahiran dan lainnya. Selebihnya berbagai nilai baru yang diusung melalui pembangunan dan modernisasi lambat laun dirasakan menjadi alternative pilihan yang dijadikan dasar pengembangan kemasyarakatan dan kebudayaan. Fenomena perubahan dan pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat tercermin dalam berbagai perubahan perilaku masyarakat. Misalnya maraknya penggusuran tempat tinggal kelompok rakyat miskin oleh pemerintah, tawuran antar kelompok mahasiswa, tindak kekerasan oleh sebagian masyarakat sampai masalah demonstrasi dan radikalisme masyarakat dan penguasa atau Negara dan lainnya. Semuanya itu menunjukkan bahwa dinamika sosial budaya yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan telah mengguncang kemapanan adat yang sudah bertahan ratusan tahun lamanya.

Agama dalam Masyarakat Bugis dan Terbentuknya Masyarakat Islam di Tanah Bugis

Pada bagian ini membahas masalah agama dalam masyarakat Bugis dan terbentuknya masyarakat Islam di tanah Bugis. Masalah agama pada dasarnya suatu perbincangan yang tidak mudah. Banyak pendapat dan konsep tentang agama dari para pakar agama, antara lain ada yang membagi agama itu ke dalam apa yang disebut agama wahyu dan agama ro'yu. Ada pula yang menyebutkan agama samawi atau langit dan agama ardhi atau budaya. Bahkan ada pendapat pula yang

¹⁸ Lihat Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kasultanan Bima 1947 - 1957*, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987, h. 89.

mengkatagorikan agama revelasi yang bersifat monotheisme dan agama yang bersifat evolusionisme misalnya di kalangan agama primitif yang mengalami proses perubahan sehingga mencapai monotheisme.¹⁹

Pada prinsipnya masalah agama itu hampir semua pakar menyebutkan sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, semua masyarakat di berbagai tempat baik itu suku-suku bangsa terdahulu ataupun kemudian mereka berhubungan dengan agama. Apa yang menyebabkan manusia memerlukan agama, tidak lain karena sepanjang hidupnya manusia berhadapan dengan kehidupan yang terbagi ke dalam tiga konsep waktu, yaitu waktu kemarin, sekarang dan yang akan datang atau hari esok. Di samping itu manusia mengenal hal-hal yang nyata dan yang tidak nyata, hidup dan mati, lahir dan bathin, jiwa dan raga. Begitu pula kesadaran akan keterbatasan yang ada pada dirinya kemudian melahirkan kepercayaan dan harapan kepada kekuatan yang berada di luar dirinya. Lahirnya pengakuan atas kekuasaan yang besar yang terdapat di luar dirinya juga mendorong lahirnya perilaku memuja, berharap memperoleh keamanan, keselamatan dan perlindungan atas kehidupan dirinya. Pada tingkat yang lebih tinggi perasaan dan alam pikirannya sampai pada suatu kesadaran, pandangan dan pemahaman bahwa hakekat hidup manusia itu berhadapan dengan makrokosmos dan mikrokosmos.²⁰

Dengan kemampuan akal pikiran, perasaan dan hatinya manusia menanggapi kehidupan yang dihadapi sehari-hari yang mengantarkannya menjadi sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga bagi dirinya dan masa depannya. Apa yang dijumpainya berulang-ulang menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang dapat membuahkan gagasan-gagasan yang dipandang sebagai pembimbing arah kecenderungan hidup yang ditujunya. Proses keagamaan yang berlangsung dalam pergulatan hidup manusia akhirnya melahirkan sikap perilaku yang kemudian disebut sebagai religiusitas.

¹⁹ A Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama, Yogyakarta, 1972.

²⁰ Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Op. cit., hal 29-32.

Pandangan-pandangan para pakar agama itu menegaskan bahwa agama merupakan norma aturan yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan makna hidup yang diperlukan oleh manusia. Ketika dalam menjalankan aktifitas hidupnya manusia mendasarkan diri pada agama maka semua tindakan, aktifitas hidupnya menjadi bermakna, bernilai. Dari pembelajaran yang dialaminya itu telah membawa manusia pada pengertian bahwa hidupnya berkaitan dengan alam lingkungannya, berhadapan dengan sesama manusia dan berhadapan dengan Tuhan. Kesadaran keagamaan pada manusia dapat dilihat bagaimana kehidupan agama pada masyarakat Bugis – Makassar.

Jauh sebelum agama-agama samawi seperti Islam dan Kristen masuk ke Sulawesi Selatan, penduduk asli setempat sudah mengenal dan menganut suatu kepercayaan lokal yang terintegrasi dengan adat istiadat kehidupan mereka. Berbagai macam sukubangsa di tanah Sawerigading ini, diantara mereka ada yang menganut kepercayaan Toani Tolotang, Patuntung, Aluk Tadollo, dan lainnya. Bahkan ada yang mengkatagorikan bahwa mereka menganut animisme dan dinamisme²¹.

Di kalangan masyarakat Bugis-Makassar yang dahulunya memeluk religi lokal seperti Toani Tolotang, yaitu mereka mempercayai adanya dewa-dewa, seperti dewa utama yang disebut dewata sauwae, juga dewata langie (dewa yang menghuni langit), dan dewata mallinoe (dewa yang menghuni tempat tertentu di dunia). Kepada tiga dewa inilah manusia selalu melakukan upacara dengan setia memberi sesaji di tempat-tempat tertentu untuk keselamatan, kemakmuran hidupnya. Sedangkan kepercayaan Patuntung adalah sebuah sinkretisme agama yaitu suatu penjelmaan dan perpaduan antara kepercayaan asli dengan agama wahyu yang mulai dikenalnya kemudian.

Kepercayaan Toani Tolotang dan Patuntung tampaknya sama-sama memiliki kepercayaan terhadap tiga dewa yang berpengaruh bagi mereka. Dalam kepercayaan Patuntung ada dewa yang dinamai karaeng ampatama dewa pencipta alam tinggal di langit, karaeng kannuang

²¹ Ibid. hal 31-32.

kammaya dewa pemelihara alam tinggal di tompo tika, puncak gunung Bawakaraeng dan karaeng patanna lino membantu bertugas memelihara manusia di bumi.

Selama beberapa abad lamanya masyarakat Bugis–Makassar menjalani kehidupan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat yang mengikatnya dalam pikiran dan jiwanya. Disebutkan dalam berbagai lontara, ketika masyarakat Bugis–Makassar terbentuk sebagai komunitas yang memiliki kebudayaan kemudian berkembang menjadi berbagai anak sukubangsa, berkembang pula tata kehidupan yang mencerminkan watak dan karakter budaya yang kemudian menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.

Dari kepatuhannya terhadap kepercayaan yang dianutnya itu terciptalah suatu sistem kepercayaan dan sekaligus menjadi pranata keagamaan yang cukup mapan. Dalam konsep ajarannya mengenalkan pandangan hidup yang bersifat dualistis. Masyarakat yang menganut kepercayaan ini memiliki pandangan bahwa dunianya terdiri dari dua aspek, dunia yang nyata dan yang tidak tampak. Di dalam keyakinannya dan kehidupan yang dihadapinya itu terdapat berbagai makhluk dan kekuatan alam yang tidak dapat dikuasai oleh manusia secara biasa, melainkan dengan cara luar biasa. Apabila kekuatan yang besar itu murka maka timbullah ketakutan terhadap mereka.

Menghadapi keadaan itu manusia menempuh jalan yang dipandang bisa menanggulangi kemurkaan dari kekuatan yang besar itu. Muncullah sikap perilaku mengambil hati mereka dengan cara menyembah atau mengirim sesajian. Tindakan itu dipandang sebagai perbuatan meminta maaf kepada makhluk-makhluk gaib yang disebut dengan *angganro*, dengan cara dihadiri bersama penduduk negeri itu.²² Ada beberapa macam upacara *angganro* yaitu: *Angganro bosi*, yaitu permohonan kepada dewa dan leluhur supaya segera turun hujan; *Angganro karaeng lohe*, permohonan kepada dewa dan leluhur agar diberi rezeki yang melimpah dan terhindar dari bencana; *angganro ri*

²² Ibid. hal. 34.

pa'ju'kukang, yaitu memohon kepada dewa dan leluhur agar dalam menangkap ikan dilimpahkan rezeki yang banyak bagi mereka. Diduga bahwa berawal dari sikap keagamaan yang dipeluknya itu telah mengakibatkan terbentuknya pranata keagamaan yang sangat berguna bagi agama-agama yang datang selanjutnya.

Ketika agama Islam mulai tersebar di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya dan kemudian dianut oleh penduduk wilayah ini diperkirakan mulai abad ke 16. Beberapa sumber menerangkan sejumlah ceritera tentang kisah-kisah penyebaran agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Antara lain laporan Tome Pires, seorang pengembara Portugis yang mengunjungi Malaka dan pulau Jawa dalam tahun 1512 – 1515, memberitakan tentang keramaian pelabuhan Makassar, ibu negeri kerajaan Gowa-Tallo pada zaman itu. Ia berjumpa dengan orang-orang Bugis-Makassar sebagai pedagang-pedagang yang cekatan, mempergunakan perahu-perahu dagang yang besar dan bagus bentuknya.²³

Berbagai sumber ceritera rakyat itu menyebutkan bahwa peristiwanya berkaitan dengan arus kedatangan para pedagang dari luar yang memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Mattulada (1983) menjelaskan bahwa pada mulanya dilatar belakangi karena adanya hubungan dagang antara penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan dengan berbagai kalangan penduduk di kepulauan nusantara. Perahu-perahu dagang dari Sulawesi Selatan yaitu orang-orang Bugis Makassar telah mengunjungi kerajaan-kerajaan Melayu di bagian Barat hingga kerajaan-kerajaan di bagian Timur perairan nusantara. Dari hubungan dagang inilah selanjutnya berdatangan pedagang-pedagang muslim yang singgah di Makassar dan selanjutnya mereka menetap tinggal dan melakukan dagang sambil menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk setempat dan di lingkungan kerajaan.

²³ Keterangan ini dikutip oleh Matulada dari tulisan Armando Cortesao, 1944, dalam *Agama dan Perubahan Masyarakat*, h.214. YIIS, 1983.

Diantara tokoh yang selalu menjadi ingatan kolektif masyarakat Bugis hingga sekarang karena menyebarkan agama Islam itu ialah pertama Abdul Makmur Khatib Tunggal Dato Ibadah atau lebih dikenal dengan gelar Dato ri Bandang, yang dalam menjalankan dakwahnya ia menerapkan syariat Islam sebagai pokok ajarannya. Kedua Sulaiman Khatib Sulung yang dikenal dengan gelar Dato Patimang, yang berdakwah di daerah Luwu dan dalam menjalankan pengajiannya menitik beratkan ajaran tauhid atau Aqidah dengan cara menggunakan kepercayaan lama yang termuat dalam sure I Lagaligo sebagai pendekatan. Ketiga, adalah Abdul Jawad Khatib Bungsu, yang lebih dikenal dengan gelar Dato Di Tiro. Ia lebih menekankan pada pendekatan ajaran tasawuf dalam menjalankan dakwahnya. Ketiga ulama itulah yang dipandang paling berjasa dalam penyebaran agama Islam di tiga daerah yaitu Gowa, Luwu dan Bulukumba, Sulawesi Selatan.²⁴

Apa yang dilakukan oleh ke tiga ulama tersebut juga diilustrasikan pula oleh Andi Zaenal Abidin²⁵ dengan mengkisahkan tentang masuknya raja-raja Bugis memeluk agama Islam. Ketika itu di lingkungan raja-raja Bugis sebelum masuk Islam kehidupan mereka dipenuhi oleh adat kebiasaan leluhurnya secara turun temurun. Mereka ada yang mempunyai isteri jumlahnya sampai 20 isteri, ada pula yang lebih banyak lagi dan terdapat pula yang kurang dari 20, akan tetapi mereka mempunyai isteri di atas 4 orang.

Jauh sebelum ketiga ulama itu datang ke tanah Bugis, para raja sudah pernah didatangi para penyebar Islam. Pada waktu itu dakwah disampaikan dengan menjelaskan bahwa syariat agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak beristeri lebih dari empat orang. Padahal pada waktu itu kebiasaan hidup raja-raja mempunyai isteri sampai 10 bahkan 20 orang. Kemudian, jikalau seseorang raja menjadi muslim maka tidak boleh makan babi dan tidak boleh mabuk-mabukan (minum bir). Padahal pada waktu itu kehidupan raja tiap hari

²⁴ Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, op. cit. 47-48.

²⁵ Wawancara dengan Zaenal Abidin, tanggal 17 Juni 2005 di Makassar.

mabuk-mabukan dengan minum bir, katanya apa yang dilakukannya untuk menambah keberanian dan kekuatan badan. Disampaikan pula bahwa raja yang telah memeluk agama Islam, juga tidak boleh terlibat melakukan perjudian, misalnya melakukan sabung ayam dengan disertai taruhan atau judi. Padahal saat itu sudah menjadi kebiasaan melakukan sabung ayam, bahkan kegiatan itu merupakan bagian dari kesenangannya dan sekaligus merupakan sumber penghasilan kerajaan yang besar jumlahnya.

Menurut Zaenal Abidin usaha mengajak raja-raja Bugis untuk masuk Islam dengan pendekatan syariat yakni melarang hal-hal yang bersifat menyenangkan itu, maka mereka pun mengalami kegagalan. Namun kemudian datang dikirim tiga orang ulama Minangkabau yang dipimpin oleh raja Talo, pada saat itu raja Gowa masih kecil, masih berusia tujuh tahun. Sedangkan Talo dan Gowa adalah dua negara yang bersatu. Dalam penyatuan-gabungan itu, posisi raja Talo disebut Mangkubumi. Pada saat sebelum bergabung, mereka masing-masing adalah raja dan kerajaannya berdiri sendiri-sendiri sesuai nama aslinya.

Kedatangan mereka dari Talo beserta mereka tiga orang adipati, yaitu : adipati Mahmud sebagai ahli syariat, adipati Bungsu sebagai ahli tasawuf, dan adipati Sulaiman sebagai ahli fiqh. Ketiganya adalah diplomat. Kemudian terjadi dialog antara raja dengan para tamunya. Ia bertanya tentang apa yang tidak boleh dilakukan seseorang lebih-lebih dirinya sebagai raja setelah masuk Islam. Kemudian salah satu dari tamunya menjawab: jangan memakan babi. Sebab di dalam babi itu mengandung cacing tambang yang berbahaya jadi tidak boleh dimakan. Kalau sudah biasa mabuk-mabukan karena minum, maka sebaiknya mabuk-mabukan itu harus dikurangi. Sedangkan berkenaan dengan jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat orang, akan tetapi jikalau sudah terlanjur lebih dari empat orang isteri maka boleh diteruskan saja. Adapun kesenangannya dengan penyelenggaraan sabung ayam boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh untuk bertaruh, apalagi dijadikan untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan pajak dari judi sabung ayam adalah sama sekali dilarang. Semua barang ekspor dan impor boleh ditarik pajaknya. Raja Talo kemudian menegaskan bahwa sebelum para

adipati ulama itu memutuskan hal yang penting berkaitan dengan masyarakat dan negara maka harus meminta izin terlebih dahulu dari raja yang paling dimuliakan di Sulawesi Selatan. Semua keputusan itu harus diletakan sebagai ungkapan rasa cinta kepada negara dan rakyat.

Sesudah terjadi pertemuan itu selanjutnya dilakukan suatu pertunjukan yang menjadi penentuan apakah raja menerima dan memeluk Islam atau tidak. Agar raja dan rakyatnya mau masuk Islam, maka diadakan pertandingan adu kekuatan dengan disertai unjuk kepintaran dengan mengerahkan ilmu gaib yang dimiliki masing-masing untuk memperlihatkan siapa yang lebih unggul. Baru kemudian setelah raja dan para pejabat kerajaan itu dapat diungguli oleh para tamunya dari Talo mereka bersedia masuk memeluk agama Islam. Hanya saja, raja masih meminta dispensasi dalam melaksanakan ajaran agama, dan disepakati untuk dibolehkan, kecuali menyangkut memakan daging babi, hal itu jangan dilakukan memakannya, karena di dalam daging itu mengandung cacing tambang yang dapat merusak kesehatannya.

Sejak peristiwa masuk Islamnya raja-raja di Gowa, Talo, kemudian Luwu, Bulukumba, dan lainnya, Islam menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan Bugis. Raja dan rakyat memeluk Islam, bersama-sama menyelenggarakan ajaran Islam. Tonggak pembentukan masyarakat Islam segera diawali dengan pembangunan pendirian masjid, mula-mula dibangun masjid di Katangka, yang kini terletak di Jalan Syeikh Yusuf Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu kira-kira tiga kilometer dari Sungguminasa masuk daerah kesultanan Gowa, didirikan tahun 1603 masehi. Merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan dibangun pada masa pemerintahan raja Gowa XIV Mangngarai Dg Manrabia bergelar Sultan Alauddin, bersamaan dengan pemerintahan raja Tallo atau Mangkubumi kerajaan Gowa Malingkaan Daeng Manyonri bergelar Sultan Awalul Islam. Ialah raja pertama yang masuk Islam setelah berdialog dengan muballigh dari Minangkabau yang bergelar Khatib Tunggal Abdul Makmur dikenal dengan Datok Ri Bandang. Kemudian pada tahun 1604 berdiri pula masjid di Palopo, Luwu. Di bawah bimbingan Datuk Sulaiman yang bergelar Datuk Patimang ulama dari Minangkabau bersama Sultan Abdullah raja Luwu XVI. Masjid tertua

ketiga ialah masjid Hila-Hila Dato Tiro yang kemudian bernama Nurul Hilal di Bulukumba yang dibangun tahun 1605 oleh Abdul Jawad Khatib Bungsu yang bergelar Dato Tiro, bersama Karaeng Tiro Launru Daeng Biasa yang bergelar Karaeng Ambabiya dengan isterinya yang memeluk agama Islam pada tahun 1603.²⁶

Dengan adanya masjid sebagai pusat ibadah umat Islam di tanah Bugis ini maka menjadi tanda awal dari pembentukan masyarakat Islam di lingkungan masyarakat Bugis – Makassar. Oleh karena dipahami bahwa kehadiran masjid berarti telah muncul pengguna masjid yaitu umat Islam. Di dalam kegiatan di masjid seperti solat berarti sudah terdapat orang yang menduduki posisi sebagai imam atau pemimpin dan ada pula yang menduduki posisi sebagai makmum atau pengikut. Dalam arti demikian maka berarti sudah terbentuk suatu jamaah atau sekumpulan umat yang secara bersama-sama terikat suatu system kehidupan yang disebut umat Islam. Lebih jauh lagi secara fikih Islam apabila sudah terbentuk jamaah atau masyarakat maka harus ada yang dijadikan sebagai pemimpin atau imam yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sehingga apabila terjadi pernikahan di antara sesama jamaahnya maka harus ada wali dan apabila tidak memiliki wali maka harus ada pengganti wali yaitu yang menduduki sebagai imam. Oleh sebab itulah maka umat Islam hukumnya wajib menyelenggarakan kepemimpinan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pusat pelimpahan kewenangan atas berlangsungnya ajaran-ajaran Islam. Apakah itu berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris atau hukum jinayah dan lainnya. Atas dasar suatu keharusan fikiyah itu maka dakwah penyebaran Islam terus dilakukan terhadap para raja dan bangsawan serta rakyat di Sulawesi Selatan. Sejak dilakukannya dakwah kepada raja-raja Bugis kemudian mereka menjadi pemeluk Islam yang diikuti pula oleh rakyatnya, proses pelaksanaan ajaran Islam dan hukum-hukumnya segera berlangsung dan sampai sekarang bekas-bekasnya masih dapat disaksikan secara nyata. Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan,

²⁶ Sejarah Masjid-Masjid Tua di Sulawesi Selatan, Departemen Agama Provinsi Sul-Sel, tahun 1993.

masyarakat Bugis melaksanakannya berdasarkan hukum perkawinan Islam, demikian pula di bidang pembagian harta warisan juga dilaksanakan oleh masyarakat Islam.

Seperti telah disinggung dimuka bahwa sebelum Islam menjadi agama masyarakat Bugis, mereka sudah terbentuk dahulu sebagai masyarakat yang memiliki pranata-pranata sosial keagamaan budaya dan politik secara mapan. Penguatan pranata-pranata tersebut tidak lain didukung oleh sistem kepercayaannya yang sekaligus mendukung terbentuknya stratifikasi sosial dan sosio kultural masyarakat Bugis. Kemapanan tersebut kemudian diperkuat oleh datangnya agama Islam, sehingga kemudian nilai sosial budaya masyarakat Bugis diperkuat dengan diisi nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Tidaklah heran bila kemudian tumbuh berkembang kebudayaan Islam di tanah Bugis – Makassar. Pantas pula kemudian Islam menjadi agama mayoritas di bumi sawerigading ini. Di antara sumbangan terbesar yang diberikan oleh system kepercayaan atau religi dan adat Bugis sebelum mereka memeluk Islam ialah tertatanya stratifikasi social dengan berbagai pranata social keagamaan yang sudah mapan itu. Sehingga Islam menjadi dipermudah untuk melanjutkannya dan memperkuat serta memaknainya secara lebih mendasar bagi masa depan kehidupan masyarakat Bugis–Makassar. Secara agama disebutkan bahwa proses evolusionisme agama yang menjadi pergunjangan para ilmuwan agama pada dasarnya sering dialami oleh masyarakat. Wajarlah apabila sikap keberagaman masyarakat itu sebenarnya memang mengalami perubahan bentuknya dari sederhana menjadi semakin sempurna, dari pemahaman yang animisme kemudian mengalami perubahan secara terus menerus hingga mencapai penemuannya di sikap yang monotheisme.

Proses menuju kesempurnaan itu terus berlangsung dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Hal ini menjadi semakin jelas ketika fenomena yang berkembang pada akhir-akhir ini terdengar sudah suara-suara rakyat Bugis yang menghendaki diterapkannya syariat Islam pada pemerintahan lokal. Suara itu tampaknya semakin gencar. Fenomena sosial budaya yang mulai menampakkan dirinya pada tataran kehidupan masyarakat dewasa ini menjadi indikasi bahwa mereka telah menjelma

jadi bagian dari isi semangat bangkitnya nilai sosial budaya masa lampau yang bercirikan nilai-nilai keislaman.

Adat dan Agama dalam Perkawinan pada Masyarakat Bugis

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Akan tetapi pada dasarnya perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Jikalau hanya demikian, maka tujuan terlaksananya perkawinan tidaklah ada bedanya dengan yang lainnya yakni mempertemukan antara yang jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksinya. Namun hakekat dari tujuan perkawinan mengandung nilai-nilai yang luhur dan bersifat multiaspek, yaitu aspek personal, aspek sosial, aspek ritual, aspek moral dan aspek kultural.

Sebagai perwujudan dari aspek personal ialah bahwa manusia selalu ingin hidup berpasangan atau hidup bersama dengan lawan jenis. Dengan harapan kelak memperoleh keturunan yang bisa diharapkan sebagai kelanjutan kehidupannya yang bisa berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Secara sosial perkawinan adalah dasar fondasi bagi masyarakat. Karena didalam perkawinan itu terbentuk tali ikatan antar individu secara kuat sekali. Bahkan dapat pula menjadi ikatan yang lebih besar lagi yang berupa antar keluarga besar dari satu pasang pengantin tersebut. Dari perkawinan itu pula mengalir etika hidup berkeluarga dan juga adat kebiasaan yang dibangun bersama dalam merespon semua persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Proses sosialisasi yang terjadi dalam perkawinan mendorong terciptanya dasar-dasar kultural yang lama kelamaan menjadi factor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dijumpai dalam kehidupan masyarakat, maka keaneka ragaman budaya masyarakat ialah suatu kemestian sejarah manusia. Antara sukubangsa yang satu dengan sukubangsa yang lain bisa

dibedakan dengan seksama melalui aspek kulturnalnya. Sebagai sesama manusia tentu ada hal-hal yang tampak sama di antara kelompok-kelompok sukubangsa yang berbeda. Namun masing-masing juga memiliki hak yang sama untuk memberi makna menurut pengetahuan dan kedalaman citarasa kebudayaan dan filosofinya.

Demikian pula halnya yang dirasakan dan dipahami oleh masyarakat Bugis di daerah Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan upacara perkawinan, maka sejak dari proses menyelenggarakan sesuatu hal yang terkait dengan sebelum upacara perkawinan tidak bisa lepas dari adat kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan. Apalagi yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara perkawinan itu sendiri peranan adat kebiasaan nenek leluhurnya masih kuat. Di samping itu terdapat pula sudut kehidupan lain yang juga memiliki makna hidup yang sangat penting bagi mereka yaitu keyakinan agama. Karena sebagai penganut agama Islam yang taat maka penerapan hukum perkawinan Islam juga menjadi inti dari pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Dengan demikian apa yang dihadapi masyarakat Bugis ketika harus menyelenggarakan upacara perkawinan maka upaya mengkombinasikan atau mempertemukan antara adat dan agama merupakan bentuk pelaksanaan upacara perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Bugis.

Menurut keterangan Gunawan Yazid Anta²⁷ bahwa di daerah Sulawesi Selatan memang hubungan manusia, keluarga dan masyarakat dengan adat masih kuat, di samping itu kalau menyangkut upacara perkawinan, pada umumnya mereka melaksanakannya berdasarkan syariat agama. Tetapi perilaku dan kebiasaan masyarakat pada umumnya jikalau menyangkut upacara perkawinan pelaksanaannya berdasarkan agama dan adat, maka sering dikatakan sebagai upacara adat perkawinan.

Perkawinan sebagai salah satu fase hidup merupakan peristiwa yang berkaitan dengan siklus hidup manusia di tanah Bugis oleh

²⁷ Wawancara dengan Gunawan Yazid Anta, tanggal 15 Juni 2005 di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Budaya Bugis Makassar di Makassar Sulawesi Selatan.

masyarakat disebut “Appabottingeng ri tanah ugi”, yakni merupakan suatu perilaku perbuatan yang mengandung makna secara hakikat dan syariat. Artinya bahwa peristiwa itu memiliki sifat dan dasar-dasar tujuan yang mengandung makna yang mendalam antara lain untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Oleh karena itu dalam pandangan masyarakat Bugis perkawinan bukanlah hanya sekedar pertautan antara dua individu semata, melainkan memiliki arti pertautan antara dua keluarga besar, dan merupakan suatu kejadian yang dipandang memiliki nilai tertinggi dalam tata kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, jika terjadi perceraian dalam tali perkawinan maka berarti terputusnya tali buhul dari dua keluarga besar yang telah dipersatukan. Menurut pandangan masyarakat Bugis rumah tangga merupakan unsur utama keluarga besar dan masyarakat. Karena itu perkawinan itu memiliki nilai sakral atau suci bagi masyarakat Bugis. Untuk mewujudkan perkawinan maka diperlukan pelaksanaan secara jujur, seperti tersimpul dalam pantun “Elong-kelong” yang bunyinya “Iyami ku ala sappo unganna panasae na belo kanukue”. Maksudnya ialah “Yang kuambil sebagai pagar diri dan rumah tangga ialah kejujuran dan kesucian”.

Dari pandangan yang mengandung nilai-nilai filsafat Bugis ini, demikian Gunawan menjelaskan²⁸, maka dalam proses mencari jodoh di tanah Bugis haruslah melalui proses yang bertingkat-tingkat, yang merupakan suatu rangkaian tindakan yang mengandung nilai dan norma hukum yang mendalam. Pada tahap pertama proses menuju pernikahan masyarakat Bugis memiliki tradisi dan adat istiadat yang kemudian menjadi suatu aturan yang bersifat normative adat masyarakat, yaitu tahap “mappesek-pesek”. Pada tahap ini dikenal sebagai proses awal mencari informasi tentang siapa yang akan dijadikan pasangannya. Tujuannya ialah untuk mendapatkan berbagai informasi sekitar silsilah atau garis keturunan pihak yang akan dipilih sebagai isteri, termasuk pula

²⁸ Wawancara dengan Gunawan Yazid Anta, tanggal 15 Juni 2005 di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Budaya Bugis Makassar di Makassar Sulawesi Selatan.

keadaan sehari-hari keluarganya baik dari pihak pemuda atau pemudi yang bakal dipersatukan dalam ikatan keluarga melalui akad nikah nanti.

Tahap berikutnya ialah “mammanuk-manuk” yaitu mencari calon. Pihak-pihak yang bertugas mencari calon ini bagaikan burung yang terbang bebas kesana kemari mencari tempat untuk bertengger, sekaligus memperkirakan suatu pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan menyusun perjalanan hidup dan kehidupan di masa depan. Apabila sudah memperolehnya maka tahap selanjutnya ialah melakukan “mattiro” yaitu melakukan kunjungan dan bertamu. Pada saat acara mattiro ini biasanya calon pengantin pria turut serta bertamu ke rumah keluarga gadis wanita yang diincarnya. Dalam proses penerimaan rombongan sang tamu pihak tuan rumah mengadakan jamuan minum dan makanan ringan lainnya. Dalam mengantarkan jamuan tersebut biasanya diantarkan oleh sang gadis yang bersangkutan. Peristiwa ini merupakan hasil kesepakatan antara wakil delegasi dari pihak laki-laki dan perempuan, namun tidak diketahui oleh si gadis yang akan dipinangnya tersebut. Pada waktu inilah mula pertama calon laki-laki dan wanita bertemu dan saling bertatap pandang, bahkan bila ada kesempatan dilakukan saling berkenalan.

Sesudah berlangsung beberapa waktu kemudian ada kesepakatan segera dilakukan “madduta” yaitu melamar secara resmi. Acara madduta ini waktu pelaksanaannya juga ditentukan oleh kedua belah pihak. Mengingat bahwa pada acara tersebut juga dilangsungkan penyampaian pesan-pesan para leluhur yang senantiasa diperhitungkan sekiranya mereka akan melakukan sesuatu. Saat ini disampaikan keinginan dalam acara akad nikah apa dan bagaimana serta kapan dilaksanakan. Berikutnya ialah Madduta Mallino, yakni tahapakhir lamaran, membuat keputusan dan hasilnya tidak bisa dirubah lagi.

Begitu proses peminangan berakhir maka segera diserahkanlah “buah pala” sebagai tanda cincin pengikat. Suatu simbol kemenangan, karena pala dalam bahasa Bugis artinya menang. Proses peminangan sering pula disebut “mappettu ada” atau “mappasiarekeng” yang artinya memutuskan dan mengukuhkan permufakatan. Menurut Gunawan, di

tanah Bugis sikap pandangan “arafo-rafonna” yang artinya saat yang paling sensitif, masih dipelihara, karena menyangkut soal kesungguhan hati kedua belah pihak untuk menepati janji sampai acara perkawinan itu terwujud.

Dengan ditetapkannya waktu menikah maka segera ditindaklanjuti dengan persiapan seperti melakukan maduppa yaitu mengundang tamu-tamu terhormat, *massumpung* bola atau *massaraapo* yaitu membuat bangunan tambahan secara gotong royong atau baruga (sarapo). Dilanjutkan dengan acara passili, pensucian diri secara fisik dan batin. Mula-mula yang dibersihkan fisiknya yaitu melalui upacara mappasau dilakukan 2 – 3 sampai 7 hari dengan cara mandi uap agar bersih. Sesudah selesai lalu pensucian batin yang disebut i-passili atau ni passili yakni mandi air kembang dengan tujuh macam dedaunan dan bunga. Setelah selama 7 hari melakukan *mappassili*, segera menyiapkan acara *mappacci* atau *tudang penni*, yaitu acara untuk persiapan akad nikah yang diisi dengan do'a restu segenap keluarga. Tahap selanjutnya ialah memasuki *esso akawingeng*, hari pernikahan. Bagi orang Bugis waktu yang baik ialah pada jam 11.00 – 12.00 waktu setempat, yaitu saat matahari berada menuju puncaknya. Artinya calon pengantin senantiasa mendapatkan rahmat dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saat itu disebut *ri wettu enre-enrekenna essoe*. Langkah selanjutnya ialah upacara akad nikah dan diteruskan dengan rangkaian adat seperti *matuduk upasikati*, *memecah periuk*, berisi anak dan telur ayam, siri/pinang, *ripalejja tanah menroja*, menginjakan kaki di tanah, *majjulekka ulutedong*, melangkahi kepala kerbau yang dibungkus kain, ilawolo, demikianlah upacara itu dilangsungkan secara khidmat kemudian diakhiri dengan upacara kunjungan ke mertua yang disebut “marola”.

Ada dua macam bentuk pernikahan yang dijumpai di lingkungan masyarakat di Sulawesi Selatan, yaitu pernikahan yang dilakukan di rumah dan kedua dilakukan di kantor balai nikah di kantor urusan agama. Pernikahan yang dilakukan di rumah biasanya menandakan bahwa acara perkawinan itu dilakukan secara adat dan agama, sedangkan yang dilaksanakan di balai nikah biasanya tidak dipadukan dengan upacara

adat. Hanya sekedar saja melakukan upacara pesta temu pengantin dengan mengundang tamu keluarga dan tetangga, handai tolan. Untuk mengetahui bagaimana keadaan pernikahan di Sulawesi Selatan table berikut ini memberikan gambarannya.

Tabel 4
Tentang Peristiwa Nikah di Rumah dan Balai Nikah
Se Sulawesi Selatan Tahun 2004

No.	Kandepag Kab./Kodya	Nikah Bedolan/ di Rumah	Nikah di Balai Nikah
1	Bantaeng	1.302	2
2	Barru	1.272	20
3	Bone	5.053	148
4	Bulukumba	2.147	41
5	Enrekang	1.374	11
6	Gowa	3.838	4
7	Jeneponto	2.072	0
8	Luwu	1.859	42
9	Luwu Utara	1.625	84
10	Luwu Timur	1.169	113
11	Mamuju	1.653	0
12	Mamuju Utara	0	0
13	Majene	885	7
14	Mamasa	22	2
15	Makassar	8.758	242
16	Maros	2.006	37
17	Palopo	1.923	7
18	Pangkep	1.405	0
19	Pare-Pare	2.720	33
20	Pinrang	2.584	42
21	Polmas	838	30
22	Selayar	777	0
23	Sidrap	3.606	12
24	Sinjai	1.498	70
25	Soppeng	1.880	5
26	Takalar	1.446	0
27	Tator	240	19
28	Wajo	2.628	140
	Jumlah	55.040	1.111

Diolah dari Sumber Kanwil Departemen Agama Bid. Urais Sulawesi Selatan tahun 2004

Tabel di atas memberikan suatu gambaran bahwa masyarakat masih lebih memilih menyelenggarakan pesta perkawinan atau walimatul ‘urs dilakukan di rumah, yang artinya ialah dengan cara menggabungkan antara menerapkan upacara adat dan melaksanakan syariat agama Islam. Angka perbandingannya sangat besar yaitu 55:1, dengan demikian adat dan agama masih sangat kuat di dalam pelaksanaan upacara perkawinan.

Menurut HM. Mudassir, pemberian penyuluhan tentang perkawinan secara agama Islam yang bisa dilakukan dengan mudah di masyarakat selalu disampaikan. Hak dan kewajibannya dalam membentuk rumah tangga bahagia. Diantaranya mengemukakan soal apa itu mahar dalam perkawinan, bahwa dalam Islam dianjurkan agar supaya membayar mahar, tetapi mahar yang paling bagus menurut Nabi itu adalah yang terjangkau, yang mudah, tidak membebani, tetapi tidak dilarang untuk memberi banyak. Orang yang memberi banyak itu sebagai bukti bahwa senang memberi, maka tidak dibatasi maharnya sesuai dengan kemampuan. Perkawinan yang paling berkah adalah yang tidak terlalu banyak ongkosnya. Rupanya penyuluhan yang disampaikan itu tidak cukup kuat untuk menjadikan pelaksanaan upacara pernikahan itu bisa dilangsungkan dengan cara yang ringan, murah dan mudah. Masyarakat masih tetap menghendaki perpaduan antara adat dan agama secara megah dan khidmat.

Namun begitu dalam perjalanan berkeluarga tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan, sehingga harus bercerai atau berpisah. Menurut pendapat Mudassir pada umumnya, perceraian itu terjadi karena mereka ditinggal oleh suami mereka dan tidak dinafkahi, atau karena suami kawin lagi, bisa juga disebabkan karena salah satu ada yang merantau. Lalu karena hidupnya sendirian dan tidak tahan menunggu meskipun dikirim uang belanja. Akibatnya banyak yang bercerai sehingga angka perceraian menjadi tinggi. Itu semua disebabkan karena ada yang merantau, jarang terjadi perceraian yang dikarenakan masalah perselingkuhan.

Pengalamannya menjadi hakim, sebenarnya bagi Mudassir, semakin mengerti seluk beluk yang terjadi dalam kehidupan

masyarakatnya. Menurutnya kondisi sebenarnya menyangkut hukum agama bidang perkawinan dan yang menyangkut waris, masyarakat masih percaya kepada agama dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan keluarga, yaitu perceraian, perkawinan, termasuk juga masalah waris, dengan indikasi di Makassar saja masih banyak sekali perkara-perkara yang harus diselesaikan. Memang, angkanya paling tinggi diantara 28 kabupaten di Sulawesi Selatan. Menurutnya sekitar 600 - 700 perkara per tahun.

Mudassir, juga pernah menjumpai kasus nikah siri kemudian pasangan tersebut mau bercerai. Pihak si wanita kemudian mengajukan cerai ke pengadilan agama. Akan tetapi setelah diproses baru ketahuan kalau pernikahannya dilakukan secara siri. Kasus ini kemudian diselesaikan berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 1 dan 2, yaitu memberi keputusan bagi orang yang mau bercerai sedang ia tidak mempunyai hak maka supaya dilakukan pernikahan dahulu. Sebab perkawinan yang dilakukan sebelumnya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, maka ia terlebih dahulu disahkan pernikahannya baru melakukan cerai.

Untuk mengetahui keadaan terakhir angka perkara cerai dan talak di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2003 berikut ini gambar peta perkaranya.

Tabel 5
Tentang Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama
Se Wilayah PTA Sulawesi Selatan Tahun 2003

No.	Pengadilan Agama	Cerai Talak	Cerai Gugat	Kewarisan
1	Makassar	235	426	22
2	Maros	45	112	-
3	Pangkep	36	86	2
4	Barru	25	114	4
5	Sungguminasa	65	149	4
6	Takalar	11	38	5
7	Jeneponto	23	43	6
8	Bantaeng	19	41	-
9	Bulukumba	61	153	4
10	Selayar	29	49	-
11	Sinjai	32	96	-
12	Watampone	107	364	7
13	Pare-Pare	40	119	5
14	WatanSoppeng	54	297	6
15	Sidrap	66	243	1
16	Pinrang	82	262	10
17	Sengkang	89	302	5
18	Polewali	58	107	10
19	Majene	22	35	2
20	Mamuju	33	48	4
21	Enrekang	16	50	1
22	Palopo	36	63	2
23	Makale	4	10	-
24	Masamba	24	75	1
Jumlah		1.212	3.282	101

Sumber data dari PTA Sulawesi Selatan tahun 2003.

Apa yang terungkap dalam tabel di atas diperoleh peta perceraian yang menggambarkan bahwa tidak semua perkawinan akan menciptakan keharmonisan hubungan suami isteri terus menerus. Akan tetapi perjalanan perkawinan juga memungkinkan terjadinya gejala

rumah tangga, hubungan yang tidak harmonis antara suami isteri atau mungkin juga dengan keluarga besarnya, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Namun demikian dari gambaran di atas terdapat dua macam bentuk perceraian, pertama cerai talak dan kedua cerai gugat. Cerai talak biasanya terjadi karena pihak suami sudah tidak menghendaki lagi diteruskannya lembaga rumah tangga yang telah dibangunnya bersama. Kemudian pihak suami menjatuhkan talaknya kepada pihak isteri dan diterima oleh isteri, maka putuslah hokum dan terjadilah cerai antara suami isteri tersebut.

Sedangkan yang kedua yakni cerai gugat biasanya yang tidak menghendaki dilanjutkannya rumah tangga atau hubungan suami isteri ialah dari pihak isteri. Oleh karena sudah bulat untuk berpisah maka isteri mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk diputus secara hokum perceraian dengan suaminya. Dilihat dari angka-angka yang tertera di atas menggambarkan bahwa angka perceraian karena pihak isteri tidak menghendaki lagi sehingga ia menggugat cera terhadap suaminya lebih besar di bandingkan dengan cerai talak yang dikehendaki suami untuk bercerai. Angka perbandingan ialah 3 : 1, ini berarti tingkat keberanian wanita menggugat cerai suaminya cukup besar. Apakah karena pengaruh nilai budaya baru yang diserap oleh masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga biasanya asumsi yang berkembang ialah wanita itu memiliki dasar mengikuti dan menerima apa yang ditakdirkan dalam kehidupannya. Namun dengan angka cerai gugat lebih tinggi dari pada angka cerai talak, maka fenomena ini menunjukkan ada perubahan sikap hidup dalam dunia wanita di Sulawesi Selatan.

Adat dan Agama dalam Kewarisan pada Masyarakat Bugis

Kewarisan pada masyarakat Bugis²⁹ dipahami sebagai masalah yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena meninggal dunia. Harta benda yang ditinggalkan itu kemudian dengan sendirinya kepemilikannya menjadi pindah tangan kepada orang-

²⁹ Wawancara dengan Zaenal Abidin, di Makassar, Juni 2005.

orang yang disebut sebagai ahli waris. Harta benda peninggalan itu kemudian sebagian dikeluarkan untuk keperluan biaya perawatan jenazah, membayar hutang-hutang si mayit dan wasiat jika ada. Sesudah semua perkara yang berkaitan dengan keperluan dan kewajiban si mayit dipenuhi maka harta benda yang ditinggalkan itu baru dibagikan kepada ahli waris.

Masyarakat Bugis, merupakan kelompok masyarakat yang taat terhadap agama sekaligus terikat kuat oleh adat yang telah berlangsung turun temurun dalam kehidupan mereka. Sistem kekerabatan pada orang Bugis disebut *assea-jingeng* ialah bersifat bilateral³⁰. Tetapi ada pula yang berpendapat sistem yang dianut itu ialah bilateral – parental. Ini berarti sistem kesatuan kekeluargaan di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya, dikaitkan dengan kewarisan maka mempunyai makna dapat menerima harta waris dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.

Pengertian kewarisan menurut agama Islam, demikian Umar Syihab (1988) mengemukakan, adalah sebagai salah satu bentuk pengalihan hak atas harta, di luar hibah dan wasiat. Ketiga bentuk pengalihan hak atas harta tersebut mempunyai peraturan-peraturan tersendiri sehingga ketiganya mempunyai perbedaan-perbedaan. Peraturan-peraturan dimaksud bersumber dari al-quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta ijtihad para ulama fiqh. Dari ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan yang sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ditemukan beberapa asas kewarisan, yaitu asas keadilan, asas bilateral, asas perseorangan dan asas kemutlakan.

Selain itu ditemukan pula tiga macam aturan mengenai unsur-unsur hukum kewarisan Islam, yaitu pertama, aturan mengenai pewaris, maksudnya ialah orang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, apakah itu terdiri dari ayah/ibu (orang tua),

³⁰ Wawancara dengan Andi Zaenal Abidin, di Makassar, Juni 2005.

anak/cucu (keturunan), saudara-saudara, suami/isteri dan saudara-saudara ayah/ibu (paman dan keturunannya); kedua, aturan mengenai harta warisan, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikeluarkan hutang, wasiat, hibah dan biaya pengurusan jenazah pewaris. Dalam hal ini harta tersebut bebas dari hak-hak orang lain; ketiga, aturan mengenai ahli waris, yaitu ahli waris karena adanya hubungan darah (nasab), anak dan cucu keturunannya, ayah, ibu, kakek, nenek saudara dan keturunannya, saudara ayah/ibu dan keturunannya; karena hubungan nikah yaitu suami/isteri; dan arena hubungan wala karena telah memerdekakan seorang budak.

Sulawesi Selatan, khususnya Wajo yang didiami oleh orang-orang Bugis adalah daerah yang merupakan suatu lingkungan masyarakat adat yang memiliki spesifikasi yang menarik. Masyarakat Bugis di wilayah ini menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu setiap orang menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan kerabat ibu. Hampir seluruh penduduknya menganut Islam dengan teguh dan taat. Selain itu juga dikenal sebagai masyarakat yang teguh memegang ketentuan-ketentuan adat yang telah terbina sebelum datangnya agama Islam. Adat dan agama atau sebaliknya agama dan adat telah terintegrasi secara baik sehingga *sya'* atau syariat agama Islam terintegrasi ke dalam sistem pangadereng.

Daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi lingkungan masyarakat adat Bugis menurut Syihab, sejak dahulu telah memiliki berbagai aturan hukum. Diantaranya aturan hukum mengenai pengalihan hak atas harta, seperti wasiat yang juga dikenal dengan istilah “pappaseng”, hibah yang dikenal dengan istilah “pabbere”, serta kewarisan yang dikenal dengan istilah “bicara mana”. Ketiga bentuk pengalihan hak atas harta tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya, sehingga diatur dengan ketentuan hukum adat tersendiri. Akan tetapi walaupun ketiganya berbeda namun ketiganya tetap mempunyai kaitan yang erat, oleh karenanya obyeknya sama yaitu pengalihan hak atas harta kepada orang lain.

Hukum kewarisan adat atau “bicara mana” dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, seperti dikemukakan Zaenal Abidin mempunyai unsur-unsur dan aturan tersendiri yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Bagi masyarakat Bugis, seorang pewaris adalah orang yang telah jelas kematiannya dan meninggalkan harta warisan. Dengan demikian proses pemindahan hak atas harta kewarisan di lingkungan masyarakat Bugis berlangsung setelah meninggalnya seseorang. Sedangkan menyangkut harta warisan dalam hukum kewarisan adat ialah seluruh harta milik pewaris yang bebas dari hak-hak orang lain. Harta warisan tersebut terdiri dari harta bawaan atau disebut “waramparang siwali” dan bagian dari harta bersama atau disebut “waramparang balireso” suami isteri. Harta bawaan dalam kedudukannya sebagai harta warisan hanya diwarisi oleh ahli waris suami/isteri yang memiliki harta bawaan tersebut. Harta bersama dalam kedudukannya sebagai harta warisan, terlebih dahulu dibagi dua bagian (antara suami dan isteri). Bagian masing-masing itulah yang dibagi oleh ahli waris suami dan isteri.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan menyangkut ahli waris Syihab maupun Zaenal menyebutkan bahwa dalam hukum kewarisan adat di lingkungan masyarakat Bugis ditetapkan berdasarkan hubungan darah. Ahli waris yang mempunyai hubungan darah lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang mempunyai hubungan darah lebih dekat. Selain itu, tidak pula dibenarkan mewarisi secara bersamaan ahli waris yang berbeda kelompok keutamaan. Misalnya kelompok ahli waris anak, tidak dapat mewarisi bersama-sama dengan saudara pewaris. Dengan demikian dalam hukum kewarisan adat Bugis, kelompok keutamaan ahli waris sangat penting artinya.

Dalam hal susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat Bugis urutannya adalah anak, cucu, ayah/ibu, kakek/nenek, saudara-saudaranya, anak saudaranya (kemenakan), kakek/nenek (paman/tante), anak paman/tante (sepupu). Sedangkan janda dan duda tidak ditetapkan sebagai ahli waris (tidak saling mewarisi) dalam hukum kewarisan adat Bugis. Akan tetapi janda atau duda tersebut mempunyai hak-hak istimewa terhadap harta pewaris, yaitu selama janda atau duda itu masih

hidup serta tidak menikah lagi, harta peninggalan suami atau isteri akan tetap berada di bawah kekuasaannya. Mereka berhak menjual sebagian harta itu demi menutupi dan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa persetujuan anak-anaknya.

Sedangkan hukum kewarisan Islam atau sering disebut “faraidl” adalah satu bagian dari hukum Islam yang hidup dan berlaku di lingkungan masyarakat Islam di kalangan masyarakat Bugis pula. Penerapannya dapat dilihat melalui lembaga pengadilan dan melalui praktek yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat Bugis baik secara perseorangan maupun keluarga masyarakat Bugis.

Mengenai berlakunya hukum kewarisan Islam di lingkungan masyarakat Bugis menurut Syihab merupakan hasil pembinaan yang telah lama dilakukan, baik pembinaan materi hukumnya maupun pembinaan institusi kelembagaannya oleh para ulama bekerja sama dengan penguasa di lingkungan kerajaan. Pembinaan materi hukum kewarisan Islam bermula pada masa pertama diterimanya agama Islam di lingkungan masyarakat Bugis pada abad 16, yaitu dengan terintegrasinya syara’ ke dalam sistem pangadereng. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan berbagai kaidah normative dari syara’ yang dapat mengikat masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Menyangkut pembinaan institusi kelembagaan bermula terbentuknya lembaga syara’ yang disebut “parewa syara’”, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya lembaga peradilan agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 (1) UU No. 14/1970, maka pengadilan agama ditetapkan sebagai salah satu Badan Peradilan Negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Sebagai faktor yang turut menentukan terbina dan terlaksananya hukum kewarisan Islam di lingkungan masyarakat Bugis ialah kuatnya sikap dasar keagamaan masyarakat serta kuatnya persepsi masyarakat terhadap keadilan materi hukum kewarisan Islam.

Adapun berkaitan dengan penerapan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Bugis tidaklah menimbulkan masalah dan hambatan, meskipun di lingkungan masyarakat terdapat pula hukum kewarisan adat.

Oleh karena antara keduanya di samping terdapat aturan yang sama namun dalam pelaksanaannya saling memperkuat satu sama lainnya. Keduanya telah terjadi hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan diusahakan untuk dapat dikompromikan apabila ada hal-hal yang berbeda.

Di samping itu ada beberapa ketentuan yang sama antara hukum kewarisan Islam dan adat ialah masalah kematian seseorang sebagai syarat berlangsungnya pewarisan; harta peninggalan yang dapat dibagi ahli waris ialah harta yang tidak terkait dengan hak-hak pihak lain. Sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan baik kewarisan Islam ataupun adat menetapkan kewajiban yang harus diselesaikan dahulu yaitu pembayaran hutang pewaris, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan menunaikan wasiat pewaris. Mengutamakan ahli waris yang memiliki hubungan dekat di banding dengan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Anak hasil perzinahan hanya berhak mewarisi ibunya. Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris. Sistem kekerabatannya menganut bilateral individual. Persetujuan para ahli yang disebut “appadaeloreng” memungkinkan dapat saja terjadi perubahan atau penyimpangan dari norma aturan yang telah ditetapkan menurut hukum kewarisan. Sedangkan harta peninggalan seseorang tidak mutlak harus dibagi pada saat meninggalnya pewaris. Dalam hal ini memungkinkan ditangguhkan pembagiannya selama pihak yang berkepentingan menginginkannya. Para ahli membolehkan harta waris menjadi barang produktif dalam bentuk syirkah atau perkongsian seperti mendirikan PT., CV atau lainnya.

Berkaitan dengan “appadaeloreng” seperti disebutkan di atas, berikut adalah sebuah pengalaman Anwar Rahman selaku hakim di pengadilan agama di Sulawesi Selatan, yang harus memutuskan perkara dengan cara menyimpang dari norma aturan. Tentu saja tidak hanya appadaeloreng saja yang dihadapi, tetapi banyak masalah-masalah hukum dan masyarakat yang harus ia perhatikan dan berani mengambil sikap putusan yang berdasarkan asas keadilan, asas manfaat serta pertimbangan filosofis yang jelas.

Ketika dirinya menduduki jabatan hakim agama perhatiannya terhadap hukum Islam dan masyarakat menjadi prioritas utama. Berdasarkan pengamatan ia berpandangan bahwa masyarakat Bugis di Pangkep dan umumnya di Sulawesi Selatan, mereka melaksanakan pembagian harta waris dengan cara pembagian 2:1. Yaitu, bila ada seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta benda dan ahli waris anak laki-laki dan perempuan, pihak anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Ketika itu tahun 2003, ia ditugaskan untuk menyidangkan perkara pembagian waris, karena ada perkara waris yang harus diputuskan. Sebagai hakim pada saat itu ia memutuskan perkara tersebut dengan cara pembagiannya dengan perbandingan 1:1. Segera timbul reaksi dari mereka yang berperkara, ialah protes. Mereka mengatakan bahwa keputusan sidang bukan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi apa yang dilakukannya itu adalah berdasarkan hukum Belanda, hukum barat. Begitulah tanggapan yang dilontarkan oleh mereka yang merasa kecewa dengan keputusannya.

Apa pertimbangannya pada waktu itu sehingga dalam membagi waris dengan perbandingan 1:1, tiada lain karena adanya alasan filosofis, yaitu untuk melihat makna keadilan yang terkandung di dalam kewarisan Islam. Kasusnya itu ialah bahwa ada seorang anak laki-laki yang sejak tahun 1964 telah meninggalkan rumahnya di Pangkep, mula-mula menuju ke Bitung, kemudian pindah ke Kalimantan. Suatu saat dia pulang kembali ke rumah di Pangkep, tetapi hanya untuk menengok saja, dan itu pun dilakukannya hanya 3 kali selama ia meninggalkan rumah dan orang tuanya, tanpa ada kabar beritanya. Namun sejak kepulangannya yang terakhir itu dia tidak pernah kembali kepada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia karena sakit dan usianya sudah terlalu tua. Mendengar kabar tentang kematian orang tuanya, segeralah ia pulang ke kampung halamannya. Di saat ia datang dan keadaan keluarga masih berduka tiba-tiba ia meminta bagian waris kepada adiknya yang berjumlah 3 orang perempuan semua, tetapi yang satu orang telah meninggal dunia. Sementara dua saudara perempuannya tinggal di rumah dan merawat orang tuanya selama bertahun-tahun, mereka berdua yang

menanggung kedua orang tuanya dan telah menghabiskan biaya tidak sedikit. Pada waktu itu keadaan mereka perlu biaya banyak untuk berbenah diri, karena hampir seluruh perhatian dan waktunya habis digunakan mengurus orang tuanya. Karena itu ia masih memerlukan biaya yang banyak. Akan tetapi saudara laki-lakinya itu datang hanya untuk menuntut hak warisnya selaku anak laki-laki dan meminta pembagian harta warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ia meminta cara pembagiannya dengan perbandingan 2:1. Saudara perempuannya tidak mau menerima cara pembagian itu. Kemudian masuk kepengadilan agama meminta bantuan untuk membantu menyelesaikan perkara pembagian harta waris peninggalan orang tuanya.

Di mata saya permintaan anak laki-laki tersebut adalah tidak adil. Dalam jiwa dan akal sehat kami mengatakan apakah adil kalau saya membagi warisnya dengan perbandingan 2-1. Akal sehat kami mengatakan kalau begitu sang pria sebagai saudara laki-laki dari dua saudara perempuan itu hanya dapat enaknya saja. Pada hal sepanjang hidupnya ia tidak memperhatikan sakit dan sedihnya orang tuanya tetapi mengapa tiba-tiba ia harus mendapat bagian waris yang lebih banyak, sedangkan adiknya yang telah bersusah payah merawat orang tua sampai mereka wafat hanya mendapat bagian harta waris yang sedikit. Dengan mendasarkan rasa keadilan maka kami putuskan dengan keputusan pembagian 1:1. Keputusan itupun akhirnya bisa diterima kedua belah pihak.

Pada kasus yang kedua ada seorang pria dan wanita mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk dibantu menyelesaikan pembagian harta waris peninggalan orang tuanya. Karena adik perempuannya tidak bisa menerima cara pembagian yang dilakukan saudara laki-lakinya dengan pembagian dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Kemudian setelah proses persidangan berlangsung akhirnya diputus pembagiannya satu banding satu. Hasil keputusan itu diprotes, tetapi bukan oleh pihak anak laki-laki tetapi justru oleh pihak anak perempuan. Persidangan itu akhirnya tidak bisa selesai, dari pihak pengadilan mengusulkan untuk mengajukan banding, dan yang mengajukan banding ialah adik perempuannya bukan

pihak saudara laki-lakinya. Menurut adik perempuannya bahwa keputusannya itu dirasakan tidak adil sama sekali. Menurut jalan pikirannya seharusnya saudara laki-lakinya tidak memperoleh bagian sama sekali. Mengapa, karena kakak laki-lakinya itu tidak ada perhatian sama sekali terhadap orang tuanya, dan itu dilakukan selama puluhan tahun sampai orang tuanya meninggal semua. Pada hal saudara laki-lakinya tersebut sudah menghabiskan biaya yang banyak untuk biaya belajarnya yang terus menerus hingga sampai S3. Pendidikannya itu membutuhkan dan menghabiskan biaya yang banyak, sedangkan adik perempuannya harus merawat orang tuanya dengan harta seadanya. Bahkan hidupnya sekarang sudah mapan dengan pekerjaan yang terhormat.

Menurut pandangan Anwar Rahman, ia berani memutuskan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan mendalam. Apabila kami mengabdikan permintaannya sungguh akal sehat kami mengatakan tidak adil kalau pria itu dipenuhi keinginannya, pada hal ia sudah mendapat titel dari pendidikannya, berpenghasilan tetap dan hidupnya sudah mapan. Sedangkan adiknya tidak mempunyai penghasilan tetap. Lalu apakah si pria itu mendapat bagian waris yang lebih banyak dari adik perempuannya. Akal sehat saya mengatakan, bahwa pria tersebut sebaiknya tidak dikasih bagian, yang dikasih bagian harta warisan orang tuanya ialah adik perempuannya saja untuk menopang kehidupannya.

Akan tetapi pada akhirnya dengan pertimbangan rasa keadilan yang ada lalu diputuskan dengan cara pembagian dibagi 1:1. Tetapi saya tetap mempunyai pandangan bahwa hukum waris Islam dasarnya tetap 2-1, tetapi bisa saja kita bolak-balik menjadi 1-2, pria mendapat 1 sedangkan wanita mendapat 2. Bisa juga dibagi rata menjadi 1-1. Alasannya karena rasa keadilan dan situasi serta kondisi yang mengharuskan adanya suatu keputusan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.

Menurut Anwar selama ini ia melaksanakan keputusan hukum di pengadilan agama selalu berdasarkan kepada tiga asas yaitu asas manfaat, asas filosofisnya dan asas keadilan. Menurutnyanya untuk

mencapai tujuan keadilan hukum di bidang waris, ada tiga aturan normative yang harus mendasari suatu keputusan hukum tersebut, yaitu undang-undang negara, hukum-hukum agama dan segala aturan yang terkait dengan itu, dengan menjunjung tinggi asas manfaat, tinjauan filosofis dan asas keadilannya. Setelah adanya kompilasi hukum Islam di Indonesia, pekerjaan di lingkungan pengadilan agama semakin terbantuan, karena di dalam Islam perdebatan masalah hukum itu kompleks dan banyak sekali pendapat para ahli fikih yang berbeda-beda. Dengan kompilasi ini para hakim lebih dimudahkan cara kerjanya dan tidak meninggalkan sumber dari kitab suci yang ada. Yang menarik ialah, bahwa masyarakat hampir-hampir menerima putusan yang kita berikan berdasarkan hal tersebut. Mayoritas masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan tunduk patuh kepada hukum. Memang di masyarakat masih berlangsung juga adanya cara pembagian waris di mana salah satu pihak menekan pihak lain sehingga tidak mendapat bagian atau hanya sedikit bagian saja. Kalau cara pembagian tersebut bisa diterima oleh semua ahli waris maka tidak akan menjadi perkara hukum yang perlu bantuan pengadilan agama. Jadinya ialah pembagian harta waris secara damai tetapi damai yang semu.

Dari beberapa perbincangan dengan informan baik di kampus Universitas Hasanuddin maupun di Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Makassar dan para hakim di PTA dan PA, diakui oleh mereka bahwa masalah pembagian harta waris memang secara umum tampaknya masyarakat sudah melaksanakan hukum kewarisan Islam. Meskipun diakui masih dijumpai pula pembagian yang tidak berdasarkan hukum kewarisan Islam, terutama bila ahli waris yang paling tua sangat dominan kekuasaannya dalam keluarga dan tidak bersikap adil. Hal itu masih terjadi namun tidak muncul ke permukaan disebabkan antara lain sangat besarnya kekuasaan pihak anak yang tertua terhadap adik-adiknya.

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas diperoleh sejumlah catatan penting yang berharga, berkenaan dengan penerapan hukum perkawinan dan kewarisan di masyarakat Bugis. Pada mulanya masyarakat Bugis khususnya di wilayah Sulawesi Selatan adalah suatu masyarakat yang terbentuk oleh kesatuan adat dan agama. Sehingga dalam tata kehidupan mereka banyak dijumpai berbagai tatanan sosial budaya yang memiliki hubungan kait mengkait yang berakar kepada nilai-nilai budaya dan agama yang dipeluknya. Adat dan agama berjalan secara harmonis dalam proses pembentukan masyarakat di lingkungan sosio cultural masyarakat Bugis. Keharmonisan antara adat dan agama mencerminkan adanya rasa saling pengertian dan saling menempatkan diri pada posisi masing-masing serta saling hormat menghormati, harga menghargai di antara tokoh adat atau pemimpin masyarakat tradisional dengan para ulama atau tokoh agama. Dari sikap tersebut menunjukkan bahwa semangat ko-eksistensi atas dua prinsip dasar nilai-nilai kebudayaan dan agama di kalangan masyarakat berkembang secara sehat dan dinamis. Adat hula-hula to syaraa', syaraa' hula-hula to adati, yang artinya adat bersendi syariat dan syariat bersendi adat.

Dengan adanya sikap demikian maka secara praktis pengejawantahan dari keinginan masyarakat berkaitan dengan penerapan hukum pada upacara perkawinan tidak mengalami kesulitan, oleh karena agama dan adat menyatu dalam satu konfigurasi. Sehingga pelaksanaan perkawinan berjalan secara santun, bermartabat tetapi juga sakral dan berjalan khidmat di atas landasan hukum yang kokoh baik secara agama ataupun secara sosio kultural.

Demikian pula halnya dengan masalah kewarisan, sejak agama Islam dipeluk oleh raja-raja Bugis – Makassar maka terjadilah sebuah proses penerapan hukum-hukum Islam dalam lingkungan kekuasaan tradisional Bugis. Dengan gelar Sultan di lingkungan kerajaan-kerajaan Bugis memperkuat kedudukan hukum agama di dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan di lingkungan pemerintahan tradisional Bugis. Meskipun pada awalnya pelaksanaan peradilan adat Bugis

menjadi unsur utama tegaknya kekuasaan kerajaan Bugis namun semenjak Islam menjadi agama resmi pemerintahan kerajaan maka segera sesudah itu berlangsung pembinaan baik secara institusional maupun moral dan akhlak serta norma hukum agama Islam secara terus menerus untuk memperkuat tegaknya pemerintahan Negara.

Berkembangnya negara dengan bentuk munculnya sistem hukum nasional pada mulanya menimbulkan kecurigaan masyarakat sehingga menimbulkan konflik politik antara pusat dan daerah yang telah menyeret masyarakat Bugis terlibat di dalamnya. Namun hubungan antara adat dan agama tidak pernah mengalami krisis apalagi terjadi konflik di antara keduanya. Hingga sekarang justru hubungan segitiga antara adat, agama dan negara semakin menunjukkan eksistensi yang saling menguatkan satu sama lain. Penyelesaian masalah yang muncul dalam masyarakat selalu dilakukan sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing otoritasnya. Perjalanan yang pernah dan sedang ditempuh masyarakat Bugis menuju masa depannya semakin menjelaskan bahwa adat, agama menjadi identitas etnik ke-Bugis-annya yang akan memberikan sumbangan yang besar terhadap terwujudnya sistem nasional yang solid dan integrative.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed.), 1983, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Hamid, Siri' dan Pesse', 2003, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta: FE UII.
- Appabottingeng Ri Tana Ugi, 1994.

- A.S. Kombie, 2003, *Akar Kenabian Sawerigading*, Makassar: Parasufia.
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Data Keagamaan tahun 2003*. Makassar 2004.
- Departemen Agama RI, 2003, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdikbud, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Depdikbud.
- Depdikbud, 1993/1994, *Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga Daerah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang Depdikbud.
- Hakim, H. Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mattulada. 1990. *Makassar Dalam Sejarah*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mappangara, Suriadi dan Iwan Abbas, 2003, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, Biro KAPP Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar,
- Marzuki, H.M.Laica, 1995, *Siri'*: Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makasar, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Peranan Pendidikan Dalam Pembinaan Kebudayaan Nasional di Sulawesi Selatan, Depdikbud, Sulawesi Selatan 1994/1995.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1988, *Minawang*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahim, H.A. Rahman, 1992, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ujung Pandang; Hasanuddin University Press.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sapada, Andi Nurhani dan Abd Aziz Hafid, tanpa tahun, *Perkawinan Bugis Makasar*, Makasar.

Sihab, Umar, 1988, Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo, Dissertasi Unhas.

Sulawesi Selatan Dalam Angka, BPS, 2003.

BAGIAN KELIMA

HUKUM KELUARGA DAN KEWARISAN DI GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh Much. Saleh Buchari, BM

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Gowa yang terletak sekitar 11 km di sebelah selatan Kotamadya Makassar dengan ibukota Sungguminasa memiliki luas wilayah sekitar 1.958.77 km² yang terbagi ke dalam delapan kecamatan yaitu; Kecamatan Somba Opu, Palangga, Bajeng, Bontonompo, Tinggimoncong, Bontomarannu, Tompobulu dan Kecamatan Parangloe. Sejak masa lampau Gowa sangat dikenal sebagai kota yang bersejarah. Dari seluruh wilayah daerah tersebut dewasa ini memiliki jumlah sebanyak 48 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 552.293 jiwa, terdiri dari laki-laki sekitar 276.475 jiwa dan perempuan sebanyak 275.818 jiwa (berdasarkan hasil Susenas tahun 2003).

Penduduk asli Kabupaten Gowa mayoritas ialah suku bangsa Makassar dan beragama Islam. Daerah ini merupakan wilayah inti dari Kerajaan Gowa dahulu. Berdasarkan dari sumber dari "*Lontara, sure'galigo*" dan sumber Portugis yang ditulis oleh Tome' Pires" dalam bukunya "*The Suma Oriental*" disebutkan bahwa Gowa dahulu adalah suatu kerajaan lokal dengan rajanya belum beragama Islam. Kerajaan Gowa ini diketahui sekitar abad XIV oleh para pengembara dari manca negara. Daerah ini kemudian dikenal dengan nama Makassar karena masyarakatnya adalah suku Makassar sehingga kotanya pun disebut demikian. Sesudah agama Islam masuk ke wilayah ini dan rajanya pun masuk Islam maka segeralah kerajaan ini meluaskan agama Islam sekaligus pengaruh politiknya ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Pada abad XVII Kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya terutama pada era pemerintahan kekuasaan Sultan Muhammad Said Tumenangari Papambatunina dan pada masa Sultan Hasanuddin Tumenangari

Balla'pangkana. Pada masa itu Kerajaan Gowa memegang hegemoni kekuasaan di wilayah daerah Sulawesi Selatan sampai ke Indonesia bagian timur.

Seiring dengan perjalanan waktu Kerajaan Gowa terus bergerak menembus ke dalam pergaulan antar sukubangsa dan antar bangsa. Namun demikian sejarah politik dan masyarakat Makassar atau kekuasaan Gowa mengalami pasang surut secara bergantian. Bersama dengan saudara etniknya yang lain Bugis, Mandar dan Toraja, orang-orang Makassar bergulat dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial budaya dan politik di Sulawesi Selatan. Sampai dengan masa awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, daerah Gowa masih merupakan daerah swapraja yang memiliki pengaruh besar di lingkungan kehidupan orang-orang Makassar. Pada waktu itu Sombayasari Gowa atau penguasa tradisional setempat merupakan tokoh yang amat dihormati oleh penduduk lokal di wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya. Daerah ini sering menjadi contoh menyangkut pola kehidupan kebudayaan dan adat istiadat orang-orang sukubangsa Makassar.

Terbentuknya sistem sosial dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat di wilayah ini berkaitan dengan masalah nilai-nilai, gagasan-gagasan, alam pikiran yang dimiliki oleh masyarakat. Latarbelakang pandangan hidup, watak atau sifat mendasar suatu masyarakat, termasuk didalamnya kepatuhan terhadap adat istiadat yang telah disepakati bersama menurut beberapa sumber disebutkan bermuara kepada mitos. Hanya saja dalam perkembangannya kemudian terjadi proses interaksi yang intensif dengan agama Islam dan juga dengan nasionalisme sehingga menyebabkan pembentukan masyarakat semakin lengkap dan kompleks.

Sejak tiga dekade terakhir ini, kabupaten Gowa menjadi wilayah yang penduduknya majemuk karena berdatangan beberapa suku bangsa dari luar baik dari pulau Sulawesi maupun pulau-pulau lainnya di nusantara ini. Bahkan beberapa diantaranya warga negara asing seperti dari Jazirah Arabia, Timur Tengah sebagai pendatang musiman terutama menjelang bulan Ramadhan mereka berada di Gowa dan mendekati

bulan Zulhijjah (bulan Haji) mereka kembali ke Arab Saudi. Kemajemukan penduduk Gowa diperkirakan terkait dengan faktor melimpahnya sumberdaya alam. Dari sektor ini sejak dulu hingga sekarang penduduk setempat mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam yang dimaksud adalah pasir, batu gunung dan batu kali, buah markisa, teh hijau yang diekspor ke Jepang sebanyak 130.170 ton – pertahun dengan nilai USD = \$ 123.661,50. Juga hasil lautnya yang melimpah ruah seperti ikan segar dan hasil pertanian lainnya. Keberhasilan mereka dalam usaha pertanian dan perdagangan diejawantahkan untuk pergi ke Makkah menunaikan Rukun Islam yang kelima. Tahun 2002 sejumlah 878 orang jemaah haji dan tahun 2003 naik hingga berjumlah 1.260 orang dari Gowa menunaikan ibadah haji.

Pada awal tahun 1970-an pernah berdiri pabrik kertas “GOWA” hingga akhir tahun 1996, tahun pertama produksinya mampu menembus pasar di pulau Jawa dan bahkan ada perwakilannya di Jakarta dan Surabaya saat itu. Lokasi pabrik kertas tersebut hampir sepuluh tahun menjadi ruang tak berpenghuni anak manusia dan pabriknya jadi besi tua, tetapi kini (tahun 2005) dijadikan kampus “Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin” yang kelak mencetak sarjana yang berkualitas dan handal di bidangnya masing-masing. Ada pula lahan ratusan hektar yang diperuntukan bahan baku gula yakni tanaman tebu, lahan tersebut merupakan ladang penduduk setempat disewa kelola oleh perusahaan tebu yang berlokasi di wilayah Takalar (kabupaten Gowa memang berbatasan langsung dengan kabupaten Takalar) sehingga warga desa setempat di kabupaten Gowa memperoleh keuntungan secara berkesinambungan karena kebutuhan bahan baku pabrik gula tersebut yang sekaligus pihak pemerintah daerah memperoleh pendapatan atas pajak bumi hasil pertanian.

a. Keadaan Geografi dan Iklim

Daerah Tingkat II Gowa berada pada posisi 12.38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 5.333.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Letak wilayah administrasinya antara 12.33.19’ hingga 13.15.17’ Bujur Timur

dan 5.5' hingga 5.34.7' intang Selatan dari Jakarta. Sebahagian wilayah ini merupakan dataran tinggi yakni sekitar 72,26 persen. Tingkat kemiringan tanah di atas 40 derajat sebesar 35,30 persen. Kabupaten ini juga dilalui sungai Jeneberang dengan panjang 90 km yang dapat mengalir persawahan seluas 881 km². Batas wilayah; Sebelah Utara berbatasan langsung Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Sebelah Timur dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng, Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Jeneponto dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Masyarakat Gowa dan sekitarnya adalah masyarakat yang dekat kepada Tuhannya, hal mana dapat dikorelasikan dengan terdapatnya 881 unit masjid, 56 musholla dan 199 langgar sama dengan surau serta 15 unit gereja untuk umat Nasrani. Frekuensi warga muslim pergi menunaikan rukun Islam yang kelima (ibadah haji) setiap tahun semakin bertambah jumlahnya yakni tahun 2002 berjumlah 878 orang, sedangkan tahun 2003 sejumlah 1.260 orang bertambah 43,51 persen (BPS. Kab.Gowa dalam Angka 2003).

b. Pendidikan dan Kebudayaan

Persebaran secara fisik sekolah dasar di kabupaten Gowa yang mempunyai 16 kecamatan, memperlihatkan signifikansinya, terlihat sejumlah 107 unit Taman Kanak-Kanak, sejumlah 379 unit sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 45 unit dan sekolah menengah tingkat atas (SLTA) sejumlah 17 unit serta sekolah menengah kejuruan (SMK) 12 unit. Penduduk yang menamatkan pendidikannya di SD, SLTP dan SLTA mencapai 57,72 persen, sedangkan diploma satu hingga strata satu (S1) sekitar 2,10 persen dari jumlah total penduduk yang berusia 10 ke atas, ada 40,18 persen tidak atau belum tamat SD. Sementara yang berumur 10 ke atas terdapat 17,22 persen tidak pernah mengenyam sekolah, 17,98 persen masih sekolah dan 64,80 persen sudah tidak bersekolah lagi. Penduduk yang tidak pernah menduduki bangku sekolah umumnya mereka berada pada wilayah yang sulit dilalui transportasi alias desa terpencil sukar dijangkau oleh komunikasi apapun

kecuali hubungan antar komunitas tertentu saja. Akan tetapi mereka pandai mengaji dan ada beberapa yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima (ibadah Haji).

Perkawinan

a. Perkawinan secara Adat

Sejak tiga dasawarsa terakhir ini Kabupaten Gowa khususnya kota Sungguminasa merupakan kota tujuan kaum pendatang dari berbagai daerah sekitarnya. Penduduknya majemuk bukan saja sukubangsa Makassar tetapi berbagai macam suku bangsa. Adat istiadat yang dominan ialah suku Makassar dan masih tercermin dalam kehidupan masyarakat. Terutama ketika salah satu anggota masyarakat mempunyai hajat hendak melangsungkan pernikahan, maka terlebih dahulu dilakukan perkenalan awal dari kedua belah pihak yakni antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai wanita yang mereka namakan “*A’jangan – jangang*” (bahasa Makassar). Pola budaya itu merupakan tradisi secara turun temurun dan telah berlangsung lama sejak sebelum Islam masuk di wilayah Gowa.

Yang menjadi duta (*a’jangan-jangang*) dari pihak calon mempelai laki-laki biasanya kerabat dekat seperti paman dan tante saudara Bapak atau saudara Ibu. Jika keduanya tidak ada di tempat atau memang tidak memiliki kerabat seperti itu, maka yang ditunjuk sebagai wali pengganti dari saudara sepupu dari pihak bapak atau ibu kandung. Biasanya utusan tersebut terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan (lima orang termasuk calon penganten) dengan membawa bingkisan sebagai tanda ikatan keluarga baru, bingkisan yang dibawa biasanya satu stel pakaian wanita dan seekor ayam jago (ayam jago tersebut melambangkan keperkasaan calon penganten laki-laki).

Pada pertemuan di kediaman calon mempelai perempuan, biasanya diwakili oleh saudara kandung bapak atau ibu calon dan kedua orang tua yang sekaligus mendengarkan langsung inti dan makna pembicaraan yang disampaikan oleh utusan laki-laki. Selang beberapa

menit kemudian datang tamu (pihak laki-laki) lalu dijamu dengan disuguhkan hidangan kue tradisional seperti “*barongko, sanggara unti siagang roociangkuneng, baocialandang unti*”, minuman biasanya kopi dan teh manis. Sang tamu minum seteguk atau tiga teguk dan makan yang dihidangkan, maka tuan rumah mengawali pembicaraan, selaku pembuka kata diucapkan terima kasih atas kedatangan di rumahnya. Sang tamu yang dipersilahkan menyatakan maksudnya, pertama kali yang terucap dalam pembuka kata adalah mohon maaf yang setulus-ikhlasnya dari pihak calon pengantin laki-laki. Sebagai duta mengutarakan maksud kedatangannya selaku utusan dan memohon kepada pihak keluarga perempuan agar kiranya dapat menentukan waktu dan secara resmi pihak laki-laki akan datang melamar serta menentukan waktu acara akad nikah yang sekaligus resepsi perkawinan.

Di dalam temu wicara pada saat melamar, acapkali dilantunkan pantun dan syair yang diantaranya berbunyi; “*Jaiji pasa’ ri pa’rasanganku, minka jappa bella, I yami ku-boya as’siagang pattumpuna mariangnga*” arti harfiahnya; banyak pasar di kampung halamanku, pergi menelusuri dan bejalan jauh, yang kucari hanyalah penyangga meriam (maknanya adalah telah banyak sudah perjaka yang daocialengutarakan niatnya, namun dipilih secara bijak adalah yang sehati). Simbol *patumpu’ meriam* yang berarti pedati yang artinya sehati. (dalam bahasa Bugis *pada ati*, bahasa Makassar *singkammaki*). Kedua belah pihak bersahut-sahutan pantun bahkan mencari syair yang indah dan agak sulit dicari jawabannya, namun pantun dan syair tetap pada koridor pelamaran. Setelah selesai bersahut pantun dan syair, ditentukan mahar dan mas kawin dan perangkat yang menyertainya serta uang naik alis uang belanja (*paleko’*). Disaat pihak laki-laki datang melamar kedua orang tua tidak diperbolehkan ikut serta dalam acara tersebut (*takkule’I = pamali*). Menurut informan sejak dahulu hingga sekarang tidak dibolehkan kedua orang tua laki-laki ikut serta dalam acara melamar dengan dalih dikhawatirkan terdapat unsur kehilafan dalam bertutur kata, kemudian ada perasaan menyinggung latarbelakang keluarga dan sindiran lainnya yang memancing timbulnya emosi bagi pihak laki-laki sehingga merusak suasana acara yang sedang

berlangsung. Alasan lainnya adalah bisa berdampak tidak langgeng perjalanan bahtera kedua mempelai kelak.

Ketika hendak memberi uang belanja (*peleko'*) disertai seperangkat perhiasan, pakaian wanita (mulai sepatu, sarung batik, kebaya, selendang = jika pihak laki-laki termasuk katagori keluarga mampu bisanya pakaian dan perhiasan satu set/lemari kecil), kue yang di tutupi *bosara'* penutup khas Bugis – Makassar dan *lawasoji* yang isinya buah seperti, nangka, setandang pisang, setandang Kelapa setengah tua, tujuh batang tebu mulai akar hingga ujung daun secara utuh. Mengenai *paleko'* amat tergantung kondisi kedua belah pihak. Hal itu dapat dikompromikan ketika awal melamar alias *ma'jangan – jangang*. *Paleko'* atau uang belanja terkadang sudah diantar seminggu sebelum hari pernikahan dan resepsinya (kalau pihak calon mempelai perempuan ingin membelanjakan untuk kebutuhan upacara perkawinan, sering pula *paleko'* diantar bersamaan pengantin laki-laki pada hari “H” bagi keluarga perempuan yang mampu).

Masih dalam rangkaian upacara dan resepsi perkawinan (acara sedang berlangsung) pihak yang menghantar pengantin laki-laki hendak meninggalkan upacara, kebiasaan dan adat-istiadat mengharuskan memberi jawaban dengan menggantikan bawaan tadi dengan seperangkat kue bersama *bosara'na* dan satu set pakaian laki-laki (kemeja warna putih, *lipa' paleka'*, *peci le'leng*). Hal itu sebagai jawaban keakraban dan bertambahnya jumlah anggota keluarga kedua belah pihak. Simbol tersebut telah melekat sudah berabad-abad lamanya diperkirakan sejak sebelum agama Islam masuk ke Gowa dan sekitarnya.

Setelah Islam menjadi agama resmi dianut oleh raja dan rakyat setempat, tradisi mereka tidak luntur dan tidak berubah, bahkan mereka menganggap bahwa tradisi yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Agama Islam sehingga diistilahkan sebagai “*Ada' ri pantamai agama Isilang = Islam, agama Isilang ri anjarri'ada' sossorang*” (artinya adapt diIslamkan dan agama Islam dimasukan dalam adat istiadat). Pola budaya seperti ini hampir sama di beberapa wilayah nusantara kita. Adat-

istiadat yang lebih mendekati masyarakat Gowa adalah Suku Bugis dan Suku Mandar yang berada di Sulawesi Selatan dan Barat.

Ada satu alasan budaya yang masih dipegang kuat oleh kedua belah pihak, baik calon pengantin perempuan maupun laki-laki, hal yang dimaksud adalah terlebih dahulu menelusuri latar belakang keluarga masing-masing. Apakah mereka benar-benar keluarga tidak bermasalah atau keluarga terpandang alias terhormat (istilahnya *1, anak karaeng; anak tikno, anak sipue', anak Cerak, anak karaeng sala, anak karaeng maraenganaya 2, to mara-deka = tobaji, to samarak dan atau Ata = hamba sahaya*). Artinya anak bangsawan murni, anak bangsawan setengah murni, anak bangsawan darah campuran, anak bangsawan salah/rendah, anak bangsawan luar Gowa, orang baik-baik dan orang kebanyakan serta sahaya warisan yang juga diusir dari lingkungan keluarganya. Jika terdapat perbedaan derajat di kalangan keluarga, maka sering ditanggihkan ataupun dibatalkan acara perkawinan. Itulah salah satu makna istilah "*A'jangang - angang*".

b. Kawin Lari

Pada dekade awal tahun 1950 – 1970an tradisi perjodohan yang berlaku amat ketat untuk menerima calon menantu baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh keinginan agar terhindarnya mereka dari garis keturunan yang tidak sepadan atau sederajat sehingga dapat diwariskan garis keturunan yang baik dan terhormat. Jika terdapat salah satu diantara keduanya bukan golongan yang sama (khususnya anak *karaeng*), maka pihak yang keberatan utamanya keluarga perempuan secara terang-terangan menolak untuk dijadikan menantunya. Atas dasar penolakan itu acapkali pihak laki-laki nekad untuk membawa lari perempuan kesayangannya. Jaman itu sudah dikenal "pacaran", yang pihak ketiga selaku perantara menitipkan pesan cinta kepada kedua pihak yang dimabuk asmara. Oleh karena keduanya saling mencintai bisanya pihak ketiga pula menyarankan untuk pergi jauh meninggalkan kampung halamannya. Pihak ketiga juga berpura-

pura tidak tadak tahu kala kedua orang tua mereka menanyakan kemana perginya kedua sejoli itu.

Dalam keadaan panik dan risau dari pihak keluarga perempuan, para kerabat dan keluarga melakukan pertemuan dan berurun rembuk guna memecahkan persoalan pelik (biasa mereka istilahkan *Siri' na Pacce'*). Seringkali ada salah satu dari keluarga mereka emosi dan hendak melakukan penganiayaan terhadap keluarga laki-laki yang membawa lari anak gadisnya. Pihak keluarga perempuan merasa dihina dan diinjak-injak kehormatannya serta merasa malu terhadap kerabat dan handai taulan di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika *Siri' na pacce'* menjadi persoalan budaya si korban, maka penyelesaian persoalan lebih rumit dan berisiko tinggi dapat dibunuh bila ditemukan di mana saja. Laki-laki yang membawa lari anak gadis tadi sudah terancam keselamatan jiwanya karena pihak kerabat perempuan mencari tahu di mana dibawa pergi anak gadis itu.

Oleh karena itu laki-laki yang membawa pergi gadis pilihannya harus keluar dari wilayah jangkauan kerabat pihak perempuan. Bahkan ada yang menyeberang ke pulau Jawa dan disanalah mereka melangsungkan akad nikah di penghulu setempat hingga mempunyai turunan. Selang beberapa tahun setelah kejadian melarikan anak gadis orang terpendang tadi, ada peluang untuk rujuk yang mereka namakan "*ma'baji*", tentu ada pihak ketiga yang dianggap sesepuh atau yang dihormati oleh pihak keluarga perempuan mau menengahi persoalan *ma'baji* ini. Dan pihak laki-laki dengan rendah hati meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anak laki-lakinya, serta membayar mahar dan *lekko'* atau seserahan termasuk uang belanja. *Ma'baji* harus dilakukan dengan proses melakukan upacara pernikahan dan resepsi perkawinan sebagaimana layaknya pengantin baru (meskipun mereka telah mempunyai anak) dan dilakukan pesta besar-besaran sekaligus sebagai penutup aib yang dilakukan oleh si membawa lari. Jika telah dilakukan *ma'baji'* kedua pihak sudah tidak mempunyai persoalan (dendam) pribadi, maka membangun rumah tangga yang harmonis mulai berjalan seirama dengan hubungan kekerabatan kedua pihak.

Akan tetapi seandainya tidak dilakukan *ma'baji'* atau rujuk, maka seumur hidup mereka tidak akan diakui sebagai pasangan suami – isteri yang sah (pada hal sudah akad nikah di perantaraan). Menurut keterangan dari informan kunci bahwa ada beberapa pasangan suami – isteri yang tidak melakukan *ma'baji'* hingga mencapai usia tua dan bahkan mertuanya sudah meninggal dunia tidak sempat melakukan rujuk kepada kedua orang tua perempuan. Juga sering dijumpai orang tua perempuan keras alias teguh pendirian sehingga sang menantu yang tidak direstui pernikahannya enggan *ma'baji'*. Hubungan yang retak dalam keluarga seperti itu acapkali tidak dikaitkan dengan ajaran agama Islam, *Hablum-minannaas* yang terputus merupakan kerugian besar kedua pihak karena memutuskan ikatan kekerabatan berarti menyalahi ketentuan kodrati sebagai hamba Allah yang dianjurkan memelihara hubungan antara sesama umat manusia sekaligus menjaga keharmonisan keluarga yang berarti menjadi anggota masyarakat yang baik. Bermasyarakat adalah perwujudan dan pengejawantahan peradaban anak manusia. Oleh karena itu setiap anggota ataupun warga hendaknya memelihara hubungan antar sesama, itu pula yang disebut interaksi sosial yang saling menguntungkan satu sama lainnya dan tidak ada kerugian didalamnya kalau membangun keharmonisan. Inilah tidak tersentuh di kalangan orang tua perempuan yang tidak mau *ma'baji'*.

Kemudian ada pula kejadian kawin lari jika pihak orang tua perempuan meminta *paleko'* terlalu besar yang sering tidak dapat dijangkau oleh pihak laki-laki. Penyelesaiannya adalah kedua sejoli lari meninggalkan rumah orangtuanya dan mencari tempat untuk nikah sesuai dengan agama Islam. Selang beberapa tahun dan mempunyai anak satu atau lebih, baru kembali *ma'baji'* dan adakalanya orang tua perempuan menerima dengan baik asalkan sang laki-laki (menantu) membawa sejumlah uang dan pakaian sebagai syarat untuk dilakukan resepsi perkawinan sesuai keinginan orang tua perempuan. Juga dilakukan akad nikah ulang di depan penghulu dan wali hakim yang disaksikan oleh kedua belah pihak.

Nampaknya jika kita merujuk ke peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut di atas lebih representatif jika dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut; “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsagan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (M Amin Suma: 45-46, 2004).

Apabila ditelaah secara seksama rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas, ada garis perbedaan cukup signifikan namun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan yang dimaksud adalah, *pertama*, dalam rumusan undang-undang, tercermin ke harusan ada ijab-qabul (‘aqdun – nikah) pada suatu perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat “Ikatan lahir-batin”. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya disebutkan “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mistaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, melainkan lebih menunjukan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah. *Kedua*, kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) sebagaimana terjadi di beberapa Negara Barat. Sementara KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini, meskipun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan. *Ketiga*, Undang-Undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan untuk “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”. Sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam tiga pasal dan lebih mengkonfirmasi nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat; “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (M.A. Suma: 47, 2004).

Menyimak perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang dianut bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam, tidak terlampaui menonjol perbedaan dengan adat-istiadat masyarakat Gowa. Mereka tetap berpegang pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena situasi dan kondisi setempat sering memaksa untuk menerapkan adat-istiadat karena keadaan darurat alias terpaksa yakni kebiasaan menyimpang dari aturan yang ada seperti kawin lari dan melakukan ruju' atau *ma'baji'*.

Melalui hubungan pernikahan dapat memperlebar jaringan kekerabatan dan kekeluargaan yang dimulai pada level besanan (keluarga pihak suami dan pihak isteri), antara kampung suami dan kampung isteri, antara desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten hingga menembus batas Negara. Melalui pernikahan, hubungan sosial dapat diujud-nyatakan dalam konteks yang sangat luas. Manakala jaringan kekerabatan terpelihara, secara otomatis jaringan sosial terbentuk dengan sendirinya. Hal tersebut menjadi aksioma dalam masyarakat madani.

Pranata perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang sosial, setiap komunitas dan masyarakat luas acapkali ditemui suatu penilaian yang umum, bahwasanya orang yang berkeluarga ataupun pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin dan hal itu merupakan penghargaan sosial di mata masyarakat. Sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan hal yang sakral atau suci sehingga tidak mengherankan apabila semua agama pada dasarnya mengakui eksistensi pranata perkawinan, juga memiliki nilai ibadah. Orang yang telah menikah lazim dikatakan sudah dewasa meski dia dalam usia masih muda, Al-Qur'an dalam S.An-Nisaa ayat 6 dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku di negeri ini (UU-RI No. 39, HAM, pas.50). Dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa; Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, hukum membuat mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan terikat oleh kekuatan hukum. Itulah sebabnya banyak orang mengalami kesulitan membedakan pernikahan dari sudut pandang agama dan tinjauan hukum

Islam. Dalam Islam, hukum itu hanya merupakan salah satu aspek atau elemen saja dari sistem ajaran agama Islam secara keseluruhan.

Kewarisan

Banyak kasus yang mengungkapkan bahwa telah terjadi kekerasan bahkan pembunuhan diantara saudara kandung, paman dan kemanakan, saudara ipar, saudara sepupu dan famili lainnya gara-gara harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Berbagai perselisihan muncul akibat harta waris yang ditinggal pergi oleh pemilik warisan itu. Namun ada pula yang berhasil mengangkat derajat sosial keluarganya karena peninggalan harta dari ayahandanya. Demikian pula halnya di Kabupaten Gowa, ada harta peninggalan orang tua sempat diwasiatkan kepada ahli waris (anak pertama) bahwa kelak ayahanda atau ibunda telah menghadap kehadirat Sang Haliq, hendaknya warisan itu dibagi berdasarkan ketentuan hukum agama Islam. Ada pula orang tua (pewaris) sudah membaginya (dalam bentuk surat wasiat) tetapi belum diperlihatkan sebelum orangtua tersebut meninggal dunia (masih disimpan pada tempat tertentu dan hanya ibunda yang diberitahu tempat penyimpanan tersebut).

Seorang informan yang mengalami langsung kejadian pembagian harta warisan yang cukup menarik dan kompleks. Ia mempunyai tujuh orang saudara (enam bersaudara laki-laki dan dua perempuan). Ketika sang ayahanda hendak membagi harta kepada kedelapan anaknya itu, tidak dilakukan urung rembuk kepada anak-anaknya. Namun telah dibuatkan surat yang bermaterai yang ditandatangani langsung sang ayahanda. Setelah ayahanda meninggal dunia tahun 1984, baru surat pembagian itu diperlihatkan kepada delapan anak-anaknya. Menurut keterangan informan tersebut, anak pertama ketika sekolah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Bandung, sudah banyak menikmati harta waris tersebut. Informan inipun sedang kuliah di salah Perguruan Tinggi Negeri di Bandung hanya lain PT dan jurusan. Pada waktu itu adik-adiknya tidak menuntut hak mereka, karena disadari kelak akan menjadi pelita harapan buat masa depan anak kemanakannya.

Namun nasib tidak dapat ditolak, malang tak dapat diraih sang kakak kandas di tengah jalan alias *Drop Out* (DO), sang kakak pulang kampung memohon kepada orang tua agar dikawinkan saja. Keinginannya dikabulkan dan pernikahanpun berlangsung dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit jumlah nominalnya. Di lain waktu sang kakak membutuhkan dana untuk membuka usaha berdasarkan kemampuan yang diperoleh dari bangku kuliah dan pengalamannya sehari-hari. Iapun diberi modal dan dijuallah satu Ha sawah di wilayah Gowa, para adik-adiknya tidak menuntut karena masih dalam suasana bahagia karena masih banyak peninggalan orang tua.

Setelah selang satu dasawarsa kemudian, para adik-adiknya mulai berfikir dan saling berkoordinasi. Mereka sudah mencoba bertanya kepada sang bunda karena masih hidup, sedangkan ayahanda baru meninggal dunia. Nampaknya para adik-adik ini merasa terpedaya oleh ulah sang kakak, dicobalah dilakukan pendekatan persaudaraan dan berhasil mengetahui harta yang telah banyak dinikmati sang kakak. Sang Kakak menjual habis jatah dari orang tuanya, iapun pindah ke Surabaya selama dua tahun. Sebelum meninggalkan kampung halamannya sempat berpesan kepada adik-adiknya bahwa “saya tidak akan meminta jatah kalian karena saya telah mengambil semua harta warisan yang berhak saya miliki. Cuma kalau mau jual sesuatu hendaknya saya diberitahu karena anak tertua.” Para adik pun memahami sebab kakaknya akan meninggalkan kampung halamannya entah berapa lama.

Seiring berjalannya waktu, informan ini mau menjual haknya dari apa yang diwariskan dari orang tuanya. Dia berniat menjual rumah besar di Kota Sungguminasa yang harganya Rp.400 juta (lewat perantara Rp 600 juta). Rumah itu dimilikinya bersama dua orang saudaranya yang lain (anak kedua, ketiga dan keempat). Hasil penjualan rumah Rp 400 juta itu dibagi tiga sehingga mereka menerima masing-masing Rp 125 juta, sisanya yang Rp 25 juta diberikan kepada saudara kandungnya yang lima orang masing-masing Rp 5 juta. Akan tetapi kakak pertama merasa dilangkahi karena menjual rumah tidak sepengetahuannya, Sementara si penjual adik (informan) merasa tidak perlu diberitahu karena haknya sendiri, juga kan telah ada harta warisan

masing-masing dari orang tua. Terjadilah pertengkaran mulut antara kakak beradik ini. Bahkan sang kakak telah menyatakan putus tali persaudaraan. Informan menambahkan pula, bahwa selang satu bulan setelah terucap kata-kata putus, sang kakak tersadar dari kekeliruannya dan rujuk dengan adik-adiknya. Pengakuan informan bahwa atas kesadaran kakandanya itu, membawa hikmah yang mendalam atas dirinya, bahwa persoalan pembagian waris merupakan hal yang sensitif dan rentan sengketa. Karena itu diperlukan kejelasan dalam pembagian waris agar tidak terjadi sengketa antar keluarga.

Di Kabupaten Gowa pada khususnya, pembagian warisan dilakukan dengan sebelumnya mengurus beberapa kewajiban yang harus diutamakan yakni:

1. Mengeluarkan segala biaya pengurusan jenazah pewaris
2. Membayar segala utang pewaris
3. Menyerahkan segala wasiat pewaris.

Setelah kewajiban tersebut di atas dipenuhi, dianjurkan pula secara sukarela memberi alakadarnya kepada pihak yang berhak menerima warisan yaitu kepada sahabat karib, anak yatim dan orang miskin yang hadir dalam pembagian harta warisan tersebut. Dipertegas dan diperkuat dalam Al-Qur'an (Q.S.; 8) yang tafsirnya adalah "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". Namun yang terjadi di wilayah ini seringkali tidak demikian, sebab umumnya pewaris telah menulis ataupun mewasiatkan kepada salah seorang keluarga terdekatnya sehingga anak yatim dan kerabat tidak ada peluang untuk memperoleh harta yang dimaksud. Kecuali setelah ahli waris menjual bagiannya, kemungkinan memperoleh sedekah atau infaq, tidak seperti yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Juga saat meninggal dunia pewaris, yang umumnya datang melayat adalah sahabat dan handai-tolan golongan berpunya serta para tetangga. Golongan miskin yang datang biasanya disuruh untuk menggali liang kubur atau mempersiapkan perangkat

perlengkapan penguburan terhadap pewaris. Ahli waris-pun tidak terbesit dalam benaknya untuk mengetahui keberadaan anak yatim dan orang miskin apalagi memberi uang untuk maksud yang dijelaskan Al-Qur'an.

Nampaknya ketiga rambu-rambu tersebut di atas tidak begitu menjadi fokus perhatian kecuali utang-piutang pewaris, dan biasanya pewaris mewasiatkan terhadap isteri atau anak-anaknya bilamana terdapat sangkut paut soal utang. Ketika dipertanyakan mengenai ada atau tidaknya pemberian terhadap anak yatim dan orang miskin, hanya uang lelah gali kuburan, sarung, pakaian bekas yang pernah dipakai pewaris ketika masih hidup. Lebih dari itu tidak dilakukan berdasarkan amanah AL-Qur'an dan hadits nabi. Kuat dugaan dalam persoalan ini, bahwa jarang disampaikan oleh para Da'i atau Ustaz mengenai harta warisan, karena kondisi atau suasana yang tidak memungkinkan penyampaian hal tersebut. Di masjid ataupun surau kurang familiar diperdengarkan mengenai pola pembagian harta warisan, kecuali berdasarkan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh orang terdahulu. Meskipun mereka menganut ajaran Islam dengan baik, tetapi bukan jaminan mengetahui segala aturan dan pemahaman mengenai hak waris dan bagian orang miskin serta anak yatim piatu. Bisa jadi mereka mengetahui hanya beberapa hal saja tentang hak ahli waris, namun kewajiban terkadang diabaikan atau tidak diketahui karena bukan menjadi penghambat dan jenis rintangan lainnya. Hal itu hampir sudah menjadi rahasia umum di kalangan ahli waris bahwa hak untuk menerima warisan dari pewaris, kurang memperhitungkan risiko psikologisnya yakni mengeluarkan hak orang lain dida-lamnya. Bahkan setelah mereka menjual atau memindah-tangankan ke orang lain dengan imbalan uang langsung dimanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri. Inilah kebanyakan yang dijumpai di kota Gowa, kemungkinan pula di wilayah lainnya di negeri ini dapat dijumpai hal seperti di atas karena kurangnya penyuluhan dan bimbingan tentang harta warisan.

Penutup

Masyarakat Gowa yang didominasi suku bangsa Makassar yang merupakan penduduk asli daerah ini memiliki karakter dan cara hidup yang telah tertanam sejak lama. Meski saat ini daerah Gowa menjadi wilayah yang majemuk namun cita rasa adat istiadat Makassar masih bisa dirasakan dan disaksikan dengan mudah. Terutama terwujudkan ketika terjadi acara yang dipandang penting dalam hubungannya dengan siklus kehidupan manusia, seperti perkawinan, kelahiran dan kematian. Salah satu dari peristiwa penting yang diangkat pada tulisan di atas ialah peristiwa perkawinan.

Perkawinan bagi setiap manusia dipandang sebagai fase kehidupan yang amat penting. Karena itu selalu dilakukan dengan upacara yang istimewa agar bisa berkesan sepanjang hidupnya dan menjadi ingatan kolektif sukubangsanya. Cara pandang masyarakat tersebut melahirkan adat kebiasaan dan tata krama serta etika hubungan sosial yang bercitarasa budaya beradab. Dari tuntutan keberadaban masyarakat inilah maka lahir adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi derajat dan martabat kehormatan individu, keluarga dan masyarakat sukubangsanya.

Pada masyarakat suku bangsa Makassar di Gowa tampak dan tercermin di dalam penyelenggaraan pesta perkawinan di kalangan mereka. Bahkan setelah mereka memeluk Islam nilai-nilai dalam adat istiadat pesta perkawinan semakin mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri. Karena kegiatan tersebut tidak saja menjadi identitas budaya yang bernilai *profane* akan tetapi setelah pengaruh agama Islam masuk ke dalam tradisi tersebut menjadi semakin bernilai sakral. Itulah sebabnya menikah itu lambang tertinggi dalam perjalanan hubungan antar manusia dalam mempertaruhkan kesucian hidup mereka. Hal ini tercermin dalam rangkaian upacara yang tersusun sedemikian rupa dan sedikit *njlimet* tetapi agung dan sangat bermartabat.

Demikian pula dengan salah satu aspek lain dalam kehidupan masyarakat Makassar yakni kematian. Pada saat berhadapan dengan kematian terdapat peristiwa pembagian harta kekayaan orang meninggal

dunia. Keluarga sebagai ahli waris biasanya sehabis upacara pemakaman selesai dan masa berkabung habis diadakan pertemuan ahli waris untuk membagikan harta tersebut kepada ahli warisnya. Pada masyarakat Makassar dahulu sebelum Islam memang dasar pembagiannya berdasarkan adat kebiasaan yaitu mengutamakan anak paling tua. Namun sejak Islam dipeluk oleh raja dan rakyat Makassar di Gowa, maka secara pasti dan bertahap lembaga dan nilai adat budaya dipadukan dengan ajaran Islam. Termasuk didalamnya masalah pembagian harta waris yang disebut *faraidh*. Dalam hal ini kemudian berlakulah sistem waris Islam di lingkungan masyarakat Makassar di Gowa. Terlebih lagi pada masa sekarang di mana lembaga peradilan agama dan undang-undang serta aturan waris yang termuat di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia sudah diberlakukan bagi masyarakat beragama Islam di seluruh Indonesia. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Makassar melalui nilai budaya yang menjadi identitas kesukubangsaannya telah memperkuat terwujudnya kewarisan Islam di tanah Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid, Siri' dan Pesse', 2003, Makassar: Pustaka Refleksi,.
- A.S. Kombie, 2003, *Akar Kenabian Sawerigading*, Makassar: Parasufia.
- Depdikbud, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Depdikbud.
- Depdikbud, 1993/1994, *Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga Daerah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Depdikbud.
- Marzuki, H.M.Laica, 1995, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makasar*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Rahim, H.A. Rahman, 1992, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Sapada, Andi Nurhani dan Abd Aziz Hafid, tanpa tahun, *Perkawinan Bugis Makasar*, Makasar.

Sulawesi Selatan Dalam Angka, BPS, 2003.

